



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I MADE SUDIARTA**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Kelurahan/Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: *sudimade302@gmail.com*, sebagai Penggugat I;
2. **I WAYAN WIDHI ADNYANA, S.E.**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Kelurahan/Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: *wedakarnaa01@gmail.com*, sebagai Penggugat II;
3. **I PUTU SUARTIKA, S.E.**, bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Kelurahan/Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: *yanjoe698@gmail.com*, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NYOMAN AGUNG SARIWAN, S.H.**, dan kawan-kawan, para advokat berkantor di PBH KERIS BALI, Jalan Trenggana, Nomor 198, Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar/email: *wiranugraha899@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register 185/SK/2023/PN Srp tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **I NYOMAN SUPAYA**, bertempat Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **KADEK PARNATA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida,

Hal. 1 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. **GEDE ARIANTA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. **I MADE GINDRA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
- Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NYOMAN SAMUEL KURNIAWAN, S.E., S.H., M.H., C.L.A.**, advokat berkantor di THE CONSULTANTS, Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116/email: [elkurnia@yahoo.com](mailto:elkurnia@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 238/SK/2023/PN Srp tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi;
5. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 10, Denpasar, yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, **DEWA NYOMAN RAI DHARMADI**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDA BAGUS GEDE SUDARSANA. S.H.**, dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala-Denpasar/email: [bankumhamprovbali@gmail.com](mailto:bankumhamprovbali@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 252/SK/2023/PN Srp tanggal 3 Oktober 2023, sebagai Tergugat V Konvensi;

Hal. 2 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi;

**6. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**KLUNGKUNG**, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada No.76 Semarapura, Klungkung, Bali, yang diwakili oleh **Dr. I MADE HERMAN SUSANTO, S.ST., M.H.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDA BAGUS AGUNG SUARDIKA, S.H., M.H.**, dan kawan kawan, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada No.76, Semarapura / email: *PMPP.Klungkung@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 274/SK/2023/PN Srp tanggal 16 November 2023, sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 82/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;


1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga masyarakat dari Br. Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang mempunyai maksud/kehendak untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian warga masyarakat Br. Adat Sental Kangin, Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung;
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah warga masyarakat dari Br. Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida yang menjabat sebagai prajuru Adat di Br. Sental Kangin dan juga sebagai Prajuru Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin yang mana TERGUGAT I adalah

*Hal. 3 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp*



Kelian Pembangunan Br. Adat Sental Kangin, TERGUGAT II adalah menjadi Kelian Br. Adat Sental Kangin, TERGUGAT III adalah Kelian Bendahara Br. Adat Sental Kangin. Tergugat IV adalah Prajuru Pura Segara Br. Adat Sental Kangin;

3. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sama-sama warga masyarakat yang telah lama bertempat tinggal di Banjar Adat Sental Kangin dan Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai krame/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, sehingga Para Penggugat berhak mendapatkan hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin, seperti Sembahyang ke Pura, menggunakan Setre/kuburan bila ada pengabenan, dan memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin untuk kepentingan yang bermanfaat untuk masyarakat disekitar Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
4. Bahwa Para Penggugat dalam kehidupan kesehariannya sangat menghormati hak-hak warga masyarakat maupun Prajuru Dinas dan Adat Banjar Adat Sental Kangin, **namun berbeda halnya** dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang memaksakan kehendak/kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan Banjar Adat Sental Kangin mengajukan sertifikat Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung atas tanah negara yang berlokasi di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :




- **Sebelah Utara** : Laut
- **Sebelah Timur** : Sungai
- **Sebelah Selatan** : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk
- **Sebelah Barat** : Sungai

5. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1990 an diatas tanah sempadan pantai Setelah itu digunakan oleh masyarakat/kelompok Petani Rumput Laut dari Banjar Adat Sental Kangin dengan membuat gubug



- gubug kecil/bangunan semi permanen yang tertata rapi sebagai tempat peristirahatan.
6. Bahwa pada tahun 2018 akan ada program penataan untuk pengalihan fungsi agar mendatangkan penghasilan sehari-hari yang dilakukan oleh Br. Adat Sental Kangin dengan membersihkan gubug – gubug milik petani rumput laut tersebut dan sampai pada tahun 2022 dan kurang lebih 4,5 Tahun tidak dilakukan dan sehingga tanah sempadan pantai tersebut menjadi lahan kosong .
7. Bahwa pada Bulan November 2022 melalui paruman adat yang dilakukan di Br. Adat Sental Kangin yang dihadiri oleh PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III beserta masyarakat Adat Sental Kangin di dalam rapat tersebut, ada usul dari pihak warga banjar supaya tanah objek sengketa bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha sebagai Restoran dan Beach Club, PARA TERGUGAT sebagai Prajuru Adat Br. Adat Sental Kangin memimpin rapat tersebut menyetujui usulan dari warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin tersebut.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT membentuk kelompok yang beranggotakan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang lalu membuat konsep untuk melakukan permohonan pemanfaatan tanah negara tersebut yang berlokasi di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut :



an).

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Raja Pakem Bayan
- Sebelah Barat : The Sport Beach (Kadek Artana)

Selanjutnya disebut tanah sengketa.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga masyarakat pesisir pantai dengan memanfaatkan tanah sengketa telah selaras dengan Pasal 4 b Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang menyatakan : Penetapan batas sempadan pantai pasal 2 dan pasal 3 dilakukan





dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

Serta Pasal 7 b3, b 4 jo Pasal 8d Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2023 tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan

Laut Bali Tenggara yang menyatakan :

Pasal 7 ayat 3b berbunyi :

“mengembangkan fungsi – fungsi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan”.

Pasal 7 ayat 4b berbunyi :

“mengembangkan partisipasi para pihak (Pemerintah, swasta, masyarakat) dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan”.

Pasal 8 b berbunyi :

Pendekatan ekonomi, yakni :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi;
2. Kegiatan ekonomi dikembangkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional;
3. Pemanfaatan ruang yang diarahkan untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat pesisir dan pereko nomian daerah.

10. Bahwa PARA PENGGUGAT memanfaatkan tanah negara atau disebut tanah sengketa guna membuka lapangan kerja demi meningkatkan perekonomian masyarakat Banjar Adat Sental Kangin pada khususnya dan warga masyarakat Desa Ped, Nusa Penida pada umumnya;
11. Bahwa anggota dari PARA PENGGUGAT sering mendapat ancaman dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) baik melalui whatsapp maupun secara langsung, Para Penggugat akan dikeluarkan atau dikucilkan dari Banjar Adat Sental Kangin jika masih menggunakan atau memanfaatkan tanah sengketa tersebut;
12. Bahwa tanpa persetujuan dari pihak PARA PENGGUGAT yang masih menguasai objek sengketa pada 16 Juni 2023 atas dasar kuasa yang diterima dari pihak Prajuru Pura Segara Banjar Adat Banjar Sental Kangin PARA TERGUGAT mengajukan sertifikat atas nama Pemohon TERGUGAT I dengan mengatas namakan untuk laba Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin.
13. Bahwa atas permohonan sertifikat dari Tergugat I/I Nyoman Supaya yang bertindak untuk dan atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan PARA PENGGUGAT dipanggil dan mendapat surat balasan dari

Hal. 6 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal 14 Juli 2023,  
adapun alasan keberatan dari PARA PENGGUGAT yaitu :

1. Pengajuan sertifikat oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) termasuk terhadap tanah yang Para Penggugat kuasai (telah mendirikan bangunan) seluas 7.00 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:  
**Sebelah Utara : Laut**  
**Sebelah Timur : Penida Coffe ( I Nyoman Arnawan)**  
**Sebelah Selatan : Jl. Raya Toya Pakeh/Buyuk**  
**Sebelah Barat : The Sport Beach (Kadek Artana)**
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) tidak pernah menguasai atau memanfaatkan fisik tanah sengketa sampai saat ini.
3. Bahwa ditempat tanah sengketa PARA PENGGUGAT, pada tanggal 22 Mei 2022 telah mendirikan bangunan semi permanen untuk membuat usaha yang telah memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomer Induk Berusaha: 2803230031054, Diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Maret 2023 dan dari Pemerintah Republik Indonesia, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sertifikat Standar : 28032300310540002, tentang restoran, Diterbitkan tanggal 6 juli 2023. Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung demi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
14. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 PARA PENGGUGAT diputuskan untuk dikucilkan atau dikeluarkan dari keanggotaan sebagai warga adat Banjar Sental Kangin dimana tidak boleh memakai fasilitas Banjar, tidak boleh melakukan persembahyangan, tidak boleh mengikuti upacara pengabenan.
15. Bahwa untuk mendapatkan informasi dengan berinteraksi dengan setiap orang adalah hak konstitusi setiap orang untuk mengembangkan diri didalam pergaulan terhadap kelompok sosialnya, sehingga dengan adanya putusan dari PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28F Undang - Undang Dasar 1945; Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:  
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  
Pasal 28F UUD 1945, berbunyi:  
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

Hal. 7 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.

16. Bahwa PARA PENGGUGAT mendapatkan undangan dari Tergugat V untuk mediasi bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, di Jl. D.I Panjaitan N.10 Niti Mandala Renon Denpasar, terkait adanya laporan dari Br. Adat Sental Kangin, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tentang Pemanfaatan Tanah Negara di Br. Adat Sental Kangin Desa Ped Nusa Penida, namun Para Penggugat tidak menghadiri undangan dari Tergugat V untuk mediasi, karena menurut Para Penggugat, Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk memberikan batas waktu dan akan melakukan eksekusi dan itu seharusnya diputuskan melalui Pengadilan Negeri.
17. Bahwa Tergugat V memutuskan untuk memberikan hak Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun master plan penataan kembali pedagang agar lebih ditata dan dirapikan tanpa dasar yang jelas dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu sila 5 berbunyi : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
18. Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan dan menolak terhadap hasil putusan rapat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali/ TERGUGAT V, terkait dengan pemanfaatan tanah negara yang memberikan waktu 60 hari dari keputusan ini di keluarkan, apabila diabaikan akan dilaksanakan eksekusi bangunan fisik/tempat usaha sesuai poin a oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Klungkung.
19. Bahwa adapun alasan dari Para Penggugat untuk menolak putusan dari TERGUGAT V/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai berikut :
  1. Bahwa para Penggugat telah mendirikan bangunan semi permanen yang tertata cukup rapi dan telah mendapat persetujuan dari warga masyarakat Br. Adat Sental Kangin berdasarkan hasil paruman/rapat Prajuru Adat Br. Sental Kangin.
  2. Bahwa TERGUGAT V didalam mengambil keputusan tersebut kurang hati-hati dan tidak cermat tanpa melihat fakta di tanah sengketa sehingga pertimbangan dan penilaian dari TERGUGAT V kurang/tidak objektif.
  3. Bahwa Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk memberikan batas waktu dan akan melakukan eksekusi dan itu seharusnya diputuskan melalui pengadilan negeri;





20. Bahwa PARA PENGGUGAT mendirikan bangunan di tanah sengketa dengan alasan yang jelas dan sah, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan hak kepada PARA PENGGUGAT untuk memanfaatkan tanah sempadan pantai sebagaimana yang dilakukannya selama ini.
21. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah mengajukan permohonan sertifikat tanah negara atau yang disebut tanah sengketa tanpa alasan yang sah, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung agar menolak permohonan sertifikat atas nama TERGUGAT I untuk yang diatas tanah sengketa yang Para Penggugat telah kuasai dan telah mendirikan bangunan semi permanen seluas 7.00 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) tersebut (posita 8);
22. Bahwa berdasarkan dalil No. 10, 11, 13, 14, dan 18 diatas tersebut, PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPERDATA. PASAL 1365 KUHPERDATA menyatakan :  
"Bahwa tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
23. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT tersebut, mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:  
**Kerugian materiil :**  
Jika permasalahan ini tidak terjadi warung tersebut mendapatkan pendapatan bersih Rp20.000.000. (dua puluh juta rupiah) per hari maka pendapatan dalam satu bulan Rp600.000.000 ( enam ratus juta rupiah ), dalam sebulan biaya pembuatan bangunan Rp500.0000.000 (lima ratus juta rupiah), maka total kerugian materiil Rp1.100.000.000 ( satu miliar seratus juta rupiah).  
**Kerugian immateriil :**  
Akibat dari adanya putusan dikucilkan/dikeluarkan mengakibatkan rasa malu yang didapat oleh keluarga PARA PENGGUGAT dan merasa terasing ditanah kelahiran sendiri, secara psikis rasa malu tersebut dirasakan seluruh keluarganya maka kerugian immateriilnya Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka total kerugian dari PARA PENGGUGAT baik materiil dan immateriil sejumlah Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)

Hal. 9 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp




24. Bahwa mengingat Para Tergugat tidak memiliki itikad yang baik, untuk menjamin putusan ini terpenuhi maka adalah wajar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT;

25. Bahwa agar Putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka PARA PENGUGAT mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari jika sikap Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) lalai dalam memenuhi isi putusan ini sampai terlaksana. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang sudikranya berkenan memutuskan :  
Petitum :


Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum tanah seluas 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) adalah tanah negara dengan batas – batas sebagai berikut :



- **Sebelah Utara** : Laut
- **Sebelah Timur** : Sungai
- **Sebelah Selatan** : Jalan Raya Toya Pakeh/Buyuk.
- **Sebelah Barat** : Sungai


3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Rapat Banjar Adat Sental Kangin yang dipimpin oleh PARA TERGUGAT yaitu : TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, yang memberikan hak kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan/mengelola atas tanah seluas ± 7.00 M<sup>2</sup> (tujuh Ratus Meter Persegi) dengan ukuran panjang 70 Meter, Lebar Barat 10 meter, Lebar Timur 8 meter, dengan batas –





- **Sebelah Utara** : Laut
- **Sebelah Timur** : Penida Coffe ( I Nyoman Arnawan)
- **Sebelah Selatan** : Jl. Raya Toya Pakeh/Buyuk
- **Sebelah Barat** : The Sport Beach (Kadek Artana)

4. Memerintahkan Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung agar menerbitkan/mengeluarkan sertifikat HGU (Hak guna usaha) atas nama Para Penggugat atas tanah seluas 7.00 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas :



**Sebelah Barat** : The Sport beach (Kadek Artana)

5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah, yang PARA PENGGUGAT telah mendirikan bangunan kurang lebih 7.00 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), karena PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak pernah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah tersebut;
6. Menyatakan Para Tergugat ( Tergugat I, Turgugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ) telah menyalah gunakan kewenangan untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepelang para PARA PENGGUGAT dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, tanpa dasar dan alasan yang jelas serta melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Menyatakan sah secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun PARA TERGUGAT naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya.
8. Menyatakan BERITA ACARA HASIL RAPAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI/TERGUGAT V pada Hari Rabu 16 Agustus 2023, bertempat di ruang Rapat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan alamat Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Niti Mandala Renon Denpasar adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;



9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk menolak permohonan sertifikat atas nama TERGUGAT I yang mengatasnamakan laba Pura Segara Br. Adat Sental Kangin yang mengikut sertakan tanah seluas 7.00 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang Para Penggugat telah kuasai dan telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
10. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV untuk memberikan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil dengan jumlah Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah);
11. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000. (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat, per hari setiap ia Para Tergugat tidak melaksanakan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya.
12. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara a quo.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, serta Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 12 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Izinkan Para Tergugat I-IV dalam persidangan yang mulia ini, sebelum menyampaikan Eksepsi dan Jawaban disertai Gugatan Rekonsensi dalam perkara *a quo*, untuk menyampaikan rangkaian **KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA** perihal sejarah asal-usul sebidang Tanah Negara yang terletak di tepi (sempadan) pantai Sental Kangin, membentang sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) meter dari barat ke timur, yang mana awal mulanya diperkirakan luasnya sekitar 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) yang kemudian dimohonkan sebagai Laba Pura Banjar Adat Sental Kangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Laut
Sebelah Timur	:	Sungai
Sebelah Selatan	:	Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk
Sebelah Barat	:	Sungai

Dan setelah dilakukan pengukuran resmi, ditemukan bahwa luasnya hanya 4.600 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) (selanjutnya disebut "**KAWASAN LABA PURA SEGARA**");

serta kronologi permasalahan yang melatar belakangi pengajuan gugatan **untuk merebut** sebagian dari KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, **yang akan Tergugat I-IV gunakan sebagai dasar fakta utama tanggapan, bantahan dan jawaban** dalam perkara *a quo* yang akan didukung dengan bukti-bukti berupa dokumen perarem dan Paruman resmi dari BANJAR beserta foto-foto yang juga akan diperkuat dengan keterangan sejumlah besar saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal mulanya terdapat satu hamparan lahan hingga ke tepi pantai di wewidangan Banjar Adat Sental Kangin, Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (selanjutnya disebut "**BANJAR**") yang dahulu digarap serta difungsikan untuk lahan bertani oleh Warga *Krama* Banjar Adat Sental Kangin (selanjutnya disebut "**WARGA**") (**Bukti T-01**);
2. Bahwa ketika kemudian pemerintah membuat jalan aspal, jalan aspal tersebut membelah tanah itu, sehingga tanah itu menjadi 2 (dua) bagian, dipisahkan oleh jalan, menjadi BAGIAN SELATAN JALAN dan BAGIAN UTARA JALAN (**Bukti T-02a**);

Hal. 13 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





3. Bahwa karena saat itu orientasi WARGA hanya untuk bertani, maka WARGA hanya menyertipikatkan tanah pada BAGIAN SELATAN JALAN, karena dinilai lebih menghasilkan untuk bertani, sedangkan tanah BAGIAN UTARA JALAN yang berada di tepi pantai, karena dianggap tidak cocok untuk lahan bertani, hanya digunakan **sebagai fasilitas umum dan sempat ditanami pohon kelapa** yang buah dan daun (busung) dari kelapa tersebut digunakan sebagai penunjang sarana upacara Pura Segara yang ada di BANJAR dan tanah BAGIAN UTARA JALAN yang berada di tepi pantai ini yang pada nantinya disepakati untuk diajukan permohonan hak sebagai Tanah Pelaba Pura Segara, yang mana dalam perkara *a quo*, Para Tergugat I-IV sebut sebagai "**KAWASAN LABA PURA SEGARA**";
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1990-an, setelah sebagian besar WARGA mulai mendapatkan bantuan bibit rumput laut dari pemerintah, sebagian dari WARGA pun mulai menekuni profesi sebagai petani rumput laut dan **atas seijin BANJAR** saat itu (vide **Bukti T-01**), para petani rumput laut mulai menggunakan KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut untuk dibangun gubuk-gubuk sebagai tempat bekerja para Petani rumput laut sekaligus juga dijadikan tempat bermukim warga yang bertani rumput laut, dengan catatan semua itu **semata-mata atas seijin BANJAR** (vide **Bukti T-01**);
5. Bahwa pada saat itu, termasuk juga **Penggugat III dulu diberikan ijin membangun gubuk** untuk menggarap rumput laut di sebelah utara SPBU, agak ke timur sedikit (masih di depan SPBU), sepanjang 10 (sepuluh) meter (**Bukti T-02b**), sedangkan **Penggugat I dulu diberikan ijin membangun gubuk** untuk menggarap rumput laut justru lebih ke timur lagi yakni di dekat Pura Segara Toya Mumbul sepanjang 7 (tujuh) meter (**Bukti T-02c**), sehingga perlu ditegaskan bahwa tempat-tempat gubuk Penggugat I dan Penggugat III **berbeda jauh dengan lokasi tanah sengketa** dalam perkara *a quo* (**Bukti T-02d**);
6. Bahwa setelah beberapa generasi berlalu, ketika potensi Pariwisata di Nusa Penida meningkat dan terus meningkat dengan luar biasa, minat WARGA bertani rumput laut pun memudar dan menghilang sehingga pada tahun 2013 **semuanya beralih untuk menggantungkan mata pencahariannya di sektor pariwisata**. Peralihan ini menyebabkan gubuk-gubuk yang ada di KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut menjadi terbengkalai, tak terurus,

Hal. 14 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



sehingga menjadi rusak dan terlihat berantakan, kotor dan kumuh

(Bukti T-02e);

7. Bahwa mengingat tanah KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut merupakan wilayah tepi pantai yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk daya tarik wisata di BANJAR, akhirnya WARGA sepakat untuk menata KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, agar menjadi indah, rapi dan bersih untuk menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi (Bukti T-02f) dan semua WARGA yang dulu pernah **diberikan ijin membangun gubuk** untuk menggarap rumput laut, semuanya SEPAKAT mengembalikan lahan-lahannya kepada BANJAR;
8. Bahwa pada tanggal **13 Oktober 2019** bertempat di Balai BANJAR, telah dilaksanakan rapat Paruman WARGA, dihadiri semua Prajuru BANJAR beserta Kelihan BANJAR, turut hadir juga Kelihan Banjar Dinas Sental serta dihadiri pula oleh Bendesa Adat Ped, yang menghasilkan **keputusan Berita Acara Paruman WARGA, Nomor: 03/XIX/PSSK**, yang ditandatangani oleh **Tergugat I sebagai Kelihan Pembangunan, Tergugat II sebagai Kelihan BANJAR** dan I WAYAN MANCA sebagai Bendesa Adat Ped, sebagai berikut (Bukti T-03):

*Hal yang dibahas dalam Paruman ini adalah tindak lanjut dari krama Banjar Adat Sental Kangin untuk **membersihkan serta menata tanah Negara di sempadan pantai** yang ada di wewidangan Banjar Adat Sental Kangin, yang saat ini terlihat sangat kumuh dan berantakan. Pada Paruman ke-3 dalam pembahasan penataan serta pembersihan kawasan kumuh tersebut, krama Banjar Adat Sental Kangin secara serentak bersama-sama membulatkan tekad sepakat memutuskan untuk :*

1. **Membersihkan tanah** negara yang ada di sempadan pantai wewidangan wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
2. Sepakat **menggusur gubuk-gubuk kumuh** yang ada di atas tanah negara sempadan pantai di wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
3. **Membersihkan perairan** laut di areal banjar adat kami;
4. **Membersihkan sempadan pantai** yang ada di wilayah banjar adat kami;
5. **Membersihkan dan menggusur gubuk-gubuk** yang ada di tanah negara sempadan pantai yang ada di banjar adat kami;
6. Membuatkan ikon penunjang pariwisata;

Hal. 15 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



7. **Menanam rumput** rumput jepang serta pohon palem raja serta pohon-pohon penunjang pariwisata untuk mempercantik daratan tanah yang ada di pesisir pantai Banjar Adat Sental Kangin;
  8. Memfungsikan kawasan tersebut sebagai taman wisata Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
  9. Guna menarik minat wisatawan di seluruh dunia untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam taman wisata yang ada di wilayah kami guna meningkatkan kesejahteraan Krama Banjar Adat Sental Kangin dan seluruh masyarakat Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali serta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
- Dan segera setelah itu mulai dilakukan pembersihan dan penataan untuk memperindah KAWASAN LABA PURA SEGARA diantaranya dengan penanaman Pohon kelapa Gading saat itu dan selanjutnya untuk dimohonkan sebagai Loba Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin;
9. Berdasarkan Dokumen Berita Acara Paruman yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Kelihan Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin dan Tergugat III sebagai Penyarikan, pada tanggal **17 April 2022**, tentang **Berita Acara Paruman Krama Pengempon Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin**, telah diputuskan sebagai berikut (Bukti T-04):

Pada hari ini, Minggu **17 April 2022**, bertempat di Balai Banjar Sental Kangin, Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kami pengurus serta Krama Banjar Adat Sental Kangin mengadakan rapat / sangkep tentang memohon sebidang tanah konversi seluas + 7000 m<sup>2</sup> (kurang lebih Tujuh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Loba Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin. Berkaitan dengan perihal tersebut di atas dengan ini telah disepakati dengan hasil keputusan Paruman terkait dengan keinginan kami untuk memohon sebidang tanah konversi seluas 7000 M<sup>2</sup> (kurang lebih Tujuh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Loba Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin. Dasar permohonan sebidang tanah



konversi tersebut menjadi menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Laba Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin berkaitan dengan kegiatan adat istiadat kami di Banjar Adat Sental Kangin dalam berbagai pertimbangan berhubungan dengan kewajiban dan tetegenan yang meliputi berbagai kegiatan Upacara adat sebagai berikut: Upacara Mecaru, Upacara Pemelastian, dan Upacara keagamaan lainnya seperti tetegenan Pura Puseh, Pura Dalem, Pura Segara dan juga untuk kelestarian adat dan warisan budaya seperti : Seka Santi, Seka Gong dan juga keperluan adat lainnya. Dimana dalam pengurusan permohonan sertifikat, dengan ini **warga BANJAR menunjuk dan memberikan kuasa kepada Bapak I Nyoman Supaya** yang dalam hal ini selaku Kelihan Pembangunan Banjar Adat Sental Kangin, yang berdasarkan surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 17 April 2022.

Demikianlah hasil Paruman ini sebagai penunjang permohonan kami.

10. Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Paruman BANJAR yang ditandatangani pada tanggal **6 Nopember 2022**, tentang **Rapat Rutin / Rapat Pangetepan**, diputuskan dalam rangka menjaga ketertiban warga, maka untuk kegiatan warga masyarakat di wewidangan BANJAR khususnya di KAWASAN LABA PURA SEGARA **diatur sebagai berikut (Bukti T-05):**

1. **Pemanfaatan penggunaan lahan** pantai di atur sedemikian rupa atas dasar konsep desain **pemerataan berdasarkan jumlah warga yang mendaftar** berwirausaha di areal pantai;
2. Pembuatan **konsep** didasarkan atas usulan ide masing masing warga yang akan **di tetapkan pada rapat banjar** selanjutnya;
3. Setelah diadakan rapat lanjutan, **maka di lakukan penetapan konsep dan desain** lahan untuk berwirausaha di areal Pantai Sental Kangin;
4. Setelah rapat penetapan, Warga yang mendaftar dapat mulai melakukan kegiatan seperti memulai menyiapkan tempat dan alat di areal tersebut. Jangka waktu untuk memulai paling lambat 1 bulan setelah rapat penetapan konsep desain. Jika dalam jangka waktu tersebut belum mulai membangun, **maka lokasi tersebut akan ditarik oleh banjar dan di atur ulang** untuk warga lainnya yang mau berwirausaha di sana;

Sedangkan pada dokumen tertanggal **22 Desember 2022**, yang juga menyinggung tentang **Berita Acara Paruman Krama Pengempon Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin**, menyebutkan bahwa pada





Hari Minggu **6 Nopember 2022** disampaikan putusan dalam redaksi yang berbeda sebagai berikut (**Bukti T-06**):

1. Lahan yang ada di pesisir pantai Sental Kangin **di kelola oleh WARGA**, membuat **konsep** dan **warga wajib mendaftarkan** yang ingin mencari tempat berusaha. Pendaftaran **paling lambat tanggal 30 Nopember 2022**;
2. Jangka waktu mendirikan tempat usaha satu bulan setelah keputusan banjar ditetapkan pada rapat berikutnya yaitu **awal bulan Desember 2022**;
3. **Lahan di pesisir pantai sental kangin di kelola oleh banjar** dan **krama diijinkan** membuat usaha **dengan catatan ketika Banjar Sental Kangin / Krama membutuhkan lahan tersebut untuk keperluan Banjar Sental Kangin**, maka yang punya usaha / warung di lahan tersebut **siap mengembalikan kepada Banjar Sental Kangin**;

Bahwa pada saat itu, hingga tanggal 6 Nopember 2022, Para Pengugat belum diketahui akan menduduki (menguasai) sebagian dari KAWASAN LABA PURA SEGARA, yaitu sepanjang 71 meter seluas 700m (tujuh ratus meter persegi) yang kemudian akhirnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai "**TANAH SENGKETA**";

11. Bahwa pada lahan KAWASAN LABA PURA SEGARA seluas 4.600 m<sup>2</sup> (empat puluh enam ribu meter persegi) sesuai hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (plot), yaitu (vide **Bukti T-05**):

- (1) *plot resto, bar dan beach club*
- (2) *plot kuliner, spa dan artshop di bagi menjadi 16 unit bangunan. Masing masing unit bangunan dengan ukuran 4 x 10 meter, dan*
- (3) *plot jualan canang, buah dan sayur di bagi menjadi 5 unit bangunan. Masing masing unit bangunan dengan ukuran 4,5 x 3 meter.*

yang disepakati bahwa keseluruhannya dilakukan **demu peningkatan kesejahteraan bersama yang seadil-adilnya**, bagi seluruh WARGA dan bahwa setelah diadakan perhitungan dalam Paruman tersebut, setelah dihitung panjang KAWASAN LABA PURA SEGARA yang bisa bangun, adalah sepanjang 170 meter, sehingga jika dibagi dengan jumlah KK di BANJAR, yaitu berjumlah 100 KK, **maka 1 (satu) KK hanya mendapat bagian sepanjang 1,7 meter**, sehingga dianggap **tidak ideal dan tidak cukup untuk usaha beach club**. Oleh karena itu dalam Paruman tersebut akhirnya disepakati bahwa **demu bisa**





membangun beach club dengan panjang pantai yang ideal, maka WARGA akan membentuk kelompok-kelompok usaha dan nanti penempatan beach club yang hendak dibangun akan diatur oleh BANJAR berdasarkan kelompok tersebut;

12. Bahwa pada Paruman tanggal **6 Nopember 2022** tersebut sebenarnya telah disepakati bahwa mulai tanggal **6 Nopember 2022** dibuka kesempatan untuk pendaftaran bagi WARGA yang ingin membuka usaha di KAWASAN LABA PURA SEGARA sampai tanggal **30 Nopember 2022**, dan rencananya akan dilakukan paruman selanjutnya pada awal bulan **Desember 2022**, dengan agenda rapat pembagian lahan dan penetapan tempat usaha, sekaligus untuk memulai melakukan pembangunan di KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, NAMUN TERNYATA baru beberapa hari setelah usai Paruman tanggal **6 Nopember 2022** tersebut telah terjadi permasalahan di Plot 1, karena ternyata saat itu Para Penggugat bersama kelompoknya yang berjumlah sekitar 24 (dua puluh empat) orang (**Bukti T-07**), MENDAHULUI MEMILIH tempat dan mematok lahan yang dipilihnya dan sangat disayangkan pada saat itu Para Penggugat bersama kelompoknya mengambil bagian terlalu berlebihan (terlalu panjang garis tepi pantainya), yaitu menduduki lahan di bagian yang paling lebar (10 meteran) dan sepanjang 71 meter untuk grupnya sendiri, sehingga mengakibatkan pembagian menjadi tidak adil dan sangat tidak seimbang, karena ada **35 (tiga puluh lima) orang WARGA tidak mendapatkan bagian** di KAWASAN LABA PURA SEGARA. Bahwa dari semua kelompok WARGA lainnya yang kemudian ikut mulai membangun, tidak ada masalah, karena mereka membangun bangunan non permanen dengan mengambil panjang tepi pantai yang sewajarnya dan secukupnya, yaitu berkisar antara sepanjang **15 meter sampai 30 meter** saja;

13. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya Para Tergugat I-IV sebagai para pemimpin Warga turun tangan menengahi permasalahan tersebut dengan cara, terhadap **35 orang WARGA yang belum mendapatkan bagian**, diarahkan dan digabungkan menjadi 1 (satu) kelompok yang kemudian disebut Grup Nyoman Budiana, yang beranggotakan 35 orang, dan dalam rangka mengupayakan agar grup ini mendapatkan bagian di KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, maka dilakukan pemeriksaan dan

Hal. 19 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



pendataan pada semua lahan dari semua kelompok, ditemukan bahwa data pada Plot 1, sebagai berikut:

- Grup Made Sudiarta (Penggugat) menduduki lahan sepanjang 71 meter;
- Grup Kadek Muliawan menduduki lahan sepanjang 30 meter;
- Grup Komang Santiasta menduduki lahan sepanjang kurang lebih 16 meter ;
- Grup Komang Dwipayana menduduki lahan sepanjang 15 meter;
- Grup Nyoman Arnawan menduduki lahan sepanjang 12,60 meter; dan
- Grup Wayan Indra mendapat lahan dengan Panjang 12,30 meter;

Bahwa karena melihat kelompok **Para Penggugat menduduki panjang pantai terlalu berlebihan**, maka melalui musyawarah demi keadilan diputuskan bahwa **Grup Made Sudiarta (Penggugat) dapat lahan dengan Panjang 40 meter (masih terpanjang)** sedangkan **Grup Nyoman Budiana mendapat lahan dengan Panjang 31,60 meter**. Bahwa pada saat itu **grup Nyoman Budiana sudah bersedia mengalah**, mendapat bagian lahan yang lebih pendek padahal kelompoknya terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang WARGA, hingga akhirnya diselenggarakan Paruman, yang pada awalnya direncanakan untuk diadakan pada tanggal 1 Desember 2022, namun karena ada acara, Paruman diundur menjadi tanggal **4 Desember 2022**;

14. Bahwa pada tanggal **4 Desember 2022**, berdasarkan Dokumen **Berita Acara Paruman Banjar Adat Sental Kangin** yang ditandatangani pada tanggal **4 Desember 2022**, diputuskan sebagai berikut (vide **Bukti T-05**):

*Untuk lokasi lahan di pesisir Pantai Sental Kangin **di bagi 3 plot**,*

*(1) plot resto, bar dan beach club **dibagi menjadi 7** unit bangunan :*

- *Grup Komang Dwipayana dapat lahan dengan Panjang 15 meter,*
- *Grup Kadek Muliawan dapat lahan dengan Panjang 30 meter,*
- *Grup Komang Santiasta dapat lahan kurang lebih 16 meter*
- **Grup Made Sudiarta (Penggugat) dapat lahan dengan Panjang 40 meter** dengan bangunan di ganti rugi oleh Nyoman Budiana.
- **Grup Nyoman Budiana mendapat lahan dengan Panjang 31,60 meter.**
- *Grup Nyoman Arnawan mendapat lahan dengan Panjang 12,60 meter, dan*



- Grup Wayan Indra mendapat lahan dengan Panjang 12,30 meter.
- (2) plot kuliner, spa dan artshop di bagl menjadl 16 unit bangunan. Masing masing unit bangunan dengan ukuran 4 x 10 meter.
- (3) plot jualan canang, buah dan sayur di bagi menjadi 5 unit bangunan. Masing masing unit bangunan dengan ukuran 4,5 x 3 meter.

Bahwa dalam Paruman tersebut, membahas tentang **pengaturan tempat berusaha sesuai jumlah warga yang mendaftar dan untuk ketertiban masyarakat**, maka setiap **WARGA HARUS MENGIKUTI KESEPAKATAN** rapat yang telah diputuskan. Bagi **WARGA YANG TIDAK TAAT** dengan keputusan Paruman yang di ambil berdasarkan musyawarah mufakat, akan di kenakan **sanksi sesuai awig awig BANJAR** yaitu **DIKELUARKAN dari keanggotaan BANJAR** atau yang juga dikenal dengan istilah **Kasepehang**, sedangkan di BANJAR disebut dengan istilah **"ULUNG MEKRAMA"** (selanjutnya disebut **"KASEPEKANG"**) (vide **Bukti T-06**);

15. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Penggugat I mengirim surat ditujukan kepada semua instansi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai ketua kelompok De' Star Bar, Resto & Beach Club mengajukan surat Keberatan Pembongkaran De' Star Bar, Resto & Beach Club dengan pernyataan yang tidak sesuai fakta, sebagai berikut (vide **Bukti T-07**):

*Dengan ini mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan pembongkaran pembangunan di bar ini (De'Star Bar, RCA & Beach Club), karena kami mendengar ada rencana serta indikasi pembongkaran dilakukan oleh Kelihan Banjar Adat Sental Kangin, adapun alasan keberatan pembongkaran pembangunan De'Star Bar, Resto & Beach Club, karena anggota kelompok kami telah mendirikan bangunan diatas **tanah Negara yang kosong** sebelumnya yang dari dulu sejak tahun 1984 **pemah ditempati oleh warga Banjar Sental Kangin, bukan milik banjar / bukan dikuasai oleh banjar** sehingga dengan dalam keadaan kosong kami memanfaatkan untuk pengembangan usaha anggota kelompok De'Star Bar, Resto & Beach Club.*

Padahal faktanya, WARGA yang menempati KAWASAN LABA PURA SEGARA itu **semuanya atas seijin BANJAR** dan setelah **disepakati**



untuk dilakukan pembersihan dan penataan pada tahun 2019, semua WARGA yang pernah menempati KAWASAN LABA PURA SEGARA itu telah mengembalikan lahannya kepada BANJAR untuk dilakukan pembersihan dan penataan untuk memperindah KAWASAN LABA PURA SEGARA diantaranya dengan penanaman Pohon kelapa Gading saat itu. Sehingga surat dari **Penggugat I** tersebut telah **MENGINGKARI FAKTA** yang sebenarnya, sehingga bertambah memicu kemarahan sejumlah WARGA yang akhirnya berlanjut pada Paruman tanggal **12 Desember 2022** ;

16. Bahwa dalam Paruman tanggal **12 Desember 2022** tersebut, setelah diberikan nasehat, pengertian sekaligus solusi kepada Para Penggugat bersama anggota kelompoknya, bahwa demi keadilan dan kebersamaan, maka tanah yang dipatok oleh Kelompok Para Penggugat sepanjang 71 meter HARUS DIBAGI sebab masih ada **35 (tiga puluh lima) orang** yang juga merupakan anggota WARGA yang BELUM MENDAPATKAN BAGIAN, namun ternyata Para Penggugat tetap bersikeras mempertahankan tanah sepanjang 71 meter tersebut (yang kemudian menjadi TANAH SENGKETA dalam perkara *a quo*), sehingga dalam Paruman tersebut, ditegaskan perihal Sanksi Adat **KASEPEKANG** bagi **WARGA YANG TIDAK TAAT** dengan keputusan Paruman yang di ambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bahwa setelah itu, sebagian besar anggota dari Kelompok Para Penggugat memutuskan untuk keluar dari kelompok Para Penggugat, karena tidak mau terkena sanksi **KASEPEKANG**, yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang memilih bergabung dengan WARGA, sehingga kelompok Para Penggugat tersisa 3 (tiga) orang saja dan pada malam harinya diadakan rapat Paruman BANJAR lanjutan yang menyepakati BANJAR memberikan sanksi KASEPEKANG kepada WARGA yang tidak taat mematuhi hasil kesepakatan Paruman pada tanggal **4 Desember 2022** (vide **Bukti T-06**);
17. Bahwa pada tanggal **13 Desember 2022** jam 4 sore, WARGA menindak lanjuti putusan hasil rapat Paruman BANJAR tersebut dengan memberikan sanksi **KASEPEKANG** terhadap Para Penggugat yang tetap besikeras menolak hasil keputusan Paruman, bahkan dengan sengaja melakukan tindakan yang menantang dan melawan WARGA dengan tetap menduduki TANAH SENGKETA

Hal. 22 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



**dan nekat meneruskan pembangunan** bangunan permanen diatas TANAH SENGKETA yang berada di KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut **padahal telah dilarang** untuk membangun disana; 18. Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap menunjukkan sikap tidak terpuji, malah semakin menjadi-jadi, maka pada tanggal **21 Desember 2022** di adakan **rapat pengraut** yang menghasilkan keputusan sebagai berikut (vide **Bukti T-06**):

1. **Penetapan warga yang di kenakan sanksi ulung mekrama;**
  2. Setelah diberikan waktu beberapa hari, warga yang dikenakan sanksi Ulung Mekrame, **tidak ada itikad baik** untuk memperbaiki kesalahannya, maka **secara resmi yang bersangkutan dihapus dari hak dan kewajibannya** sebagai anggota krame Banjar Adat Sental Kangin;
19. Bahwa pada tanggal **26 Maret 2023**, bertempat di Balai BANJAR, WARGA mengadakan **rapat rutin bulanan** dan menghasilkan keputusan sebagai berikut (**Bukti T-08**):

*Batasan Batasan bagi warga yang ulung mekrama:*

1. Tidak mendapat pelayanan dari krame banjar;
2. Tidak berhak menggunakan fasilitas banjar;
3. Lahan yang masih sengketa tidak diperbolehkan membangun, sedangkan lahan diluar sengketa diperbolehkan membangun.

Bahwa walaupun telah KASEPEKANG, namun **Para Penggugat masih diberikan hak untuk bersembahyang (secara terpisah) dan berinteraksi dengan WARGA**, artinya WARGA yang berkomunikasi dengan Para Pengugat tidak dikenakan denda. Namun walaupun diberikan kelonggaran oleh BANJAR, ternyata Para Penggugat tetap **mengabaikan semua kesepakatan** WARGA dalam Paruman tersebut, dan tetap menduduki TANAH SENGKETA bahkan **nekat melanjutkan pembangunan**; Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut "**PERDA ADAT**") (**Bukti T-09**), maka semua keputusan-keputusan Paruman di BANJAR **harus diakui dan dihormati** sebagai hukum positif yang **berlaku mengikat** bagi WARGA, sehingga demikian halnya dengan putusan Paruman tanggal **21 Desember 2022** dan **26 Maret 2023** yang **menghapus Hak dan KEWAJIBAN Para Pengugat** sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota WARGA BANJAR memiliki kekuatan hukum yang sah berlaku;

20. Bahwa pada tanggal **15 Juni 2023**, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama Bendesa Adat Ped, I Wayan Manca, mewakili WARGA mengajukan surat Permohonan Penghentian Aktivitas Pembangunan Nomor 09 / BASK / XXIII kepada Bapak Gubernur Bali (**Bukti T-10**);

21. Bahwa pada **16 Agustus 2023**, bertempat di ruang Rapat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan alamat Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Niti Mandala Renon Denpasar yang Dihadiri oleh:

1. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
2. Kepala Dinas PTSP Kab. Klungkung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab Klungkung
4. Camat Nusa Penida Kab. Klungkung
5. Perbekel Desa Ped
6. Bendesa Adat Desa Ped
7. Kelian Banjar Adat Sental Kangin Desa Ped
8. Kelian Banjar Dinas Sental Desa Ped
9. Prajuru Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin Desa Ped
10. Pemilik Bangunan (kelompok) Santai Beach Bar
11. Pemilik Bangunan (kelompok) Mupu Beach Cafe Bar & Resto
12. Pemilik Bangunan (kelompok) The Spot Penida
13. Pemilik Bangunan (kelompok) D Star Resto
14. Pemilik Bangunan (kelompok) Penida Beach Cafe

Berdasarkan Surat Nomor 36.005/6346/Satpolpp tentang undangan membahas pemanfaatan Tanah negara di Banjar Adat Sental Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung maka dapat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut (**Bukti T-11**):

a. Memberikan hak kepada Prajuru Adat Sental Desa Ped

untuk membangun master plan penataan kembali pedagang agar lebih ditata dan dirapikan.

b. Memberikan waktu 60 hari dari keputusan ini apabila diabaikan akan di laksanakan eksekusi bangunan

fisik/tempat usaha sesuai poin a oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Apabila dikemudian hari ada hal-hal permasalahan dan kekeliruan yang terjadi maka akan di atur sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian berita acara hasil rapat ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa demikian uraian Kronologi tentang KAWASAN LABA

PURA SEGARA dan latar belakang pengajuan gugatan untuk

Hal. 24 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merebut sebagian dari KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, dari angka (1) sampai angka (21) yang selanjutnya disebut sebagai "**KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA**", yang akan Tergugat I-IV gunakan sebagai dasar fakta utama untuk menanggapi, membantah dan menjawab gugatan dalam perkara *a quo* yang akan didukung dengan bukti-bukti berupa dokumen perarem dan Paruman resmi dari BANJAR serta foto yang juga akan diperkuat dengan keterangan sejumlah besar saksi-saksi;

Selanjutnya, perkenankan Para Tergugat I-IV dalam persidangan yang mulia ini, menyampaikan Eksepsi dan Jawaban disertai Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI (*Exceptief Verweer*)**

**1.1. Eksepsi Diskualifikasi in Person**

1.1.1. Bahwa berdasarkan KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA, maka sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat telah dinyatakan **KASEPEKANG** pada tanggal **12 Desember 2022** dan disahkan pada tanggal **21 Desember 2022** yang mengakibatkan, Para Penggugat secara resmi **DIHAPUS dari HAK DAN KEWAJIBANNYA sebagai anggota WARGA**;

1.1.2. Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan yang berkenaan dengan KAWASAN LABA PURA SEGARA milik BANJAR atau tentang Hak dan Kewajiban sebagai WARGA anggota BANJAR; Bahwa dengan demikian, oleh karena Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas alias tidak berhak untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat saat ini **BUKAN LAGI WARGA** dari BANJAR, maka gugatan Para Penggugat ternyata memenuhi **Eksepsi Diskualifikasi in Person**, sehingga karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**1.2. Exceptio Domini**

1.2.1. Bahwa berdasarkan KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA, maka sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat adalah orang yang TIDAK memiliki alas hak apapun untuk memiliki TANAH SENGKETA, baik berupa bukti dokumen (surat) yaitu pipil, Surat Pembayaran Pajak, surat sporadik, surat waris, surat sewa, surat kontrak, maupun surat perjanjian lainnya., ataupun berdasarkan pengakuan tentang penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun

Hal. 25 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



berturut atau lebih, dari pemimpin lingkungan, penyanding atau bukti lainnya yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "**PP Pendaftaran Tanah**") (**Bukti T-12**);

1.2.2. Bahwa TANAH SENGKETA yang ingin direbut oleh Para Penggugat melalui gugatan *a quo*, berada **dalam KAWASAN LABA PURA SEGARA** yang telah disepakati oleh WARGA untuk diajukan permohonan hak sebagai TANAH PELABA PURA SEGARA dengan dasar bahwa **secara de facto penguasaan fisiknya memang ada pada BANJAR** (vide **Bukti T-04**), bahkan hal ini **juga diakui oleh Para Penggugat** sesuai dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka (3), bahwa:

... dan Para Penggugat telah **melaksanakan kewajiban sebagai krame/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, sehingga Para Penggugat berhak mendapatkan hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin**, seperti Sembahyang ke Pura, menggunakan Setre/kuburan bila ada pengabenan, dan **memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin** ...

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, sesungguhnya Para Penggugat sudah menyadari dan memberikan **PENGAKUAN YANG BENAR** bahwa **secara de facto penguasaan fisik atas tanah KAWASAN LABA PURA SEGARA MEMANG ADA PADA BANJAR**, karena Para Penggugat harus **"melaksanakan kewajiban sebagai krame/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, sehingga berhak mendapatkan hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin"**, yaitu salah satunya ikut serta **"memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin"** (KAWASAN LABA PURA SEGARA);

1.2.3. Bahwa secara hukum, PENGAKUAN Para Penggugat tersebut adalah **MERUPAKAN SEBUAH PENGAKUAN MURNI** (*aveu pur et simple*) yang dengan JELAS dan TEGAS **mengakui** bahwa **PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH SENGKETA ADA PADA BANJAR**;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Reglemen Buiten Govesten (Selanjutnya disebut "**RBg**") TITEL V mengenai Bukti

Hal. 26 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Dalam Perkara Perdata, ditegaskan bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan **bukti lengkap**, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun **lewat seorang kuasa khusus (Bukti T-13a)**;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement) (Selanjutnya disebut "**HIR**"), ditegaskan bahwa Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, **cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku** itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus (**Bukti T-13b**);

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara **seseorang yang diberi kuasa khusus** untuk itu (**Bukti T-14**); Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg (vide **Bukti T-13a**), ketentuan Pasal 174 HIR (vide **Bukti T-13b**), dan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata RBg (vide **Bukti T-14**), **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, bahwa (vide posita gugatan angka (3)):

**"memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin"**

adalah salah satu dari

**"hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin"**

Sehingga dengan demikian, Para PENGGUGAT memberikan **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** bahwa: **BANJAR MEMANG DIAKUI oleh Para Penggugat dan WARGA-nya secara de facto TELAH menguasai "fisik tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin"** (KAWASAN LABA PURA SEGARA) atau dengan kata lain bahwa: **PENGUASAAN FISIK** atas **"tanah sempadan pantai"** di KAWASAN LABA PURA SEGARA **MEMANG ADA PADA BANJAR**, sehingga dengan demikian Posita angka (3) ini dengan sendirinya



dapat menggugurkan Gugatan Para Penggugat serta semua petitum gugatan *a quo*;

1.2.4. Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, Para **Penggugat TIDAK MEMILIKI ALAS HAK APAPUN** untuk menguasai apalagi memiliki TANAH SENGKETA. Selain **tidak memiliki selemba pun dokumen** yang menjadi dasar menguasai, juga **tidak ada pengakuan** dari Penyanding, BANJAR, Dusun Sental ataupun Desa Ped. Bahwa Para Penggugat memang **pernah diberikan kesempatan** untuk membuka usaha di KAWASAN LABA PURA SEGARA pada Nopember 2022 (kurang dari setahun yang lalu) kemudian memilih, mematok hingga menduduki dan membangun diatas TANAH SENGKETA, namun itu bukan merupakan bentuk penguasaan fisik, karena **hanya berdasarkan pada ijin untuk menggunakan saja**;

1.2.5. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat terkena Sanksi KASEPEKANG pada tanggal 12 Desember 2022 dan disahkan pada tanggal 21 Desember 2022 maka konsekuensi hukumnya adalah segala **HAK DAN KEWAJIBAN** Para Penggugat **sebagai WARGA anggota BANJAR** secara resmi **DIHAPUS** alias **TIDAK ADA LAGI** (DICORET), sehingga SUDAH AMAT SANGAT JELAS bahwa Para Penggugat **tidak memiliki HAK APAPUN** untuk mendapatkan **IJIN APAPUN** untuk **menggunakan** KAWASAN LABA PURA SEGARA, sebagaimana PENGAKUAN Para Penggugat dalam Posita Gugatan Angka (3) tersebut diatas; Bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat **bukan merupakan pemilik TANAH SENGKETA** atau Para Penggugat **tidak memiliki HAK KEPERDATAAN** untuk mengakui (menyatakan/mengklaim) TANAH SENGKETA sebagai miliknya atau sebagai bagiannya untuk digunakan, atau dengan kata lain **Para Penggugat MUTLAK SAMA SEKALI TIDAK memiliki legal standing** apapun untuk mengklaim atau menggugat TANAH SENGKETA tersebut, karena **Objek sengketa bukan milik Para Penggugat** sehingga dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

### 1.3. Eksepsi Error In Persona

1.3.1. Bahwa mencermati isi posita Gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengkonstruksi gugatan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Tergugat I-IV sebagai orang pribadi (WARGA)**, padahal berdasarkan KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA, terlihat jelas bahwa dalam perkara *a quo*

Hal. 28 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





**TIDAK ADA PERBUATAN PARA TERGUGAT I-IV** yang dilakukan **sebagai perbuatan pribadi** melainkan, semuanya dalam ranah bertugas **sebagai para pemimpin di BANJAR**, yaitu menyelenggarakan Paruman, memimpin Paruman, memutus segala sesuatu berdasarkan awig-awig di desa dan kesepakatan bersama seluruh WARGA, dan melakukan segala sesuatu yang telah diputuskan bersama dalam Paruman;

1.3.2. Bahwa berkenaan dengan "**TUDUHAN Para Penggugat yang merupakan FITNAH**" bahwa Para Tergugat I-IV memaksakan kehendak/kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan BANJAR mengajukan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dengan luas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi), padahal sesuai Dokumen Berita Acara Paruman yang ditandatangani oleh **Tergugat II sebagai Kelihan Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin** dan **Tergugat III sebagai Penyarikan**, pada tanggal **17 April 2022** (vide **Bukti T-04**), yang juga ditandatangani oleh semua WARGA, termasuk Para Penggugat, **sudah tak terbantahkan** bahwa permohonan pensertipikatan tanah untuk menjadi Pelaba Pura Segara sudah merupakan **KESEPAKATAN BERSAMA** untuk **KEPENTINGAN BERSAMA**. Sehingga jelas **BUKAN untuk kepentingan pribadi** para Tergugat I-IV sebagaimana dituduhkan dan selanjutnya terhadap **dalil FITNAH tak berdasar** pada posita gugatan angka (4), Para Para Tergugat I-IV **MENSOMIR Para Penggugat** untuk bertanggung jawab membuktikan tuduhannya, atau Para Tergugat I-IV akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "**KUHP**") (**Bukti T-15**):  
*Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan **hukum penjara selama-lamanya empat tahun**.*

1.3.3. Bahwa putusan untuk mengenakan sanksi KASEPEKANG kepada Para Penggugat berdasarkan pada awig-awig Desa Adat Ped/Banjar Adar Sental Kangin dan Perarem BANJAR. Bahwa

Hal. 29 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (29) PERDA ADAT ditentukan bahwa (vide **Bukti T-09**):

*Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (30) PERDA ADAT ditentukan bahwa (vide **Bukti T-09**):

*Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERDA ADAT tentang Awig-Awig Desa Adat, ditentukan bahwa (vide **Bukti T-09**):

- (1) *Setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig.*
- (2) *Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *Awig-Awig tersurat; dan*
  - b. *Awig-Awig yang belum tersurat.*
- (3) *Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama.*
- (4) *Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig.*
- (5) *ketentuan mengenai Tata cara penyuratan Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.*

dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 PERDA ADAT ditentukan bahwa (vide **Bukti T-09**):

- (1) *Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.*
- (2) *Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.*

1.3.4. Bahwa dalam petitum gugatan angka (6), Para Penggugat mendalilkan bahwa:

*Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah menyalah gunakan kewenangan untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepekang PARA PENGGUGAT dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, tanpa dasar dan alasan yang jelas serta melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);*

Bahwa dalil seperti ini merupakan dalil dalam Gugatan yang seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena **SUDAH AMAT SANGAT JELAS** Para Penggugat mendalilkan



tentang penyalahgunaan kewenangan, sehingga sudah tentunya berkenaan dengan posisi Para Tergugat I-IV sebagai **PEJABAT yang memiliki KEWENANGAN** dalam mengambil keputusan sehingga sudah terlihat jelas bahwa Para **Penggugat Keliru menggugat Para Tergugat I-IV sebagai orang pribadi**, karena tindakan Para Tergugat I-IV dalam perkara a quo semuanya dalam konteks tugas sebagai PARA PEMIMPIN BANJAR, yaitu **MENYELENGGARAKAN PARUMAN, MEMIMPIN PARUMAN, MENANDATANGANI HASIL PARUMAN dan MELAKSANAKAN HASIL PARUMAN;**

1.3.5. Bahwa proses putusan KASEPEKANG tersebut pun tidak berlangsung serta merta, melainkan dimulai pada tanggal **12 Desember 2022** dimana sudah diberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya, yaitu mementingkan dirinya/kelompoknya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan bersama, menolak keputusan bersama, membangkang, melawan putusan bahkan memprovokasi warga seolah-olah Para Penggugat ini kebal hukum dan hingga habis kesempatan yang diberikan untuk menunjukkan perubahan perilaku, ternyata Para Penggugat tetap melanjutkan perilakunya yang tidak terpuji tersebut, baru kemudian sanksi KASEPEKANG di terapkan secara sah terhadap Para Penggugat, yakni pada **tanggal 21 Desember 2022; SEHINGGA SUDAH AMAT SANGAT JELAS** bahwa Sanksi ini diterima oleh Para Penggugat akibat kesalahannya sendiri yang tidak mau berubah, sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya sendiri;

1.3.6. Bahwa sesungguhnya dalam dalil posita angka (7) Para Penggugat kembali memberikan **PENGAKUAN** bahwa dalam Paruman adat pada Bulan **November 2022** yang dilakukan di BANJAR yang dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III beserta masyarakat Adat Sental Kangin di dalam rapat tersebut, bahwa:

ada usul dari pihak warga banjar supaya tanah objek sengketa bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha sebagai Restoran dan Beach Club, PARA TERGUGAT sebagai Prajuru Adat Banjar Adat Sental Kangin memimpin rapat



tersebut menyetujui usulan dari warga masyarakat Banjar

Adat Sental Kangin tersebut.

Bahwa memang benar demikian adanya, bahwa **Paruman adalah hasil kesepakatan bersama**, dimana usulan atau pendapat bisa datang dari siapa saja, baik dari anggota masyarakat maupun prajuru atau pemimpin namun yang penting adalah setiap **putusan Paruman merupakan hasil kesepakatan bersama**;

1.3.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg (vide Bukti T-13a), ketentuan Pasal 174 HIR (vide Bukti T-13b), dan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara RBg (vide **Bukti T-14**), **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, bahwa: **SEMUA HASIL PARUMAN ADALAH KESEPAKATAN BERSAMA SEHINGGA BUKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI PARA TERGUGAT I-IV**, sehingga selain menunjukkan bahwa tuntutan Petitum Para Penggugat angka (5) dan (6) adalah tuntutan yang salah orang alias **Error in Persona**, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* **dinyatakan ditolak**;

1.3.8. Bahwa Perbuatan Tergugat I-IV yang telah diuraikan dalam posita gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, **HARUS** memenuhi 5 (lima) unsur dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan pemerincian yang disampaikan Mariam Darus Badruzaman dalam Buku Rosa Agustina yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, halaman 36, yaitu sebagai berikut (**Bukti T-16**):

a. **HARUS ADA PERBUATAN** (baik positif maupun negatif), yang melawan Hukum Positif yang sedang berlaku. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyampaikan petitum angka (5) sebagai berikut:

*Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah**, yang PARA PENGGUGAT telah mendirikan bangunan kurang lebih 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi), karena PARA TERGUGAT yaitu **TERGUGAT I, TERGUGAT H, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak***



**pernah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah**

**tersebut:**

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat I-IV yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah berkenaan dengan Para Tergugat I-IV **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah** sesuai Berita Acara Paruman yang ditandatangani oleh **Tergugat II sebagai Kelihan Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin** dan **Tergugat III sebagai Penyarikan**, pada tanggal **17 April 2022**, tentang BERITA ACARA PARUMAN KRAMA PENGEMPON PURA KRAMA BANJAR ADAT SENTAL KANGIN, telah diputuskan sebagai berikut (vide **Bukti T-04**):

Kami pengurus serta Krama Banjar Adat Sental Kangin **mengadakan rapat / sangkep tentang memohon sebidang tanah konversi seluas + 7000 m<sup>2</sup>** (kurang lebih Tujuh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menjadi Sertifikat Hak Milik **atas nama Laba Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin**.

Berkaitan dengan perihal tersebut di atas dengan ini telah disepakati dengan hasil keputusan Paruman terkait dengan keinginan kami untuk memohon sebidang tanah konversi seluas 7000 M<sup>2</sup> (kurang lebih Tujuh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Sental, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Laba Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin.

Dimana dalam pengurusan permohonan sertifikat, dengan ini **warga Banjar Adat Sental Kangin menunjuk dan memberikan kuasa kepada Bapak I Nyoman Supaya** yang dalam hal ini selaku Kelihan Pembangunan Banjar Adat Sental Kangin, yang berdasarkan surat **Persetujuan dan Kuasa tertanggal 17 April 2022**.

(Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, ditemukan bahwa **luasnya ternyata hanya 4.600 m<sup>2</sup>**);

Bahwa dengan demikian, sudah AMAT SANGAT JELAS bahwa Tergugat I yang bertindak mewakili seluruh WARGA, **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah SESUAI** Berita Acara Paruman yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh





warga (**bahkan juga oleh Para Penggugat**), sehingga **SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dalam perbuatan **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah** tersebut, Para Penggugat amat sangat keliru bila menggugat Tergugat II, III, dan IV hanya untuk persoalan ini. Bila Para Penggugat mendalilkan bahwa **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah** itu menjadi Perbuatan Melawan Hukum karena PARA PENGGUGAT telah mendirikan bangunan kurang lebih 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), maka jelas itu dalil yang **bertolak belakang dengan fakta**, karena berdasarkan KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA bahwa **permohonan sertifikat atas tanah** KAWASAN LABA PURA SEGARA dilakukan pada **BULAN APRIL 2022** sedangkan Para Penggugat **baru mulai mematok** TANAH SENGKETA (tanah seluas 700 m<sup>2</sup> tersebut) setelah Paruman pada **BULAN NOPEMBER 2022** (vide **Bukti T-05**) yaitu 7 (tujuh) bulan kemudian dan **baru mulai NEKAT** menduduki dan membangun saat itu sehingga dikenakan sanksi **KASEPEKANG**, berdasarkan hasil Paruman tanggal **21 Desember 2022**, sehingga **justru pembangunan yang nekat itu yang melanggar hukum** dan **SANGAT TIDAK PATUT** dipergunakan sebagai alasan menjadikan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, gara-gara **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah**, yang mewakili seluruh WARGA sesuai Berita Acara Paruman yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh WARGA (termasuk ada tandatangan Para Penggugat saat itu); Bahwa Para Tergugat I-IV memang tidak pernah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah tersebut secara pribadi, namun sebagai pemimpin banjar Adat, sudah tentu Para Tergugat I-IV turut bersama-sama dengan segenap *krama* Banjar Adat Sental **mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan** tersebut yang secara *de facto* **menegaskan penguasaan fisik tanah tersebut oleh BANJAR, sesuai PENGAKUAN** Para Penggugat dalam Posita angka (3); Bahwa dengan demikian **SUDAH AMAT SANGAT JELAS** bahwa **SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** Para Tergugat I, atau II, atau III atau IV dalam perbuatan **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah** tersebut;

Hal. 34 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat menyampaikan petitum angka (6) sebagai berikut:

*Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah menyalah gunakan kewenangan untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepekang PARA PENGGUGAT dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, tanpa dasar dan alasan yang jelas serta melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);*

Bahwa SEHARUSNYA dalil seperti ini merupakan dalil dalam Gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena **SUDAH AMAT SANGAT JELAS** Para Penggugat mendalilkan tentang **penyalah gunaan KEWENANGAN**, sehingga sudah tentu berkenaan dengan posisi Para Tergugat I-IV sebagai **PEJABAT yang memiliki KEWENANGAN** dalam mengambil keputusan, namun sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat sendiri, dalam POoswita Gugatran angka (7), yang pada intinya, mengakui bahwa **SEMUA HASIL PARUMAN ADALAH KESEPAKATAN BERSAMA SEHINGGA BUKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI PARA TERGUGAT I-IV** (Vide bagian Eksepsi angka (1.3.7.)), maka sehingga **sudah terlihat jelas** bahwa Para **Penggugat Keliru menggugat Para Tergugat I-IV sebagai orang pribadi**, karena tindakan Para Tergugat I-IV dalam perkara a quo semuanya dalam konteks tugas sebagai PARA PEMIMPIN BANJAR, yaitu **MENYELENGGARAKAN PARUMAN, MEMIMPIN PARUMAN, MENANDATANGANI HASIL PARUMAN dan MELAKSANAKAN HASIL PARUMAN**. Demikian halnya dengan Keputusan Paruman yang mengenakan Sanksi KASEPEKANG terhadap Para Penggugat, **BUKAN KEPUTUSAN PRIBADI** Para Tergugat I-IV saja, melainkan kesepakatan seluruh WARGA dalam Paruman tanggal **12 Desember 2022 dan 21 Desember 2022**, sebagai keputusan Paruman yang tentunya berdasarkan pada ketentuan hukum Awig-Awig tentang aturan KASEPEKANG itu sendiri yang sudah ada sejak dahulu kala, dengan alasan dan bukti-bukti yang **SUDAH AMAT SANGAT JELAS**, yaitu berkenaan dengan perilaku **Para Penggugat yang melanggar Awig-Awig**, yang arogan, egois hingga menolak hasil Paruman. Bahwa **penjatuhan sanksi atau hukuman adalah**

Hal. 35 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



bagian tindakan pendisiplinan yang legitimasinya berada pada kekuatan hukum pada aturan-aturan yang mendisiplin itu sendiri, sehingga penjatuhan vonis hukuman mati sekalipun kepada seorang terdakwa yang sudah amat sangat jelas terbukti melakukan tindak pidana yang memberi syarat sah yuridis kepada penjatuhan hukum mati, tidak dapat serta merta disebutkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena menilai dan memandang perbuatan yang telah dilakukannya berkenaan juga dengan Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia lainnya;

Bahwa dengan demikian SUDAH AMAT SANGAT JELAS pula bahwa SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM Para Tergugat I, atau II, atau III atau IV dalam perbuatan memberikan putusan yang mengenakan Sanksi KASEPEKANG terhadap Para Penggugat;

- b. PERBUATAN ITU HARUS MELAWAN HUKUM, dan berdasarkan uraian diatas, SUDAH AMAT SANGAT JELAS bahwa Perbuatan Para Tergugat I, atau II, atau III atau IV dalam mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dan dalam perbuatan memberikan putusan yang mengenakan Sanksi KASEPEKANG terhadap Para Penggugat, SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- c. ADA KERUGIAN, bahwa oleh karena TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I-IV sebagaimana diuraikan diatas, maka TIDAK ADA KERUGIAN pada Para Penggugat yang dapat DIKUALIFIKASIKAN sebagai kerugian AKIBAT perbuatan melawan hukum Para Tergugat I-IV, melainkan jika ada kerugian pada Para Penggugat, maka kerugian itu adalah mungkin akibat dari kelalaian Para Penggugat sendiri ataupun akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pengugat sendiri;
- d. ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ITU DENGAN KERUGIAN, bahwa karena tidak perbuatan melawan Hukum oleh Para Tergugat I-IV, maka tidak ada kerugian pada Para Penggugat yang terkualifikasi sebagai akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang TIDAK

Hal. 36 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



ADA sehingga Hubungan Sebab Akibat pun juga TIDAK ADA;

- e. ADA KESALAHAN, bahwa SUDAH AMAT SANGAT JELAS yaitu bahwa Perbuatan Para Tergugat I-IV dalam mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut; dan dalam perbuatan memberikan putusan yang mengenakan Sanksi KASEPEKANG terhadap Para Penggugat, SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR KESALAHAN;

Bahwa dengan demikian TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang Tergugat I-IV lakukan terhadap Para Penggugat; Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat ternyata juga Error In Persona, sehingga karena gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**1.4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- 1.4.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, fakta bahwa semua Tindakan Para Tergugat I-IV dalam perkara *a quo* semuanya dalam konteks menjalankan tugas sebagai PARA PEMIMPIN di BANJAR, yaitu MENYELENGGARAKAN PARUMAN, MEMIMPIN PARUMAN, MENANDATANGANI HASIL PARUMAN dan MELAKSANAKAN HASIL PARUMAN;

- 1.4.2. Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat hendak menggugat untuk tujuan petitum angka (5) dan angka (6), maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap WARGA sebagai PESERTA PARUMAN sebagaimana juga telah Para Penggugat akui dalam Posita Gugatan angka (7);

Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat ternyata kurang pihak, sehingga karena gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**1.5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel**

**TIDAK ADA DALIL POSITA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT I-IV SEBAGAI ORANG PRIBADI**

- 1.5.1. Bahwa mencermati isi posita Gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengkonstruksi gugatan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seharusnya mendalilkan rangkaian posita yang menunjukkan bahwa Para Tergugat I-IV sebagai orang pribadi (warga), melakukan suatu PERBUATAN



**MELAWAN HUKUM terhadap Para Penggugat**, sehingga menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, kerugian mana terkualifikasi sebagai akibat dari adanya perbuatan Melawan hukum tersebut;

1.5.2. Bahwa Para Penggugat hanya mampu mencantumkan dalil-dalil penuh kebohongan untuk membuat seolah-olah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I-IV, namun **faktanya pada petitum gugatan**, Para Penggugat menunjukkan dengan jelas bahwa tuntutan petitum angka (5) dan (6) tersebut **TIDAK DAPAT DITUJUKAN KEPADA Para Tergugat I-IV** sebagai orang pribadi, sebab selain Error in Persona, dan Plurium Litis Consortium, lebih jauh dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat keliru dalam kompetensi absolut, karena **menggugat Keputusan Tata Usaha Negara** (selanjutnya disebut "KTUN") selain itu berdasarkan KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA, juga terlihat jelas bahwa **TIDAK ADA PERBUATAN PARA TERGUGAT I-IV** yang dilakukan **sebagai perbuatan pribadi** yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

1.5.3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian ekspesi angka (1.2.5.) diatas, ternyata bahwa SUDAH AMAT SANGAT JELAS bahwa Perbuatan Para Tergugat I, atau II, atau III atau IV dalam **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah** dan dalam perbuatan memberikan putusan yang mengenakan Sanksi KASEPEKANG terhadap Para Penggugat, **SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI 5 (LIMA) DALAM UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** berdasarkan pemerincian yang disampaikan Mariam Darus Badruzaman dalam Buku Rosa Agustina yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, halaman 36 (vide **Bukti T-16**); **TIDAK MENERANGKAN DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUM DENGAN JELAS**

1.5.4. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, tahun 2017, halaman 58, posita gugatan yang lengkap harus memenuhi dua unsur, yaitu selain menguraikan **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)**, yang memuat

Hal. 38 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, juga **harus menguraikan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)**, yaitu (vide **Bukti T-06**):

- 1) **Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung** dengan atau di sekitar **hubungan hukum yang terjadi** antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- 2) Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang **didalilkan Penggugat**;

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat **tidak menyebutkan peristiwa hukum** yang BENAR-BENAR menjelaskan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang Para Tergugat I-IV lakukan**, terhadap Para Penggugat, melainkan justru yang terlihat adalah **Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat terhadap WARGA**;

1.5.5. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat **tidak menerangkan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)** secara terang, mengenai alas haknya sehingga merasa berhak atas Tanah Sengketa, baik apakah berdasarkan **bukti dokumen (surat)** berupa pipil, Surat Pembayaran Pajak, surat sporadik, surat waris, surat sewa, surat kontrak, surat perjanjian lainnya? Maupun berdasarkan **pengakuan** baik tentang pengakuan penguasaan fisik selama 20 tahun berturut atau lebih, dari pemimpin lingkungan, penyanding atau bukti lainnya yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang dari dahulu kala telah diakui sebagai tanah yang secara *de facto* penguasaan fisiknya ada pada BANJAR;

1.5.6. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Posita Gugatan juga **TIDAK DISERTAI DENGAN DASAR HUKUM (*Rechtelijke Grond*)** yang melandasi adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat I-IV sehingga akibatnya gugatannya menjadi kaburt dan tidak mengkualifikasikan satupun Perbuatan Para Tergugat I-IV yang melawan Hukum apa? Pasal berapa? karena memang faktanya **tidak ada Pasal ketentuan Hukum yang dilanggar** oleh Para Tergugat I-IV, sehingga Para Penggugat pun tidak tahu harus mencantumkan ketentuan Pasal berapa atau setidaknya

Hal. 39 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



mencantumkan dasar hukum apa untuk memperjelas apakah isi dan formulasi gugatannya? sehingga oleh karena secara **keseluruhan FORMULASI GUGATANNYA TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP** (*onduidelijk*), maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

**DALIL POSITA KONTRA DENGAN PETITUM**

1.5.7. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyampaikan petitum angka (5) yang menuntut agar, Majelis Hakim :

Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah**, yang PARA PENGGUGAT telah mendirikan bangunan kurang lebih 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi), karena PARA TERGUGAT yaitu **TERGUGAT I, TERGUGAT H, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak pernah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah tersebut**;

dan selanjutnya Para Penggugat menyampaikan petitum angka (5) yang menuntut agar, Majelis Hakim :

Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah **menyalah gunakan kewenangan** untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepekang PARA PENGGUGAT dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, **tanpa dasar dan alasan yang jelas** serta melakukan **pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)**;

1.5.8. Bahwa dengan demikian Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dengan alasan bahwa Tergugat I-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat berkenaan dengan **mengajukan permohonan sertifikat atas tanah** untuk KAWASAN LABA PURA SEGARA dan telah **menyalah gunakan kewenangan** untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepekang PARA PENGGUGAT;

1.5.9. Bahwa **kedua perbuatan itu adalah hasil keputusan dari Paruman BANJAR**, selain **bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum** dalam perkara a quo, ternyata formula Gugatan para Penggugat menjadi **SANGAT KABUR** karena **menggugat Tergugat I-IV sebagai orang pribadi**, tapi **menuntut atas**



**Kewenangan sebagai Pejabat BANJAR**, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam paruman, dan bahkan sekaligus memberikan pengakuan dalam posita gugatan angka (7) bahwa **Paruman adalah hasil kesepakatan bersama**, dimana usulan atau pendapat bisa datang dari siapa saja, baik dari anggota masyarakat maupun prajuru atau pemimpin namun yang penting adalah setiap **putusan Paruman merupakan hasil kesepakatan bersama**;

1.5.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg (vide Bukti T-13a), ketentuan Pasal 174 HIR (vide Bukti T-13b), dan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara RBg (vide **Bukti T-14**), **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, bahwa: **SEMUA HASIL PARUMAN ADALAH KESEPAKATAN BERSAMA SEHINGGA BUKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI PARA TERGUGAT I-IV**, sehingga dalil Posita yang kontra ini mengaburkan gugatan dan secara otomatis menggugurkan Petitum Para Penggugat angka (5) dan (6) sehingga Gugatan a quo sepatutnya **dinyatakan ditolak**;

1.5.11. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyampaikan petitum angka (3) yang menuntut agar, Majelis Hakim :

*Menyatakan sah secara hukum Keputusan Rapat Banjar Adat Sental Kangin yang dipimpin oleh PARA TERGUGAT yaitu: TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, yang memberikan hak kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan/mengelola atas tanah seluas + 7.00 M2 (tujuh Ratus Meter Persegi) dengan ukuran panjang 70 Meter, Lebar Barat 10 meter, Lebar Timur 8 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:*

- **Sebelah Utara : Laut**
- **Sebelah Timur : Penida Coffe ( I Nyoman Arnawan)**
- **Sebelah Selatan : Jl. Raya Toya Pakeh/Buyuk**
- **Sebelah Barat : The Sport Beach (Kadek Artana)**

Bahwa perlu Tergugat I-IV sampaikan dengan tegas, bahwa menyampaikan dalil-dalil palsu yang membuat rekayasa tentang peristiwa palsu tentang pemberian sesuatu hak yang palsu, dapat



berimplikasi pidana bagi pembuatnya. Bahwa perlu Tergugat I-IV tegaskan bahwa **dalil petitum angka (3) ini dalil palsu yang sangat tidak benar**, karena **TIDAK PERNAH ADA PARUMAN** yang menyepakati pemberian "*hak kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan/ mengelola atas tanah seluas + 7.00 M2 (tujuh Ratus Meter Persegi) dengan ukuran panjang 70 Meter*"; Selanjutnya Para Penggugat menyampaikan petitum angka (4) yang menuntut agar, Majelis Hakim :  
Memerintahkan Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung **agar menerbitkan/mengeluarkan sertifikat HGU (Hak guna usaha) atas nama Para Penggugat** atas tanah seluas 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

- **Sebelah Utara : Laut**
- **Sebelah Timur : Penida Coffe ( I Nyoman Arnawan)**
- **Sebelah Selatan : Jl. Raya Toya Pakeh/Buyuk**
- **Sebelah Barat : The Sport Beach (Kadek Artana)**

dan Para Penggugat menyampaikan petitum angka (9) yang menuntut agar, Majelis Hakim :

Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk **menolak permohonan sertifikat atas nama TERGUGAT I** yang mengatasnamakan laba Pura Segara Br. Adat Sental Kangin yang mengikut sertakan tanah seluas 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang Para Penggugat telah kuasai dan telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;

1.5.12. Bahwa dalam gugatannya, ternyata Para Penggugat juga menuntut hak atas TANAH SENGKETA yang letaknya ada di dalam KAWASAN TANAH PELABA PURA SEGARA padahal dalam Posita Gugatan angka (3) Para Penggugat sudah menyadari dan memberikan **PENGAKUAN YANG BENAR** bahwa **secara de facto penguasaan fisik atas tanah KAWASAN LABA PURA SEGARA MEMANG ADA PADA BANJAR**, karena Para Penggugat harus **"melaksanakan kewajiban sebagai krame/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, sehingga berhak mendapatkan hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin"**, yaitu salah satunya ikut serta **"memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di**



**wilayah Banjar Adat Sental Kangin**" (KAWASAN LABA PURA SEGARA);

1.5.13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg (vide Bukti T-13a), ketentuan Pasal 174 HIR (vide Bukti T-13b), dan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata RBg (vide **Bukti T-14**), **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, bahwa: **PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH SENGKETA ADA PADA BANJAR**, sehingga dalil Posita yang kontra ini mengaburkan gugatan dan secara otomatis menggugurkan Petitum Para Penggugat angka (3), (4) dan (9) sehingga Gugatan *a quo* sepatutnya **dinyatakan ditolak**;

1.5.14. Bahwa Para Penggugat menetapkan Tergugat I-IV, tetapi dalam petitumnya Para Penggugat hanya mengajukan tuntutan deklaratior terhadap Tergugat I-IV **tanpa ada tuntutan Condemnatoir** terhadap Tergugat I-IV selain dari tuntutan membayar ganti rugi dengan dasar yang tidak jelas, sedangkan tuntutan deklaratior pada angka (5) dan (6) pun **ternyata tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga tidak ada kerugian yang dapat dibebankan kepada Para Tergugat I-IV;

Bahwa dengan demikian, sudah amat sangat nyata sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa **gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), tidak jelas (onduidelijk) dan TIDAK BERDASAR HUKUM (ongegrond)**, sehingga gugatan yang diajukan **TIDAK SAH**, dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

**1.6. Exceptio dilatoria**

1.6.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, seolah-olah ada Hak Keperdataan Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat I-IV, padahal mengenai hak keperdataan Para Penggugat sendiri belum mendapatkan keputusan ataupun kepasitan hukum yang menegakkan legal standing Para Penggugat sebagai Penggugat yang sah dalam perkara *a quo*;

1.6.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, oleh karena **ternyata Para Penggugat BELUM mendapatkan hak atas tanah yang diajukan sebagai Tanah Sengketa permohonan penetapan waris dan**

Hal. 43 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





hak waris, maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu memastikan memperoleh hak yang didalilkannya atas Tanah Sengketa, sebelum mengajukan gugatan berkenaan dengan Tanah Sengketa; Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah prematur sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan belum dapat diterima untuk dapat diperiksa alias gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian DALAM EKSEPSI diatas, ternyata bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung sejumlah cacat formil dan materiil, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah, dan dengan demikian Gugatan *a quo* harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);

2. **DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE):**

2.1. **DALAM KONVENSI**

- 2.1.1. Bahwa Para Tergugat I-IV menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil bantahan/tangkisan/eksepsi yang telah diuraikan diatas berlaku secara *mutatis mutandis* dan digunakan kembali sebagai dalil bantahan dalam jawaban pokok perkara;
- 2.1.2. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (1) sampai angka (2) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa dalil tersebut sebagian dalil kadaluwarsa dan sebagian lagi merupakan Dalil Fitnah yang Menyesatkan sehingga tanggapan Para Tergugat I-IV, adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga masyarakat dari BANJAR, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung hianya sampai tanggal 21 Desember 2022 sebab berdasarkan keputusan Paruman tanggal **12 Desember 2021** dan dikuatkan dengan putusan Paruman tanggal **21 Desember 2022** yang tidak benar-benar mempunyai maksud/kehendak untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian WARGA, karena faktanya justu mengabaikan hak 35 (tiga puluh lima) orang WARGA, demi mempertahankan hak dan kepentingan pribadinya (kelompoknya) untuk menguasai lahan terluas (700m2),



terpanjang (71 meter) dengan lebar pantai terbaik (8-10 meter);

b. Bahwa saat ini, Para Penggugat **secara resmi BUKAN merupakan WARGA anggota BANJAR**, karena datanya telah dicoret;

c. Bahwa dalil posita gugatan angka (2) sudah **menunjukkan keragu-raguan** untuk menentukan apakah hendak menggugat Para Tergugat I-IV sebagai orang pribadi atau sebagai pejabat pemerintahan/pimpinan di BANJAR dan melihat rangkaian dalil posita dan petitumnya ternyata **Para Penggugat menggugat Para Tergugat I-IV sebagai orang pribadi**;

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (1) sampai angka (2), **sebagian dalil adalah kadaluwarsa dan sebagian lagi merupakan Dalil FITNAH yang Menyesatkan**, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (1) sampai angka (2), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.3. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (3) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa kembali pada **KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA** bahwa Para Penggugat telah dikenakan Sanksi **KASEPEKANG**, sehingga tanggapan Para Tergugat I-IV, adalah sebagai berikut:

a. Bahwa apabila Para Penggugat benar-benar telah melaksanakan kewajiban sebagai *krama/warga* adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, seperti halnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV beserta warga masyarakat yang telah lama bertempat tinggal di BANJAR, maka Para Penggugat **TIDAK MUNGKIN TERKENA SANKSI KASEPEKANG** yang mengakibatkan **HAK** dan **KEWAJIBAN** Para Penggugat di BANJAR secara hukum **SEKARANG TELAH DIHAPUS**;

b. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka (3), bahwa:

*... dan Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai krame/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, sehingga Para Penggugat **berhak** mendapatkan **hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin**, seperti Sembahyang ke Pura, menggunakan Setre/kuburan bila ada pengabenan, dan*



**memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin ...**

- Bahwa dalam Posita Gugatan angka (3) Para Penggugat sudah menyadari dan memberikan **PENGAKUAN YANG BENAR** bahwa **secara de facto penguasaan fisik atas tanah KAWASAN LABA PURA SEGARA MEMANG ADA PADA BANJAR**, karena Para Penggugat harus **"melaksanakan kewajiban sebagai krame/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, sehingga berhak mendapatkan hak-hak yang terdapat di Banjar Adat Sental Kangin"**, yaitu salah satunya ikut serta **"memanfaatkan tanah sempadan pantai yang ada di wilayah Banjar Adat Sental Kangin"** (KAWASAN LABA PURA SEGARA);
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg (vide Bukti T-13a), ketentuan Pasal 174 HIR (vide Bukti T-13b), dan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara RBg (vide Bukti T-14), **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, bahwa: **PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH SENGKETA ADA PADA BANJAR**;
- d. Bahwa saat ini, dengan telah dinyatakan KASEPEKANG, maka **hak dan kewajibannya telah Para Penggugat dihapus** karena **secara resmi BUKAN lagi merupakan anggota BANJAR**, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, baik secara *de facto* maupun *de jure*; Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (3), sepanjang mengenai PENGAKUAN bahwa **PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH SENGKETA MEMANG ADA PADA BANJAR**, Para Tergugat I-IV nyatakan menerima dan mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk berkenan menerima dan mencatatnya sebagai **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat sehingga merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, sedangkan untuk bagian lain dalam Posita Gugatan angka (3), mohon agar **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

Hal. 46 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



2.1.4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (4) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa dalil tersebut **adalah dalil KEBOHONGAN yang BERTOLAK dengan FAKTA** karena faktanya Para Penggugat telah dikenakan Sanksi KASEPEKANG, sehingga tanggapan Para Tergugat I-IV, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila Para Penggugat memang benar-benar dalam kehidupan kesehariannya sangat menghormati hak-hak WARGA maupun Prajuru Dinas dan Adat BANJAR, maka **Para Penggugat tidak mungkin dikenakan Sanksi KASEPEKANG alias Kasepekang dan Para Penggugat tidak mungkin akan mengajukan gugatan a quo** yang telah memicu amarah WARGA maupun Prajuru Dinas dan Adat BANJAR sehingga setiap kali bersidang berusaha untuk mendatangi Pengadilan Negeri Semarang untuk menyatakan **dukungan kebenaran ada pada Para Tergugat I-IV**. Bahwa dengan Para Penggugat patut diduga sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik, karena banyak mencantumkan dalil kebohongan;
- b. Bahwa **Para Penggugat menuduh Para Tergugat I-IV** memaksakan kehendak/ kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan BANJAR untuk mengajukan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dengan luas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi), padahal sesuai Dokumen Berita Acara Paruman yang ditandatangani oleh **Tergugat II sebagai Kelihan Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin dan Tergugat III sebagai Penyarikan**, pada tanggal **17 April 2022**, yang juga ditandatangani oleh semua WARGA, termasuk Para Penggugat, sudah tak terbantahkan bahwa permohonan pensertipikatan tanah untuk menjadi Pelaba Pura Segara sudah merupakan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. **BUKAN untuk kepentingan pribadi** para Tergugat I-IV (vide **Bukti T-04**);
- c. Bahwa untuk **dalil asal-asalan tak berdasar** pada posita gugatan angka (4) ini Para **Tergugat mensomir Para Penggugat** untuk membuktikan tuduhnya, atau Para Tergugat I-IV akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP (vide **Bukti T-11**):

Hal. 47 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



*Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.*

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (4), **adalah dalil KEBOHONGAN yang BERTOLAK dengan FAKTA** karena faktanya Para Penggugat telah dikenakan Sanksi KASEPEKANG, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (4), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (5) sampai angka (7) pada prinsipnya Para Penggugat menyampaikan dalil yang bersesuaian dengan **KRONOLOGI Fakta Sebenarnya** dan Para Tergugat I-IV memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam dalil posita angka (7) Para Penggugat memberikan **pengakuan** bahwa dalam Paruman adat pada Bulan November 2022 yang dilakukan di BANJAR yang dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III beserta masyarakat Adat Sental Kangin di dalam rapat tersebut, bahwa:

**ada usul dari pihak warga banjar** supaya tanah objek sengketa bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha sebagai Restoran dan Beach Club, PARA TERGUGAT sebagai Prajuru Adat Banjar Adat Sental Kangin **memimpin rapat tersebut menyetujui usulan dari warga** masyarakat Banjar Adat Sental Kangin tersebut.

Bahwa memang benar demikian adanya, bahwa **Paruman adalah hasil kesepakatan bersama**, dimana usulan atau pendapat bisa datang dari siapa saja, baik dari anggota masyarakat maupun prajuru atau pemimpin namun yang penting adalah setiap **putusan Paruman merupakan hasil kesepakatan bersama**;

b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg (vide Bukti T-13a), ketentuan Pasal 174 HIR (vide Bukti T-13b), dan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata RBg (vide Bukti T-14), maka **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat pada bagian ini merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN**

Hal. 48 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





**MENGIKAT**, bahwa: **SEMUA HASIL PARUMAN ADALAH KESEPAKATAN BERSAMA SEHINGGA BUKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI PARA TERGUGAT I-IV**; karena Putusan **Paruman adalah hasil kesepakatan bersama**;

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (5) sampai angka (7), sepanjang yang bersesuaian dengan **KRONOLOGI Fakta Sebenarnya** dengan sepanjang mengenai PENGAKUAN bahwa **SEMUA HASIL PARUMAN ADALAH KESEPAKATAN BERSAMA SEHINGGA BUKAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI PARA TERGUGAT I-IV**, karena Putusan **Paruman adalah hasil kesepakatan bersama**, dimana usulan atau pendapat bisa datang dari siapa saja, baik dari anggota masyarakat maupun prajuru atau pemimpin namun yang penting adalah setiap **putusan Paruman merupakan hasil kesepakatan bersama**, Para Tergugat I-IV **nyatakan menerima** dan mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* juga berkenan untuk menerima dan mencatatnya sebagai **PENGAKUAN MURNI (AVEU PUR ET SIMPLE)** yang disampaikan Para Penggugat sehingga merupakan **ALAT BUKTI yang SEMPURNA, LENGKAP DAN MENGIKAT**, sedangkan untuk bagian lain dalam Posita Gugatan angka (5) sampai angka (7) mohon agar, **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (8) yang mendalilkan bahwa:

*Bahwa PARA PENGGUGAT membentuk kelompok yang beranggotakan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang lalu membuat konsep untuk melakukan permohonan pemanfaatan tanah negara tersebut yang berlokasi di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali...*

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa dalil tersebut **adalah dalil KEBOHONGAN yang BERTOLAK dengan FAKTA**, sehingga tanggapan Para Tergugat I-IV, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat keliru, bahwa Pembagian ijin untuk menggunakan yang diberikan oleh BANJAR bukan penyerahan hak untuk menguasai;

Hal. 49 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- b. Bahwa sesuai bukti Surat dari Penggugat I sendiri, disebutkan bahwa kelompok Para Penggugat beranggotakan 24 orang, bukan 33 orang (vide **Bukti T-07**);
- c. Bahwa **dalil ini SANGAT AMAT JELAS telah menunjukkan bahwa Para Penggugat berbohong**, karena faktanya Para Penggugat baru mulai nekat mengajukan permohonan setelah dikenakan sanksi *KASEPEKANG*, namun TIDAK MUNGKIN dapat diajukan karena mengajukan permohonan atas tanah yang ada dalam KAWASAN LABA PURA SEGARA yang **telah terlebih dahulu dimohonkan pensertipikatan** pada bulan April 2022, sehingga **dalil ini dalil palsu**;
- d. Bahwa gugatan yang dibangun dengan menggunakan **dalil-dalil palsu dan atau kebohongan** sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah **BUKAN PENGGUGAT yang beritikad baik**, yang menandakan bahwa SESUNGGUH **Para Penggugat tidak memiliki dasar Gugatan yang benar dan kuat**, serta bahkan **tidak punya legal standing untuk menggugat**;

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (8), **adalah dalil KEBOHONGAN yang BERTOLAK dengan FAKTA**, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (8), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

- 2.1.7. Bahwa dalam Posita Gugatan angka (9) Para Penggugat telah menyampaikan **DALIL Palsu yang SANGAT MENYESATKAN dan SANGAT TIDAK PATUT dan TIDAK TERPUJI**, karena **dengan sengaja mengurangi ketentuan Pasal** Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan menyelewengkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa:  
*Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga masyarakat pesisir pantai dengan memanfaatkan tanah sengketa telah selaras dengan Pasal 4 b Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang menyatakan: Penetapan batas sempadan pantai pasal 2 dan pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.*

Hal. 50 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- b. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut ternyata **TIPUAN** yang **MENYESATKAN** karena sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai (selanjutnya disebut "**PERPRES 51/2016**"), ditegaskan bahwa (**Bukti T-17**):

*Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:*

- b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;*

Bahwa terbukti Para Penggugat telah melakukan **TINDAKAN TAK TERPUJI** yang **MEMALUKAN** dengan menghilangkan kata "**dari ancaman bencana alam**" sebab dengan demikian makna dari **ketentuan tersebut menjadi berbeda**;

- c. Bahwa Para Penggugat sengaja menggunakan ketentuan Pasal 4b yang telah dipotong tersebut untuk kepentingannya agar seolah-olah **boleh melanggar Sempadan Pantai di TANAH SENGKETA**, padahal sesungguhnya **TIDAK BENAR DEMIKIAN**, karena ketentuan Pasal itu menegaskan bahwa Sempadan Pantai penting untuk **melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam**, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (19) PERPRES 51/2016, bahwa (vide **Bukti T-17**):

*Risiko **bencana adalah potensi kerugian** yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat **berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat**.*

dan selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka (21) PERPRES 51/2016 menjelaskan bahwa (vide **Bukti T-17**):

***Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa** yang mempunyai **potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan**.*

Bahwa dengan demikian, **SUDAH AMAT SANGAT JELAS**, bahwa PERPRES 51/2016 tetap **melarang Pembangunan di areal Sempadan Pantai, demi menghindari Ancaman Bencana Alam**;



d. Bahwa demikian halnya dengan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2005 (**Bukan Tahun 2023**) Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara (selanjutnya disebut "**PERGUB ZONASI**") dimana Para Penggugat berusaha **mengecoh** dengan mendalilkan Tahun **PERGUB ZONASI** dan nomenklatur yang sengaja **DISESATKAN**, yaitu dengan menyampaikan dalil sebagai berikut:

- Bahwa **PERGUB ZONASI** terbit tahun **2005, Bukan Tahun 2023**;
- Pasal yang dipergunakan Para Penggugat adalah
- Pasal 7 b3, tapi dilanjutkan dengan **Pasal 7 ayat 3b berbunyi** : ...
- Pasal 7 b4, tapi dilanjutkan dengan **Pasal 7 ayat 4b berbunyi** : ...
- Pasal 8d, dilanjutkan dengan **Pasal 8b berbunyi** : tapi isinya ketentuan 8d ...

e. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf (b) angka (3) tentang Misi Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah (**Bukti T-18**):

1. *mengembangkan zona-zona kawasan yang terpadu dan terkoordinasi antara fungsi lindung dan fungsi budidaya;*
2. *menjaga kelestarian sumberdaya alam dan sumber daya buatan;*
3. *mengembangkan fungsi-fungsi ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan;*
4. *mengembangkan partisipasi para pihak (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 8 angka (1) huruf (c) dan (d) tentang Konsep Zonasi ditentukan sebagai berikut (vide **Bukti T-18**):

- (1) Pendekatan dalam Penyusunan rencana Zonasi pemanfaatan Wilayah pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah :
  - c. Pendekatan Lingkungan, yakni :
    1. *penyusunan zonasi menjamin kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir ;*
    2. *pengelolaan ditekankan pada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian di wilayah pesisir dan laut;*



3. pemanfaatan ruang menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut;
  4. mewujudkan keselarasan perkembangan antara kawasan.
  - d. Pendekatan Ekonomi, yakni :
    1. optimalisasi pemanfaatan potensi;
    2. kegiatan ekonomi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional;
    3. pemanfaatan ruang diarahkan untuk memberi nilai tambah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan perekonomian daerah.
- (2) Konsep Struktur Pemanfaatan Ruang adalah :
- a. dua atau lebih aktivitas yang bergerak dipermukaan perairan di dalam ruang yang sama pada waktu yang berbeda. Aktivitas-aktivitas tersebut dialokasikan dalam Zona Pemanfaatan Multiguna (Multiple Use Zones);
  - b. suatu aktivitas yang stasioner atau terus-menerus pada suatu lokasi untuk jangka waktu panjang dan memanfaatkan perairan tidak berdasarkan kualitas perairan dan dapat mengakomodasikan aktivitas lain yang bergerak berdasarkan traffic control, maka aktivitas tersebut diberikan Zona Pemanfaatan Eksklusif (Exclusive Use Zones);
  - c. aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan perairan yang sangat tergantung pada kondisi fisik tertentu atau standar kualitas lingkungan tertentu dialokasikan dalam Zona Pemanfaatan terbatas (Restricted Use Zones);
  - d. berdasarkan Karakteristik Ekologi Wilayah Pesisir dan Laut Bali tenggara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem yang tinggi serta bernilai ekonomi tinggi pula, maka dalam Penetapan Skema Zonasi Pesisir dan Laut diprioritaskan pada Zona Perlindungan (Protected Zones);
- Selanjutnya ditambahkan dengan penjelasan tentang Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara yang terdapat pada ketentuan

Hal. 53 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





Pasal 1 angka 1 PERGUB ZONASI, sebagai berikut (vide **Bukti T-18**):

*Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah wilayah pesisir dan laut yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya, dengan batasan mulai **batas atas sempadan pantai ke arah laut sejauh 4 mil laut**, mulai Pantai Tanjung Benoa Kabupaten Badung sampai dengan Pantai Candi Dasa Kabupaten Karangasem.*

Selanjutnya ditambahkan dengan penjelasan tentang Zonasi yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 8 PERGUB ZONASI, sebagai berikut (vide **Bukti T-18**):

Zonasi adalah salah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, untuk menetapkan batas-batas fungsional suatu peruntukan (kawasan budidaya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam sistem pesisir dan laut.

Selanjutnya ditambahkan dengan ketentuan Pasal 3 PERGUB ZONASI tentang **Tujuan Zonasi** Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara yaitu (vide **Bukti T-18**) :

- a. terwujudnya Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut yang serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan kehidupan manusia, serta mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya zonasi yang berkualitas;
- b. **tersedianya Zonasi Wilayah pesisir dan Laut yang merupakan pedoman pemanfaatan ruang dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu serta merupakan alat pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut;**
- c. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PERGUB ini mengatur tentang penataan ruang-ruang yang disebut Zonasi, dengan sejumlah pilihan kebijakan penetapan zona di pesisir dan laut yang artinya **tidak hanya** tentang sempadan pantai tapi hingga ke **ke arah laut sejauh 4 mil laut**, sehingga termasuk kegiatan usaha pemanfaatan perairan untuk budidaya dan kegiatan di perairan dangkal sampai perairan dalam, sehingga tentu SANGAT MENYESATKAN bila Para Penggugat menggunakan sebagian dari PERGUB ZONASI ini untuk

Hal. 54 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



membenarkan PELANGGARAN atas SEMPADAN PANTAI yang dilakukannya dengan membangun bangunan permanen beton bertulang sehingga mengancam merusak ekosistem pesisir dan laut sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (c) angka (3) dan Pasal 3 huruf (b) PERGUB ZONASI, yaitu bahwa (vide

Bukti T-18):

pemanfaatan ruang menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut;

dan

Zonasi Wilayah pesisir dan Laut yang merupakan pedoman pemanfaatan ruang dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu serta merupakan alat pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut;

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (9), **DALIL Palsu** yang **SANGAT MENYESATKAN** dan **SANGAT TIDAK PATUT** dan **TIDAK TERPUJI**, karena dengan sengaja mengurangi dan atau memanipulasi ketentuan Pasal Peraturan HUKUM, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (9), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard);**

2.1.8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (10) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa kembali pada **KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA** bahwa TERBUKTI bahwa Para Penggugat telah dikenakan Sanksi KASEPEKANG, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kramal/warga adat sebagaimana aturan awig-awig yang berlaku, termasuk dalam hal sikap yang egois dan arogan, yang **MENGABAIKAN KEPENTINGAN UMUM** demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Sehingga dengan demikian Para Tergugat I-IV nyatakan dengan tegas menolak dalil Posita Gugatan angka (10) dan selanjutnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadlii perkara a quo menyatakan dalil Para Penggugat sepanjang Posita angka (10), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard);**

2.1.9. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (11) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa Para Tergugat I-IV bersama-sama dengan WARGA melaksanakan kewajiban untuk menegakkan awig-awig dan sebagai, sesama WARGA, semua

Hal. 55 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



saling berusaha untuk menyadarkan WARGA lainnya yang berada pada posisi yang terancam KASEPEKANG karena tidak menghormati keputusan bersama, tidak bertoleransi dan memberontak, termasuk Para Penggugat pun telah dinasehati agar tidak sampai terkena sanksi KASEPEKANG. Namun karena **Para Penggugat tetap keras kepala**, maka akhirnya mereka sendiri yang memilih untuk terkena sanksi KASEPEKANG, sedangkan sebanyak 21 orang lainnya memilih bergabung dengan WARGA anggota BANJAR itu adalah bentuk penegakan hukum adat di wewidangan BANJAR, sehingga dengan demikian, Posita Gugatan angka (11), **adalah dalil yang MENGADA-ADA**, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (11), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.10. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (12) yang mendalilkan bahwa:

*Bahwa **tanpa persetujuan dari pihak PARA PENGGUGAT** yang masih menguasai objek sengketa pada 16 Juni 2023 atas dasar kuasa yang diterima dari pihak Prajuru Pura Segara Banjar Adat Banjar Sental Kangin PARA TERGUGAT mengajukan sertifikat atas nama Pemohon TERGUGAT I dengan mengatas namakan untuk laba Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin*

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa dalil tersebut **adalah dalil MENYESATKAN dan TAK BERDASAR HUKUM**, sehingga tanggapan Para Tergugat I-IV, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat keliru, karena pada tanggal **16 Juni 2023 TIDAK ADA** yang mengajukan sertifikat atas nama Pemohon TERGUGAT I dengan mengatas namakan untuk laba Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin. Bahwa BANJAR hanya mengajukan permohonan sertipikat atas KAWASAN LABA PURA SEGARA untuk atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin dengan memberikan kuasa kepada Tergugat I, **terakhir pada tanggal 17 April 2022**;
- b. Bahwa penguasaan atas TANAH SENKETA yang dilakukan oleh Para Penggugat, lebih tepatnya disebut pendudukan tanpa alas hak yang jelas bahkan melawan otoritas pemerintah setempat dalam hal ini BANJAR dan Desa Adat Ped. Bahkan pendudukan atas tanah yang bukan haknya sebenarnya juga

Hal. 56 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



merupakan ranah pidana karena faktanya **Para Penggugat MEMAKSAKAN KEHENDAK menguasai padahal secara hukum sudah TIDAK BERHAK** sehingga jelas **penguasaan atas tanah yang bukan haknya** adalah tindak pidana (perbuatan melawan hukum);\_

- c. Bahwa KAWASAN LABA PURA SEGARA beserta TANAH SENGKETA yang ada di dalamnya secara de jure adalah TANAH NEGARA, maka oleh karena belum ada yang memiliki secara de jure, baik dengan memegang bukti hak yang baru (Sertipikat) maupun yang lama (Pipil, dan sejenisnya), maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 PP Pendaftaran Tanah yang ditegaskan bahwa (vide **Bukti T-12**):

*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:*

- a. **penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka** oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta **diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya**;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 **tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat** atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa dengan demikian pembuktian hak berdasarkan **kenyataan penguasaan fisik secara de facto atas KAWASAN LABA PURA SEGARA sudah jelas ada pada BANJAR** bahkan jauh melebihi 20 tahun secara tidak terputus, sehingga dalil Para Penggugat jelas dalil yang **MENYESATKAN dan TAK BERDASAR HUKUM**;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 angka (3) PERDA ADAT tentang Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil, telah diatur juga mengenai KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, yaitu sebagai berikut (vide **Bukti T-09**):

Hal. 57 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



*Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

- a. **wewidangan** Desa Adat;
- b. tanah Desa Adat;
- c. sumber daya alam;
- d. **sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional**

**Desa Adat;**

- e. **kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik**

**Desa Adat;**

- f. bangunan-bangunan milik Desa Adat;
- g. benda-benda yang bersifat religius magis;
- h. keuangan dan sarwa mulé; dan
- i. harta kekayaan materiil lainnya.

Bahwa dengan demikian, KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, yang berada dalam wewidangan BANJAR, termasuk kawasan suci, sekaligus sebagai sumber ekonomi merupakan **Padruwen (milik) BANJAR;**

- e. Bahwa Para Penggugat saat masih sebagai WARGA sempat hendak diberikan ijin untuk menggunakan TANAH SENGKETA yang **ijinnya pun diberikan oleh BANJAR**, namun karena sikap arogan dan ego Para Penggugat melanggar Awig-Awig, akhirnya Para Penggugat telah **KASEPEKANG** sehingga **Hak dan Kewajibannya sebagai WARGA anggota BANJAR telah DIHAPUS.** Dengan demikian Para Penggugat sebagai orang luar BANJAR, **SAMA SEKALI TIDAK BERHAK** untuk mengklaim TANAH SENGKETA yang berada di KAWASAN LABA PURA SEGARA yang SUDAH AMAT SANGAT JELAS telah diakui secara *de facto* **penguasaan fisiknya ada pada BANJAR;**
- f. Bahkan **Para Penggugat pun telah mengakuinya** dalam Posita Gugatan angka (3) sehingga jelas bahwa **Hak untuk mensertipikatkan KAWASAN LABA PURA SEGARA untuk kepentingan BANJAR, sepenuhnya ADA PADA BANJAR dan dilindungi oleh PERDA ADAT** (vide **Bukti T-09**) dan **PP Pendaftaran Tanah** (vide **Bukti T-12**) sehingga **JELAS tidak perlu persetujuan Para Penggugat yang BUKAN merupakan WARGA anggota BANJAR** dan bahkan sedang bermasalah dengan BANJAR dengan melakukan tindakan-tindakan tak terpuji dan provokatif mengganggu kepentingan umum di wilayah BANJAR;

Hal. 58 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





- g. Bahwa dalil Posita Gugatan angka (12) ini juga **sangat kabur tanpa batasan tentang sebutan PARA TERGUGAT** yang dimaksud dalam posita ini, lalu tiba-tiba mendalilkan memberikan kuasa kepada Tergugat I. **Siapakah PARA TERGUGAT yang dimaksud?**

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (12), **adalah dalil MENYESATKAN dan TAK BERDASAR HUKUM**, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (12), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

- 2.1.11. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (13) yang mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung atas permohonan sertifikat untuk dan atas nama Pura *Krama* Banjar Adat Sental Kangin, maka apapun alasannya, maka tanggapan Tergugat I-IV adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan keberatan adalah hak setiap warga negara, namun **proses hukum disertai dengan pembuktian pasti akan menentukan** apakah keberatan itu dapat diterima atau beralasan atau sebaliknya;
- b. Bahwa penguasaan fisik secara *de facto* atas KAWASAN LABA PURA SEGARA yang sedang diproses pensertipikatan atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin **SUDAH AMAT SANGAT JELAS** diakui bersama-sama **ADA PADA BANJAR** sehingga **BANJAR memiliki HAK PENUH** untuk mensertipikatkan KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, dalam hal ini tentu **diwakili oleh PARA PEMIMPINNYA**;
- c. Bahwa Para Tergugat I-IV secara pribadi memang tidak pernah menguasai atau memanfaatkan fisik tanah sengketa sampai saat ini, tapi sebagai Pejabat/Pemimpin BANJAR, Para Tergugat I-IV sebagai pemegang otoritas pemimpin banjar, berhak mengatur pemanfaatan lahan tersebut. Ini adalah pembuktian bahwa secara *de facto* KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut sudah diakui umum bahwa penguasaan fisiknya **ADA PADA BANJAR**;
- d. Memiliki ijin usaha adalah hak setiap orang termasuk Para Penggugat, namun tidak ada sangkut pautnya dengan menduduki tanah yang sejak dahulu dikuasai oleh BANJAR. Bahwa Para Penggugat telah **BERBOHONG karena mengaku** telah mendirikan bangunan semi permanen pada Tanggal 22 Mei

Hal. 59 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



2022, padahal faktanya Para Penggugat baru mematok TEMPAT SENGKETA setelah Paruman tanggal 6 Nopember 2022. Jelas BOHONG! Dan yang dibangun pun bangunan permanen konstruksi beton;

- e. Bahwa Ijin Usaha bukan Ijin untuk menempati dan bukan ijin untuk membangun. Bahwa untuk membangun di atas tanah hak milik sendiri pun wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut "**IMB**") atau sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut "**PBG**") apalagi Para Penggugat membangun di atas tanah yang bukan hak nya, selain itu Para Penggugat juga sudah jelas melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Umum Wilayah Provinsi Bali, khususnya ketentuan Pasal 139 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sempadan pantai jarak sekurang-kurangnya 100 meter dari titik tertinggi pasang air ke daratan, sehingga walaupun mengajukan gugatan, pelanggaran Para Penggugat tidak akan menemukan solusi selain harus dengan pembongkaran bangunan;

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (13), adalah dalil TAK BERDASAR HUKUM, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan sepanjang angka (13), DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard);

2.1.12. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (14) dan (15) yang mendalilkan perihal Keputusan Paruman yang menjatuhkan Sanksi KASEPEKANG kepada Para Penggugat, maka tanggapan Tergugat I-IV adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KASEPEKANG adalah perwujudan pendisiplinan secara hukum Adat;
- b. Bahwa Para Penggugat sudah diberitahukan, diberi kesadaran dan diberikan kesempatan untuk memilih, berubah, namun tetap bersikeras melawan keputusan Paruman BANJAR sehingga jelas melanggar Awig-Awig yang berlaku;
- c. Bahwa rapat Paruman pada tanggal **12 Desember 2022** adalah rapat yang **resmi** dengan dasar menerapkan awig-awig yang telah diakui bersama sebagai hukum positif yang berlaku. Bahwa dengan proses yang telah dilalui sesuai prosedur, karena Para Penggugat tidak menunjukkan perbaikan sikap ataupun penyesalan atas arogansinya yang melawan kesepakatan

Hal. 60 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



bersama seluruh krama BANJAR, maka akhirnya Para Penggugat dikenakan sanksi KASEPEKANG. Dengan demikian

**keputusan untuk mengeluarkan Para Penggugat dari keanggotaan sebagai WARGA BANJAR adalah KEPUTUSAN**

**HUKUM yang sah** dan harus dihormati, yang tidak sembarangan diberikan tanpa dasar, tanpa alasan yang kuat;

d. Bahwa sebagai orang-orang yang telah terkena KASEPEKANG, terbukti bahwa Para Penggugat **SANGAT TIDAK**

**MENGHORMATI HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI BANJAR;**

e. Bahwa Para Penggugat keliru bila hanya mengedepankan hak asasinya sendiri, tapi mengabaikan hak asasi WARGA lain.

Sikap egois dan arogansi Para Penggugat yang telah terlihat begitu jelas hingga memicu emosi warga yang akan dibuktikan

dalam persidangan, membuktikan bahwa Para Penggugat hanya memanfaatkan ketentuan hukum untuk kepentingannya sendiri.

Bahwa disamping **adanya hak asasi yang dijamin** oleh negara, namun **negara juga mengatur agar hak tersebut digunakan**

**secara tertib**, dalam konteks kebersamaan, **tetap mengedepankan kewajiban** untuk menghargai kepentingan

umum/kepentingan bersama. Bila tatanan hidup bermasyarakat dilanggar (sekali pun dengan beralasan hak asasi manusia) maka

hukum yang mengatur berhak mengenakan sanksi. Dalam hal sanksi telah dirancang dengan secermat mungkin untuk

membuat sebuah **peraturan menjadi berkekuatan mengatur**, maka seseorang yang terkena sanksi karena melanggar suatu

aturan, seharusnya **lebih menginstrospeksi** dirinya berkenaan dengan pelanggaran yang telah dilakukannya yang menjadi

**sumber penyebab dikenakannya sanksi tersebut;**

Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (14) dan (15), **adalah dalil TAK BERDASAR HUKUM**, sehingga sudah sepatutnya

Posita Gugatan sepanjang angka (14) dan (15), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard);**

2.1.13. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (16) sampai angka (19) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa Para Penggugat

sangat keliru, justru karena **Para Penggugat dalam membangun bangunan permanen diatas tanah yang bukan miliknya dan**

**melanggar sempadan pantai**, TANPA PERSETUJUAN BANJAR bahkan MELAWAN WARGA dan BANJAR, maka **Para Penggugat**



telah **MELANGGAR** sejumlah peraturan Daerah tentang mendirikan bangunan termasuk tentang RTRW dan RDTR yang mana pelanggaran telah nampak begitu nyata melawan peraturan yang ada sehingga *tidak perlu diuji atau diperiksa di Pengadilan Negeri* dan oleh karenanya, **hukum telah mengatur dan memberikan dasar Kewenangan** kepada Satpol PP untuk **menertibkan pelanggaran bangunan tanpa ijin** dan **melanggar sempadan**, dan **berkoordinasi dengan pemerintahan setempat** untuk menegakkan peraturan tentang penataan ruang yang lebih baik dan berkeadilan, demi kepentingan umum WARGA di BANJAR. Terlebih lagi penguasaan fisik atas KAWASAN LABA PURA SEGARA sudah diketahui dan diakui umum berada pada BANJAR, sehingga dengan demikian, **walaupun mengajukan gugatan, pelanggaran Para Penggugat tidak akan menemukan solusi selain harus dengan pembongkaran bangunan**, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan, sepanjang angka (16) sampai angka (19), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.14. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka (20) pada prinsipnya Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa Para Penggugat meminta agar diberikan hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah alas hak, tanpa ijin dan bahkan melanggar ketentuan sempadan, sehingga dalil ini tak ubahnya dalil yang **memohon agar diijinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga DALIL SESAT sepanjang Posita Gugatan angka (20) ini, sudah sepatutnya, **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.15. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan angka (21), maka tanggapan Para Tergugat I-IV adalah:

- Bahwa **sekalipun** saat ini ada bagian di dalam KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, yaitu **TANAH SENGKETA sedang diduduki** oleh Para Penggugat, namun faktanya adalah **TANAH SENGKETA itu ada dalam KAWASAN LABA PURA SEGARA yang mana secara de facto, penguasaan fisiknya ada pada BANJAR yang telah diakui dan diketahui oleh WARGA dan umum**, termasuk diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka (3);
- Bahwa secara historis sudah JELAS DAN PASTI **tidak ada penguasaan fisik atas TANAH SENGKETA oleh Para Tergugat Rk selama setidaknya 20 (dua puluh) tahun**, karena

Hal. 62 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- Para Penggugat baru **melirik TEMPAT SENGKETA** itu **setelah** Paruman tanggal **6 Nopember 2022**, dan pembangunan di atas TANAH SENGKETA tersebut, baru berlangsung setelah itu, sehingga praktis **belum ada 1 (satu) tahun** dan dengan demikian, **TIDAK ADA** sejarah atau kronologis yang mendasari dan membuktikan penguasaan fisik atas TANAH SENGKETA tersebut oleh Para Penggugat, yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan HAK atas TANAH SENGKETA tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
- c. Bahwa pembangunan diatas TANAH SENGKETA oleh Para Penggugat tersebut **DITENTANG KERAS** dan **TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN** dari WARGA ataupun BANJAR, yang pada mulanya **hendak membagi-bagikan ijin penggunaan lahan di KAWASAN LABA PURA SEGARA kepada seluruh WARGA**, (termasuk kepada Para Penggugat sebelum KASEPEKANG) yang diawali dengan Paruman tanggal **6 Nopember 2022**. Namun ternyata pada saat itu Para Penggugat **bertindak egois** dengan arogan bersikeras untuk mengambil bagian lahan untuk kelompoknya sendiri **dalam ukuran luas dan panjang yang jauh melebihi dari seharusnya**, sehingga mengakibatkan **timbul permasalahan dalam keadilan dan pemerataan**, karena ada 35 (tiga puluh lima) orang WARGA yang belum mendapatkan bagian;
- d. Bahwa gara-gara Para Penggugat dengan arogan bersikeras menduduki TANAH SENGKETA sepanjang 71 (tujuh puluh satu) meter tersebut, akhirnya **Para Penggugat terkena sanksi KASEPEKANG** pada tanggal 12 Desember 2022 dan disahkan pada tanggal 22 Desember 2022, namun Para Penggugat malah tetap nekat memaksa membangun bangunan permanen diatas TANAH SENGKETA tersebut (melanggar aturan), sehingga SUDAH AMAT JELAS diketahui bersama bahwa Para Penggugat bisa berkesempatan membangun diatas TANAH SENGKETA tersebut, semata-mata dengan cara yang tak terpuji, **memaksa dan melawan BANJAR dan WARGA, Tanpa Alas Hak, tanpa IMB (PBG) serta melanggar Aturan Sempadan Pantai**; Bahwa dengan demikian, dalil sepanjang Posita Gugatan angka (21) ini, sudah sepatutnya, **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

Hal. 63 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





- 2.1.16. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan angka (22), maka tanggapan Para Tergugat I-IV adalah bahwa sungguh aneh, dalil **Para penggugat tidak pada kapasitasnya**, mengajukan permohonan dalil-dalil yang demikian karena sudah KASEPEKANG dari **12 Desember 2022** dan disahkan pada tanggal **21 Oktober 2022**. Bahwa dalil Posita No. 10, 11, 13, 14, dan 18 yang diajukannya tersebut, jelas bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) para Tergugat I-IV terhadap Para Penggugat dan bahkan dalil ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak menghormati putusan Paruman yang juga berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian, dalil sepanjang Posita Gugatan angka (22) ini, sudah sepatutnya, **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;
- 2.1.17. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita angka (23) dan (24) yang mengajukan kerugian baik materiil maupun immateriil serta sita jaminan, maka Para Tergugat I-IV tegaskan bahwa:
- a. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat maupun yang akan dialami nanti oleh Para Penggugat tidak ada urusannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I-IV;
  - b. Bahwa sangat aneh, jika Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, membangun tanpa alas hak, tanpa ijin dan melanggar sempadan, lalu berasumsi warungnya yang melanggar tersebut diijinkan tetap beroperasi, walaupun melanggar hukum, hingga bisa berkhayal dengan menghitung potensi keuntungan yang belum pasti sebagai kerugian nyata. Bahwa kerugian yang akan timbul dari pembongkaran pembangunan adalah merupakan akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang Para Penggugat lakukan sendiri, sehingga bila dibebankan kepada Pihak Lain (in casu Para Tergugat I-IV), jelas ini **logika hukum yang sangat aneh dan mengada-ada**;
  - c. Bahwa semua kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan kerugian yang terkualifikasi dari Perbuatan Melawan Hukum dan bukan disebabkan oleh Para Tergugat I-IV karena Para Tergugat I-IV **SUDAH AMAT SANGAT JELAS** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
  - d. Bahkan terkena sanksi KASEPEKANG merupakan akibat dari ulah Para Penggugat sendiri. Bahwa sanksi itu **tidak mengada-ada dan tidak sembarangan** dibuat oleh para leluhur,

Hal. 64 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



melainkan adalah sanksi yang telah dipertimbangkan dengan cermat untuk keadaan tertentu yang luar biasa. Memang tindakan Para Penggugat luar biasa keras kepala, melecehkan kesepakatan warga, yang sudah mengalah memberikan 40 meter banding 31 meter, tapi keegoisan yang akhirnya mengantarkan Para Penggugat kepada sanksi **KASEPEKANG**, itu sudah merupakan konsekuensi yang **DICARINYA SENDIRI**;

e. Demikian halnya **TIDAK ADA DASAR HUKUM untuk meletakkan sita jaminan** terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT (I-IV) dalam perkara *a quo*, yang tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat; Bahwa dengan demikian, Posita Gugatan angka (23) dan (24), **adalah dalil TAK BERDASAR HUKUM**, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan sepanjang angka (23) dan (24), **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.18. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat pada posita angka (25) yang memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari jika sikap Para Tergugat I-IV lalai dalam memenuhi isi putusan ini sampai terlaksana, maka Para Tergugat I-IV sampaikan dengan tegas bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 606a RV**, yang menentukan bahwa (**Bukti T-19**):

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk **sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa; dan berdasarkan **ketentuan Pasal 606b RV**, yang menentukan bahwa (vide **Bukti T-19**):

Apabila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum; Bahwa dengan demikian **SUDAH AMAT SANGAT JELAS** bahwa suatu **DWANGSOM TIDAK DAPAT dijatuhkan terhadap putusan yang berisi pembayaran sejumlah uang** sehingga bertentangan (kontra) dengan petitum Penggugat angka (5) yang ditambahkan pada perubahan gugatan dan juga Replik Dalam Pokok Perkara,

Hal. 65 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Dalam Konvensi angka (9). Bahwa dwangsom dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang (vide Petitum angka (5) yang baru), maka pemenuhan penghukuman itu dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi, **maka tidak diperkenankan adanya uang paksa**, sehingga dengan demikian, dalil sepanjang Posita Gugatan angka (25) ini, sudah sepatutnya, **DINYATAKAN DITOLAK (Verworpen Verklaard)**;

2.1.19. Bahwa selanjutnya terhadap Petitum Gugatan, sebagaimana tanggapan, bantahan dan jawaban yang telah Para Tergugat I-IV uraikan diatas, maka Para Tergugat I-IV menyatakan menolak semua Petitum Para Penggugat terkecuali makna (maksud) yang terkandung dalam Petitum angka (2), yang juga merupakan tuntutan Para Tergugat I-IV dalam Gugatan Rekonvensi, **yang akan diperkuat dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi fakta**, sehingga akhirnya pada bagian Konvensi ini, Para tergugat I-IV mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan MENOLAK MENGABULKAN semua petitum Gugatan Para Penggugat**;

## **2.2. DALAM REKONVENSI**

- 2.2.1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini Para Tergugat I-IV alias Para Tergugat I-IV **Konvensi** bertindak sebagai Para Penggugat I-IV **Rekonvensi** (selanjutnya dapat juga disebut "**Para Penggugat I-IV RK**") sedangkan Para Penggugat alias Para Penggugat Konvensi bertindak sebagai Para Tergugat Rekonvensi (selanjutnya dapat juga disebut "**Para Tergugat RK**") serta untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil dalam eksepsi, jawaban dalam konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) dan digunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam gugatan rekonvensi;
- 2.2.2. Bahwa uraian Kronologi tentang KAWASAN LABA PURA SEGARA dan latar belakang pengajuan gugatan **untuk merebut** sebagian dari KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, dari angka (1.) sampai angka (20.) yang selanjutnya disebut sebagai "**KRONOLOGI FAKTA SEBENARNYA**", adalah benar adanya sesuai fakta yang akan Para Penggugat I-IV RK gunakan kembali keseluruhannya sebagai **dasar**

Hal. 66 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- fakta utama** untuk **mengajukan** gugatan Rekonvensi yang akan didukung dengan bukti-bukti berupa dokumen perarem dan Paruman resmi dari BANJAR serta foto yang juga akan diperkuat dengan keterangan sejumlah besar saksi-saksi;
- 2.2.3. Bahwa mengenai hak atas TANAH SENGKETA yang dipersengketakan oleh Para Tergugat RK, **sama sekali tidak ada LANDASAN KEPERDATAANNYA dengan Para Tergugat RK**, oleh karena TANAH SENGKETA tersebut ada dalam bagian KAWASAN LABA PURA SEGARA yang dari dahulu kala sudah dikenal, diketahui dan diakui sebagai tanah Banjar Sental Kangin, hanya saja belum disertipikatkan. Bahwa dalam statusnya (secara de jure) sebagai Tanah Negara sekalipun, namun secara de facto penguasaan fisiknya telah diketahui bersama oleh WARGA, sepenuhnya ada pada BANJAR. Bahwa **BANJAR yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan menata** pemanfaatan KAWASAN LABA PURA SEGARA TERSEBUT untuk dipergunakan secara adil bagi kesejahteraan WARGA;
- 2.2.4. Bahwa **sekali pun** saat ini ada bagian di dalam KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, yaitu **TANAH SENGKETA sedang diduduki** oleh Para Tergugat Rk, namun faktanya adalah **TANAH SENGKETA itu ada dalam KAWASAN LABA PURA SEGARA yang mana secara de facto, penguasaan fisiknya ada pada BANJAR yang telah diakui dan diketahui oleh WARGA dan umum**, termasuk diakui oleh Para Tergugat Rk dalam posita gugatan angka (3) sehingga secara historis sudah JELAS DAN PASTI **tidak ada penguasaan fisik atas TANAH SENGKETA oleh Para Tergugat Rk selama setidaknya 20 (dua puluh) tahun**, karena Para Tergugat Rk baru **melirik TEMPAT SENGKETA** itu **setelah** Paruman tanggal **6 Nopember 2022**, dan pembangunan di atas TANAH SENGKETA tersebut, baru berlangsung setelah itu, sehingga praktis **belum ada 1 (satu) tahun**. Bahwa dengan demikian, **TIDAK ADA** sejarah atau kronologis yang mendasari dan membuktikan penguasaan fisik atas TANAH SENGKETA tersebut oleh Para Tergugat Rk, yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan HAK atas TANAH SENGKETA tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;
- 2.2.5. Bahwa pembangunan diatas TANAH SENGKETA oleh Para Tergugat Rk tersebut **DITENTANG KERAS** dan **TIDAK MENDAPAT**

Hal. 67 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



**PERSETUJUAN** dari WARGA ataupun BANJAR, yang pada mulanya hendak membagi-bagikan ijin penggunaan lahan di KAWASAN LABA PURA SEGARA kepada seluruh WARGA, (termasuk kepada Para Tergugat Rk sebelum KASEPEKANG) yang diawali dengan Paruman tanggal **6 Nopember 2022**. Namun ternyata pada saat itu Para Tergugat Rk bertindak egois dengan arogan bersikeras untuk mengambil bagian lahan untuk kelompoknya sendiri dalam ukuran luas dan panjang yang jauh melebihi dari seharusnya, sehingga mengakibatkan timbul permasalahan dalam keadilan dan pemerataan, karena ada 35 (tiga puluh lima) orang WARGA yang belum mendapatkan bagian. Bahwa gara-gara Para Tergugat Rk dengan arogan bersikeras menduduki TANAH SENGKETA sepanjang 71 (tujuh puluh satu) meter tersebut, akhirnya Para Tergugat Rk terkena sanksi KASEPEKANG pada tanggal 12 Desember 2022 dan disahkan pada tanggal 22 Desember 2022, namun Para Tergugat Rk malah tetap nekat memaksa membangun bangunan permanen diatas TANAH SENGKETA tersebut (melanggar aturan), sehingga SUDAH AMAT JELAS diketahui bersama bahwa Para Tergugat Rk bisa berkesempatan membangun diatas TANAH SENGKETA tersebut, semata-mata dengan cara yang tak terpuji, memaksa dan melawan BANJAR dan WARGA, Tanpa Alas Hak, tanpa IMB (PBG) serta melanggar Aturan Sempadan Pantai;

2.2.6. Bahwa sekalipun Para Tergugat Rk telah melakukan banyak tindakan Tak Terpuji bahkan hingga sudah diberikan sanksi KASEPEKANG, malah justru mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Para Penggugat I-IV RK sehingga selain menimbulkan reaksi kemarahan WARGA, mengganggu ketenangan di BANJAR, juga sangat mengganggu bagi DIRI PRIBADI masing-masing Para Penggugat Rk, sehingga memastikan untuk mengajukan gugatan rekonversi dalam perkara *a quo*, baik untuk kepentingan Para Penggugat Rk pribadi, maupun (jika diperkenankan) untuk kepentingan WARGA di BANJAR;

2.2.7. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Tergugat RK tanpa dasar terhadap Para Penggugat I-IV RK, dengan sejumlah dalil yang jelas-jelas merupakan dalil kosong, menyesatkan dan bertolak belakang dengan fakta alias bohong, telah melanggar hak subyektif Para Penggugat I-IV RK sehingga menimbulkan akibat-

Hal. 68 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





**akibat yang sangat merugikan** Para Penggugat I-IV RK, baik mulai dari menimbulkan gangguan psikologis, keresahan rasa gelisah, hilangnya rasa aman, rasa marah, terganggunya konsentrasi dalam melakukan mata pencaharian sehari-hari, tercorengnya nama baik akibat Fitnah, hingga harus mengeluarkan sejumlah biaya-biaya dalam rangka mencari solusi perlindungan hukum termasuk untuk menghadapi gugatan **terpaksa harus mencari jasa advokat**;

- 2.2.8. Bahwa dalam Posita Gugatan angka (4), **Para Tergugat Rk telah menuduh dan mem-FITNAH** Para Penggugat I-IV Rk, dengan menuduh bahwa Para Penggugat I-IV Rk telah memaksakan kehendak/kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan BANJAR mengajukan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dengan luas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi), padahal sesuai Dokumen Berita Acara Paruman yang ditandatangani oleh **Penggugat II Rk sebagai Kelihan Pura Krama Banjar Adat Sental Kangin** dan **Penggugat III Rk sebagai Penyarikan**, pada tanggal **17 April 2022** (vide **Bukti T-04**), yang juga ditandatangani oleh semua WARGA, termasuk Para Tergugat Rk, **sudah tak terbantahkan** bahwa permohonan pensertipikatan tanah untuk menjadi Pelaba Pura Segara sudah merupakan **kesepakatan bersama** untuk **kepentingan bersama**, sehingga jelas **BUKAN untuk kepentingan pribadi** Para Penggugat I-IV Rk;
- 2.2.9. Bahwa selain menjadi dasar pengajuan Gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* selanjutnya terhadap **dalil FITNAH tak berdasar** pada posita gugatan angka (4) tersebut, Para Para Penggugat I-IV Rk **MENSOMIR Para Penggugat** untuk segera bertanggung jawab membuktikan tuduhannya, atau Para Penggugat I-IV Rk akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP (vide **Bukti T-15**):

*Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan **hukum penjara selama-lamanya empat tahun**.*

- 2.2.10. Bahwa dalam petitum gugatan angka (6), Para Tergugat Rk mendalilkan bahwa:  
*Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah **menyalah gunakan kewenangan** untuk*



memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepekan PARA PENGGUGAT dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, tanpa dasar dan alasan yang jelas serta melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);

Bahwa Para Tergugat Rk Kembali menyampaikan dalil TUDUHAN yang MENCERMARKAN NAMA BAIK Para Penggugat I-IV Rk, karena selama menjalankan tugas, dalam setiap Paruman, Para Penggugat I-IV Rk TIDAK PERNAH MENYELENGGARAKAN PARUMAN, MEMIMPIN PARUMAN, MENANDATANGANI HASIL PARUMAN dan MELAKSANAKAN HASIL PARUMAN untuk KEUNTUNGAN PRIBADI atau KEPENTINGAN PRIBADI, apalagi menyalah gunakan kewenangan, sehingga atas tuduhan tak berdasar ini Para Penggugat I-IV Rk memandang perlu untuk mengajukan permohonan agar setiap hasil Paruman yang telah disebutkan dalam perkara a quo, dinyatakan sebagai Keputusan Paruman yang sah dan berharga, mengikat setiap WARGA anggota BANJAR;

2.2.11. Bahwa dalam dalil posita angka (7) Para Penggugat sudah memberikan PENGAKUAN bahwa dalam Paruman adat di BANJAR pada Bulan **November 2022** yang dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III beserta masyarakat Adat Sental Kangin di dalam rapat tersebut, bahwa:

ada usul dari pihak warga banjar supaya tanah objek sengketa bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha sebagai Restoran dan Beach Club, PARA TERGUGAT sebagai Prajuru Adat Banjar Adat Sental Kangin memimpin rapat tersebut menyetujui usulan dari warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin tersebut.

Bahwa memang benar demikian adanya, bahwa Paruman adalah hasil kesepakatan bersama, dimana usulan atau pendapat bisa datang dari siapa saja, baik dari anggota masyarakat maupun prajuru atau pemimpin namun yang penting adalah setiap putusan Paruman merupakan hasil kesepakatan bersama;

2.2.12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") telah diatur bahwa (vide **Bukti T-14**):



*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;*

2.2.13. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "*Nederlandsche Jurisprudentie*" 1919-101, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) **tidak diartikan secara sempit** yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang (**Bukti T-20**):

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. **melanggar hak subjektif orang lain**;
- c. melanggar kaidah tata susila; dan
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

2.2.14. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat RK telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang **telah mengakibatkan timbulnya kerugian** pada Para Penggugat I-IV RK;

2.2.15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972, **Ganti kerugian materil berdasarkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** meliputi (**Bukti T-21**):

- 1) Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
- 2) Kehilangan keuntungan (*gederfde verlies*);

Bahwa demikian halnya, menurut Purwahid Patrik, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, tahun 1994, halaman 14, Kerugian terdiri dari dua unsur (**Bukti T-22**):

- 1) **Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi**;
- 2) **Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga**;

Bahwa dengan demikian, biaya-biaya yang terpaksa Para Penggugat I-IV RK keluarkan dalam melakukan upaya hukum demi memperoleh keadilan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat RK jelas merupakan bagian dari **kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*)**;

2.2.16. Bahwa M.A. Moeqni Djodirdjo, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta



Pusat, cetakan Kedua, tahun 1982 pada halaman 102, menjelaskan bahwa (**Bukti T-23**):

"Memang maksud daripada ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja."

Bahwa berkenaan dengan nilai uang sebagai bentuk ganti kerugian dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM ditegaskan hanya sebagai salah satu upaya pengembalian yang nyata atas kerugian yang dialami Para Penggugat I-IV RK sebagai penderita, dan M.A. Moeqni Djodirdjo menegaskan bahwa penekanan dari ganti rugi dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah pengembalian yang nyata dari keadaan Para Penggugat I-IV RK, hingga dikembalikan pada keadaan semula yang nilainya SETARA (EQUIVALENT) dengan keadaan saat ini yang mungkin dicapai oleh Para Penggugat I-IV RK, sekiranya kepadanya tidak dilakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** oleh Para Tergugat RK;

- 2.2.17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata (vide **Bukti T-14**) menegaskan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sehingga atas dasar ketentuan tersebut Para Penggugat I-IV RK mengajukan tuntutan atas ganti kerugian immateriil;  
Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, pada halaman 138 menjelaskan bahwa dalam Pasal 1372 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (vide **Bukti T-16**);  
Bahwa lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud dengan penghinaan, Wirjono Prodjodikoro dalam Buku Rosa Agustina yang sama, dan halaman yang sama menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu penghinaan terdapat orang, apabila menurut

Hal. 72 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



perasaan orang biasa dan kedudukan orang itu dalam masyarakat, nama baik dari orang itu tersinggung demikian rupa, bahwa adalah patut, apabila dimintakan perbaikan nama orang tersebut (vide **Bukti T-16**);

2.2.18. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat RK telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sehingga **telah menimbulkan Kerugian di pihak Para Penggugat I-IV RK**, yang harus dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat RK, dengan perincian sebagai berikut:

**a. Kerugian materiil (*Materiele Schade*);**

Kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat I-IV RK sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat RK dapat diperinci sebagai berikut:

- 1). Para Penggugat I-IV RK terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi permasalahan gugatan *a quo* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Para Penggugat I-IV RK terpaksa harus mengeluarkan biaya – biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat lainnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

**b. Kerugian immateriil (*Immateriele Schade*);**

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat RK telah mencoreng, menciderai, menyebabkan keresahan serta mengganggu konsentrasi/ kreatifitas/daya pikiran Para Penggugat I-IV RK, sehingga **tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian**, termasuk terhadap keluarga termasuk **istri dari Tergugat terpaksa dirawat di Rumah Sakit** (dalam hal ini kerugian immaterial). Bahwa kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut terhadap Para Tergugat RK dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus; Berdasarkan perincian tersebut, total nilai kerugian materiil Para Penggugat I-IV RK adalah sebesar **Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)** dan karenanya Para Tergugat RK patut dihukum untuk membayar senilai tersebut secara kontan dan sekaligus;

2.2.19. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu:

Hal. 73 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





- a. Ketentuan Pasal 132 [a] HIR yang mengatur hak Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi (**Bukti T-13b**);
- b. Ketentuan Pasal 1 angka (29) PERDA ADAT, bahwa Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama* Tamiu, dan Tamiu (vide **Bukti T-09**);
- c. Ketentuan Pasal 1 angka (30) PERDA ADAT, bahwa Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. (vide **Bukti T-09**);
- d. Ketentuan Pasal 13 PERDA ADAT tentang Awig-Awig Desa Adat, bahwa Setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig, baik Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. (vide **Bukti T-09**);
- e. Ketentuan Pasal 14 PERDA ADAT, bahwa Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai. (vide **Bukti T-09**);
- f. Ketentuan Pasal 55 angka (3) PERDA ADAT tentang Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil, bahwa KAWASAN LABA PURA SEGARA tersebut, yang berada dalam wewidangan BANJAR, termasuk kawasan suci, sekaligus sebagai sumber ekonomi merupakan **Padruwen (milik) BANJAR**, (vide **Bukti T-09**);
- g. Ketentuan Pasal 24 ayat 2 PP Pendaftaran Tanah, bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; dan selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. (**Bukti T-12**);
- h. Ketentuan Pasal 4 huruf (b) PERPRES 51/2016, bahwa *Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud*

Hal. 74 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga (b.) kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil **dari ancaman bencana alam**;

- i. Ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP, bahwa Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, **jika ia tidak dapat membuktikan** dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan **hukum penjara selama-lamanya empat tahun**. (Bukti T-15);
- j. Ketentuan Pasal 311 RBg, bahwa: Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan **bukti lengkap**, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun **lewat seorang kuasa khusus** (Bukti T-13a);
- k. Ketentuan Pasal 174 HIR, bahwa Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, **cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku** itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus (Bukti T-13b);
- l. Ketentuan Pasal 1925 KUHPPerdata, bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan **seseorang yang diberi kuasa khusus** untuk itu (Bukti T-14);
- m. Ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (vide **Bukti T-14**);
- n. Ketentuan Pasal 1372 KUHPPerdata (vide **Bukti T-14**), **bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik**, sebagai dasar Para Penggugat I-IV RK mengajukan tuntutan atas ganti kerugian immateriil;
- o. Ketentuan Pasal Pasal 1372 ayat (1) KUHPPerdata dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (vide **Bukti T-16**);
- c. Ketentuan Pasal 606a RV, bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk **sesuatu yang lain**

Hal. 75 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (vide **Bukti T-19**);

- d. Ketentuan Pasal 606b RV, bahwa apabila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum (vide **Bukti T-19**);
- b. Yurisprudensi MA RI Nomor: 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972), bahwa **Ganti kerugian materil berdasarkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** meliputi (vide **Bukti T-21**):
- 1) Kerugian yang diderita (*geleden verlies*);
  - 2) Kehilangan keuntungan (*gederfde verlies*);

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, kami Para Penggugat I-IV Rekonvensi /Para Tergugat I-IV Konvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I-IV Konvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

**II. Dalam Pokok Perkara.**

**Dalam Konvensi:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I-IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Para Penggugat I-IV Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa Paruman Banjar Adat Sental Kangin:
  - a. Paruman tanggal 13 Oktober 2019, Keputusan Nomor: 03/XIX/PSSK;
  - b. Paruman tanggal 17 April 2022;
  - c. Paruman tanggal 6 Nopember 2022 tentang Rapat Rutin / Rapat Pangetepan;
  - d. Paruman tanggal 4 Desember 2022;
  - e. Paruman tanggal 12 Desember 2022
  - f. Paruman tanggal 21 Desember 2022
  - g. Paruman tanggal 26 Maret 2023

Hal. 76 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



keseluruhannya adalah Paruman yang sah dan menghasilkan keputusan Paruman sah berkekuatan hukum mengikat bagi segenap warga Banjar Adat Sental Kangin, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang Tanah Negara yang terletak di tepi pantai Sental Kangin, membentang sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) meter dari barat ke timur, seluas 4.600 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Laut  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk  
Sebelah Barat : Sungai

berada dalam wewidangan Banjar Adat Sental Kangin, termasuk kawasan suci, sekaligus sebagai sumber ekonomi merupakan Padruwen (milik) Banjar Adat Sental Kangin yang sepenuhnya berada dalam penguasaan fisik Banjar Adat sental Kangin dan memberikan hak prioritas kepada Banjar Adat Sental Kangin untuk mensertipikatkan tanah tersebut untuk atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat I-IV Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat I-IV Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
7. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat I-IV Rekonvensi/Para Tergugat I-IV Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat V Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* (*legal standing*) mengajukan Gugatan.  
Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat, sebab Para Penggugat tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena objek sengketa yang diklaim tersebut, sebagai kawasan sepandan pantai yang berada dalam pengelolaan negara *in casu* urusan kewenangan Pemerintah Provinsi

Hal. 77 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Bali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Gugatan Penggugat Gugatan Kurang Subjek (*Plurium Litis Consortium*) Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita gugatannya angka 18 yang pada pokoknya keberatan terhadap keputusan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, maka demi jelasnya peristiwa hukum yang terjadi dan terangnya suatu perkara, sudah sepantasnya pihak-pihak yang turut serta hadir dalam mediasi tersebut harus pula dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena dalam mediasi dimaksud, pihak-pihak terkait juga ikut serta memberikan pendapat-pendapat, yang menyebabkan adanya suatu kesepakatan/keputusan dalam hasil mediasi dimaksud yang dilaksanakan di Ruang Rapat kantor Satuan Polisi Pamong Prja Provinsi Bali, sehingga sampai dengan diterbitkannya berita acara hasil rapat tersebut tanggal 16 Agustus 2023, maka karena gugatan Penggugat mengandung gugatan kurang subjek (*plurium litis consortium*), sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau sedidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dengan menggabungkan 2 (dua) gugatan yang tunduk pada dua sistem hukum acara yang berbeda, hal tersebut didasarkan pada:
  - Bahwa Eksepsi Tergugat V pada angka 2 diatas, membuktikan bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, menuntut agar hasil putusan rapat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali/Tergugat V pada Hari, Rabu tanggal 16 Agustus 2023 (diuraikan dalam posita angka 18 Gugatan Para Penggugat) agar dinyatakan tidak sah adalah menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara yang tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Sementara posita gugatan Para Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 14, 18, 22 dan 23, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang tunduk pada hukum acara perdata yang diatur dalam RBg;

Hal. 78 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





Bahwa atas dasar alasan hukum diatas membuktikan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, oleh karena itu Gugatan a quo mengandung cacat formil dan tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi, bukan berarti diakui kebenarannya, namun semata-mata karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan Tergugat V;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 15, pada prinsipnya tidak ada relevansinya, namun demikian Tergugat V perlu memberikan tanggapan sebagai penegasan, bahwa Para Penggugat sebagai warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin, sudah seharusnya tunduk pada Kesepakatan hasil Paruman Banjar Adat yang bersangkutan;

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dalam Pasal 28 ditentukan:

(1) *Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan.*

(2) *Kelembagaan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (1) terdiri atas:*

*a. Prajuru Desa Adat;*

*b. Sabha Desa Adat;*

*c. Kerta Desa Adat; dan*

*d. **Banjar Adat**/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain.*

(3) *Lembaga pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) terdiri atas: a. Paruman Desa Adat; dan*

*b. Pasangkepan Desa Adat*

Atas dasar ketentuan Pasal tersebut diatas, bahwa Banjar Adat merupakan salah satu unsur kelembagaan Pemerintahan Desa Adat, oleh karena Banjar adat sebagai Lembaga pemerintahan desa adat, maka Banjar Adat memiliki fungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di wilayahnya, dan dalam melaksanakan kegiatan tersebut dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat yang dipilih dengan musyawarah

Hal. 79 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



mufakat oleh *Krama Banjar Adat* menurut awig-awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig banjar Adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang menentukan:

Pasal, 39

(1) *Banjar Adat/Banjar Suka-Duka* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat.

(2) *Banjar Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh **Prajuru Banjar Adat**.

(3) Susunan *Prajuru Banjar Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat.

(4) *Prajuru Banjar Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan **musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat** menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat.

(5) Awig-Awig Banjar Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Selanjutnya Pasal 40, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, menentukan:

(1) *Tugas Prajuru Banjar Adat*, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Desa Adat;

b. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat serta Pararem Banjar Adat;

c. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Banjar Adat;

d. **mengelola Padruwen Banjar Adat**; dan

e. **mengatur penyelenggaraan pelestarian Palemahan Banjar Adat**.

(2) *Prajuru Banjar Adat* berwenang:

a. menyelenggarakan Paruman dan Pasangkepan Banjar Adat;

b. mengatur Krama dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pelestarian Palemahan Banjar Adat; dan

c. menyelesaikan perkara-perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Banjar Adat

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, pada intinya dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa adat maka Prajuru Banjar Adat mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Paruman dan mengatur Krama dalam kegiatan sosial, keagamaan dan pelestarian palemahan Banjar Adat di wilayahnya;

4. Bahwa Dalil Para Penggugat pada angka 16 yang menyatakan: “Bahwa Para Penggugat mendapatkan Undangan dari Tergugat V untuk mediasi bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, di Jl. D.I Panjaitan N. 10 Niti Mandala Renon Denpasar, terkait adanya laporan



dari Br. Adat Sental Kangin, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tentang Pemanfaatan Tanah Negara di Br. Adat Sental Kangin, Desa Ped, Nusa Penida, Namun Para Penggugat tidak menghadiri undangan dari Tergugat V untuk Mediasi, karena menurut Para Penggugat Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk memberikan batas waktu dan akan melakukan eksekusi dan itu seharusnya diputus melalui Pengadilan Negeri”;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut ditanggapi sebagai berikut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Lampirannya dijelaskan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pada romawi I, huruf Y angka 1 menyebutkan: sub urusan Kelautan, Pesisir dan pulau pulau kecil merupakan kewenangan Daerah Provinsi, meliputi:

- pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
- penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bahwa ketentuan tersebut diatas, menunjukkan dasar kewenangan pemerintah daerah provinsi untuk pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

Bahwa oleh karena ruang Wilayah Provinsi merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas maka harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang darat, laut, udara dan bumi, sehingga dalam pengelolaannya diberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Kearifan Lokal, yang meliputi **Kawasan Sempadan Pantai**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 dalam Pasal 85, yang menentukan:

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, meliputi Indikasi Arahan Zonasi Kawasan kearifan lokal, meliputi:

c. **Kawasan Sempadan Pantai**, meliputi:

1. batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. **Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan perlindungan pantai secara niskala dan sakala berdasarkan kearifan lokal, rekreasi pantai, RTH, pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir, Ruang terbuka publik, kegiatan sosial budaya, fasilitas mitigasi, dan pengamanan pantai;**
3. **kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi, fasilitas penunjang rekreasi pantai, fasilitas penunjang akomodasi, fasilitas penunjang wisata tirta, bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir, infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya, kepelabuhanan, kebandarudaraan, jaringan infrastruktur Wilayah, pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata, bangunan dan kegiatan adat dan agama, dan bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;**
4. *Dst.*

Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam Lampiran V angka XIII disebutkan:

“ Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya”.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dasar regulasinya sudah jelas, bahwa kewenangan pengelolaan objek sengketa yang di klaim Para Penggugat dalam perkara a quo berada dalam arahan zonasi Kawasan Pemerintah Daerah Provinsi, oleh karena itu bilamana ada permohonan masyarakat dan/atau terjadi persengketaan dalam pemanfaatan Kawasan sempadan pantai yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk menindak lanjuti;

Bahwa demikian pula dengan permohonan Parjuru Banjar Adat Sental Kangin, Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida melalui surat Nomor : /BASK/XXIII tanggal 25 Juli 2023 perihal Permohonan atensi



penertiban dan penindakan bangunan liar yang meresahkan warga *Krama* Banjar Adat Sental Kanging, Desa Adat Ped, maka atas dasar disposisi Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Bali, Tergugat V melakukan pendalaman permasalahan dilapangan dengan mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemilik bangunan yang ada, selanjutnya mengundang instansi/lembaga terkait yaitu Kepala DKLH Provinsi Bali, Kepala Dinas PTSP dan Kepala Salpol PP Kab. Klungkung, Camat Nusa Penida Perbekel Desa Ped, Bendesa Adat Desa Ped, Kelian Banjar Adat Sental Kanging, Kelian Banjar Dinas Sental Desa Ped, Prajuru Pura Segara Banjar Adat Sental Kanging, dan Para Pemilik Bangunan termasuk Para Penggugat, sebagaimana surat Nomor 36.005/6346/Satpolpp tanggal 14 Agustus 2023 Hal undangan untuk membahas pemanfaatan tanah negara yang berada di Wilayah Banjar Adat Sental Kanging;

Bahwa Undangan pembahasan pemanfaatan tanah negara tersebut dihadiri oleh semua Undangan kecuali Para Tergugat, selanjutnya berdasarkan hasil pendalaman permasalahan dilapangan oleh Tergugat V dan hasil pembahasan bersama yang bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali maka semua peserta rapat yang hadir menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Memberikan Hak kepada Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun master plan penataan kembali pedagang agar lebih ditata dan dirapikan;
2. Memberikan waktu 60 hari dari keputusan ini apabila diabaikan akan dilaksanakan eksekusi bangunan fisik/tempat usaha sesuai poin a oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Kesepakatan tersebut diatas, dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Rapat, pada tanggal 16 Agustus 2023 dan ditanda tangani oleh peserta rapat yang hadir, sehingga pemberian tenggang waktu 60 hari untuk penataan kembali pembangunan master plan agar lebih tertata dan pelaksanaan eksekusi bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Tergugat V) bilamana putusan tersebut diabaikan, sebagai hasil kesepakatan rapat, dan Tergugat V memang memiliki dasar tugas dan kewenangan untuk tugas tersebut, dalam upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban terhadap pemanfaatan tanah negara berupa sempadan pantai yang masih berada didalam wilayah arahan zonasi pengelolaan pemerintah Provinsi Bali, oleh karena itu tenggang waktu 60

Hal. 83 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





hari untuk pelaksanaan eksekusi bangunan fisik dimaksud bilamana dibaikan, adalah sebagai tindakan internal didalam Kawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, dan bukan berada dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap undangan rapat tersebut, sebagai bentuk kepedulian serta bagian tugas dan Fungsi dari Tergugat V dalam melaksanakan kewenangan membantu Gubernur Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan solusi terhadap pemanfaatan tanah negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah provinsi, namun sangat disayangkan justru Para Penggugat mengabaikan tidak hadir dengan alasan Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk memberikan batas waktu dan akan melakukan eksekusi dan itu seharusnya diputus melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana yang telah diakui dalam dalil gugatannya.

Bahwa alasan ketidak hadirannya Para Penggugat tersebut sangat keliru dan memperlihatkan adanya indikasi itikad yang tidak baik dan membenarkan adanya dugaan sikap arogansi;

5. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas terhadap dalil Para Penggugat pada angka 17, yang menyatakan : *"bahwa Tergugat V memutuskan untuk memberikan hak Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun master plan penataan kembali pedagang agar lebih ditata dan dirapikan, tanpa dasar yang jelas dan bertentangan dengan nilai Pancasila Sila 5 berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*, sebagai dalil yang keliru, mengada-ada dan menyesatkan;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara pada angka 3 diatas, Prajuru Adat Sental Kangin merupakan pimpinan Banjar Adat yang dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut awig-awig Desa Adat dan/atau Banjar Adat, oleh karena itu Prajuru Banjar Adat Sental Kangin sebagai salah satu pimpinan dalam Kelembagaan Desa Adat adalah sah dan diakui pemerintah serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, sehingga Prajuru Banjar Adat memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan Banjar Adat di wilayahnya; Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berkedudukan sebagai Prajuru Banjar Adat Sental Kangin, yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengatur serta menyelenggarakan tata pemerintahan di wewidangnya, sementara Para Penggugat kedudukannya sebagai

Hal. 84 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



*krama banjar adat, sehingga Tergugat V menyerahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Prajuru Banjar Adat Sental Kangin untuk membangun master plan penataan kembali pedagang agar lebih ditata dan dirapikan, karena Prajuru Banjar Adat lebih memiliki hak dari pada Para Tergugat, disamping itu dengan tidak hadir dalam Undangan Rapat yang diselenggarakan Tergugat V, dengan membuat alasan yang tidak jelas dan mengada-ada, maka dianggap Para Penggugat telah melepaskan haknya dan wajib memenuhi apapun yang menjadi keputusan atau kesepakatan rapat;*  
Berdasarkan uraian diatas, tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan memberikan hak Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun master plan penataan, tanpa dasar yang jelas dan bertentangan dengan nilai Pancasila Sila 5, justru sebaliknya Para Penggugat lah yang tanpa dasar dan memutar balikkan nilai Pancasila sila 5 Keadilan Sosial itu sendiri, untuk berlandung atas tindakannya yang tidak mencerminkan nilai kearifan local;

6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 18, angka 19 dan angka 20 hanya pengulangan dari dalil sebelumnya, pada prinsipnya sudah terjawab sebagaimana jawaban Tergugat V Pada Pokok Perkara angka 3, angka 4 dan angka 5 diatas, sehingga keberatan Para Penggugat terhadap Hasil Rapat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, tidak berdasar atas hukum sama sekali, karena penyelenggaraan rapat oleh Tergugat V telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang layak dan patut, serta dihadiri oleh Istansi terkait, pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan bersama, kecuali Para Penggugat yang sengaja tidak hadir dengan alasan tidak jelas.

Bahwa Hasil Rapat tersebut yang kemudian dituangkan dalam "Berita Acara Hasil Rapat" yang intinya berisi 2 point:

- 1) Memberikan Hak kepada Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun master plan;

- 2) Memberikan waktu 60 hari apabila diabaikan akan di eksekusi bangunan fisik/tempat usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung;  
merupakan hasil kesepakatan dari seluruh peserta rapat yang sah bukan semata-mata keputusan dari Tergugat V, disamping itu Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara, telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir, sehingga Berita Acara Hasil Rapat tersebut adalah sah secara hukum;

*Hal. 85 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp*



Bahwa bilamana Para Penggugat menganggap Berita Acara Hasil Rapat dimaksud sebagai Keputusan Tergugat V, maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat V pada angka 2 diatas;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak ditanggapi, bukan berarti diakui kebenarannya hanya semata-mata karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan Tergugat V, mencermati ketentuan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan:

*" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur

Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- ada perbuatan melawan hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ada kerugian.

Bilamana dihubungkan dengan perkara *a quo*, justru sebaliknya Para Penggugat yang terindikasi adanya dugaan melakukan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur melakukan kesalahan, yaitu melawan Prajuru Banjar adat Sental Kangin dan menolak hasil Kesepakatan yang dilakukan dalam Paruman *Krama* Banjar Adat sental Kangin, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, oleh karena itu akibat dari tidak taat dan tidak patuh terhadap Hasil Kesepakatan Paruman yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga Para Penggugat dikenakan sanksi awig-awig banjar yaitu ulung mekrama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)**



- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan petitumnya tidak ada korelasi karena dalam dalil-dalilnya Para Penggugat tidak ada mendalilkan mengenai Turut Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat, akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memerintahkan Turut Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan petitumnya isinya kontradiktif dimana dalam dalil gugatan Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) terkait permohonan pensertipikatan atas nama Tergugat I, namun dalam Petitumnya Para Penggugat justru memerintahkan Turut Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya point 7 (tujuh) dan 13 (tiga belas) menyatakan Para Penggugat telah mendirikan bangunan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan. Berdasarkan ketentuan tersebut Hak Guna Usaha diberikan kepada usaha pertanian, perikanan dan atau peternakan dan bukan kepada usaha restoran. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dianggap kabur sehingga patut untuk ditolak;
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat kabur (tidak jelas), sehingga gugatan Para Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

### 3. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyampaikan pada tahun 1990 tanah sempadan pantai digunakan oleh masyarakat/kelompok petani rumput laut dari Banjar Adat Sental Kangin. Dengan uraian tersebut semestinya masyarakat/kelompok petani rumput laut dari Banjar Adat Sental Kangin diikutsertakan

Hal. 87 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



sebagai para pihak dalam gugatan. Dengan tidak diikutsertakan kelompok petani rumput laut sebagai para pihak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga gugatan Para Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai masalah hak keperdataan terhadap obyek perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat dan Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Administrasi Pertanahan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa memang benar Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung terkait permohonan pensertipikatan atas nama Tergugat I dan surat tersebut telah ditindaklanjuti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dengan melakukan panggilan dinas kepada I Made Sudiarta dan I Putu Suartika, SE pada tanggal 17 Juli 2023, sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : 3371/UND-HP.02.51.05/VII/2023, Tanggal 14 Juli 2023. Bahwa panggilan dinas dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 dan bukan pada tanggal 14 Juli 2023 seperti yang didalilkan Para Penggugat pada point 13 (tiga belas);
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard)

Hal. 88 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105011303780002, Atas Nama I Made Sudiarta, tanggal 10-04-2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105010608790001, Atas Nama I Wayan Widhi Adnyana, SE, tanggal 25-01-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171011005720005, Atas Nama I Putu Suartika, SE, tanggal 04-03-2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perizinan berusaha berbasis resiko, Nomor Induk Berusaha: 2803230031054, Nama Pelaku Usaha I Putu Suartika, tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perizinan berusaha berbasis resiko, Sertifikat Standar: 28032300310540002, Nama Pelaku Usaha I Putu Suartika, tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sketsa Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kepada Majelis Desa Adat Kecamatan Nusa Penida, tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kepada Bendesa Desa Adat Ped, tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Keberatan Pensertifikatan Tanah Negara Kepada Ketua BPN Kabupaten Klungkung, tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Permohonan Pembatalan Pensertifikatan Tanah Negara Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 3371/UND-HP.02.51.05/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal. 89 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti surat P-6, P-12, dan P-13 yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I NENGGAH SAMON**

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat kecuali Penggugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun Saksi tidak mengenal Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, serta Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa objek sengketa tersebut berada di Pantai Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa batas-batas dari bangunan Penggugat di atas tanah sengketa adalah, barat berbatasan dengan 3 (tiga) bangunan, sebelah timur berbatasan dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) bangunan, sebelah utara berbatasan dengan laut dan selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa adalah bangunan milik pribadi, sedangkan tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik negara;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan yang dibangun oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bangunan tersebut dibangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu di tanah negara tersebut tidak ada bangunan, hanya ada gubuk dengan tiang dari bambu yang dipakai oleh Para Petani rumput laut;
- Bahwa gubuk-gubuk tersebut berderet dari Sental Kangin sampai dengan Sental Kauh;
- Bahwa dahulu terdapat kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kelompok petani rumput laut;
- Bahwa kemudian sepanjang sempadan pantai tanah objek sengketa dikosongkan;
- Bahwa yang membuat tembok senderan di sepanjang pantai adalah Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjual batu untuk penembokan senderan di sepanjang pantai tersebut;
  - Bahwa mulai banyak bangunan di sepanjang sempadan pantai (tanah objek sengketa) setelah COVID-19;
  - Bahwa Para Penggugat mulai membangun bangunan di atas tanah objek sengketa baru sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa luas bangunan yang dibangun oleh Penggugat adalah 70 (tujuh puluh) m<sup>2</sup> dengan bentuk memanjang;
  - Bahwa Saksi memiliki bangunan namun tidak di lokasi tersebut, bangunan Saksi berada di Banjar Sental Kawan;
  - Bahwa terdapat jembatan dan patok BPN di batas timur dan barat sepanjang tanah sempadan pantai;
  - Bahwa setahu Saksi, aturan adat yang ada di Sental Kangin dan Sental Adat berbeda;
  - Bahwa Saksi mengetahui di sebelah timur tanah negara sempadan pantai Desa Sental Kangin dekat patok BPN terdapat Pura milik Sental Kangin;
  - Bahwa dari cerita Para Penggugat dulu cerita ada 30 (tiga puluh) orang yang sepakat mau membangun bangunan di atas tanah objek sengketa, namun sekarang jadi 6 (enam) orang, tapi Saksi tidak tau kenapa demikian;
  - Bahwa hingga saat ini bangunan yang dibangun Para Penggugat diatas tanah sengketa masih proses pembangunan;
  - Bahwa selain bangunan Para Penggugat, terdapat bangunan lain disekitar bangunan Para Penggugat yang sudah selesai dibangun yang berfungsi untuk usaha, namun saat ini semuanya tidak beroperasi;
  - Bahwa bangunan milik Para Penggugat diberi nama D'Star;
  - Bahwa menurut Saksi, lokasi objek sengketa sangat bagus untuk usaha karena banyak wisatawan yang melintas;
  - Bahwa jeda tanah negara yang menjadi objek sengketa dibersihkan dari gubuk-gubuk sampai akhirnya dibangun untuk kegiatan pariwisata adalah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
2. Saksi **KADEK DARTE**
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi juga mengenal Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, kecuali dengan Tergugat II yaitu Tergugat II sebagai orangtua Saksi adalah sepupu Tergugat II;

Hal. 91 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa berlokasi di Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah negara;
- Bahwa total luas tanah negara adalah 700 (tujuh ratus) m<sup>2</sup> dengan lebar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa batas dari tanah objek sengketa di bagian utara adalah senderan pantai, dan sebelah selatan adalah jalan raya, serta untuk timur dan barat berbatasan dengan jembatan;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah objek sengketa dahulu ada gubuk rumput laut tempat berteduh dan tempat panen rumput laut;
- Bahwa Saksi dulu ikut paman Saksi menjadi petani rumput laut sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa senderan yang ada di banjar Sental Kangin dibangun oleh Pemerintah dan diborong oleh orang Nusa Penida sepanjang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa luas tanah yang digunakan oleh Para Penggugat adalah 700 (tujuh ratus) m<sup>2</sup>;
- Bahwa di kiri kanan tanah objek sengketa yang digunakan Para Penggugat terdapat bangunan yang dibangun oleh kelompok-kelompok untuk menjual makanan dan minuman;
- Bahwa bangunan di kiri kanan tanah objek sengketa sekarang tidak beroperasi karena diminta tutup oleh kelihan banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari Para Penggugat ke BPN (Turut Tergugat) terhadap pengajuan pensertipikatan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat keberatan atas pengajuan sertifikat terhadap tanah objek sengketa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti paruman Banjar Adat Sental Kangin pada tanggal 17 April 2022 yang membahas mengenai pemanfaatan tanah negara yang berada di pesisir pantai tersebut;
- Bahwa pernah selanjutnya ada paruman pada tanggal 6 November 2022 untuk membentuk kelompok bagi yang ingin melakukan kegiatan usaha di atas tanah negara yang berada di pesisir pantai tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan untuk membentuk kelompok dalam paruman tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa awalnya ada sekitar 33 (tiga puluh tiga) anggota kelompok, namun karena takut di *kasepekan* oleh Banjar, maka banyak anggota kelompok yang keluar;

Hal. 92 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sisa kelompok kegiatan usaha Para Penggugat adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pembentukan kelompok adalah berdasarkan kemauan masing-masing warga, tidak ditentukan oleh banjar;
- Bahwa pada saat itu Para Penggugat tidak keberatan atas putusan paruman desa;
- Bahwa setelah kelompok disahkan, belum diatur dimana lokasi yang diberikan kepada kelompok tersebut, namun kurang lebih setelah paruman tersebut, Saksi melihat Para Penggugat sudah memasang patok lahan untuk dijadikan tempat usaha;
- Bahwa terhadap pembagian lokasi bangunan usaha Para Penggugat, yang menentukan adalah Para Penggugat sendiri;
- Bahwa Para Penggugat sudah mulai membangun pada tahun 2022;
- Bahwa kemudian timbul masalah ketika akan disertipikatkan oleh Tergugat I yang merupakan kuasa dari Banjar Adat Sental Kangin;
- Bahwa Para Penggugat keberatan atas pengajuan pensertipikatan tersebut karena Para Penggugat dilarang untuk membangun bangunan kegiatan usaha;
- Bahwa bangunan yang dibangun Para Penggugat dimulai dari akhir tahun 2022, bulan pastinya Saksi lupa, dan saat 2023 bangunan tersebut sudah ada atapnya;
- Bahwa masih ada aktivitas pembangunan oleh Para Penggugat di atas tanah objek sengketa hingga sekarang;
- Bahwa Para Penggugat telah dikeluarkan dari *krama* adat atau di *kasepekan* sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi juga pernah hadir di paruman pada tanggal 4 Desember 2022 yang mana dalam paruman tersebut ada pembagian mengenai tanah negara yang akan digunakan oleh setiap kelompok kegiatan usaha;
- Bahwa pembagian lokasi ditentukan oleh ketua kelompok masing-masing;
- Bahwa pernah ada sidang yang dilaksanakan di Kantor Camat Nusa Penida, yang dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan warga, tapi Saksi lupa apa yang dibahas saat itu;
- Bahwa Saksi merupakan warga yang juga di *kasepekan* karena sering berkumpul dan berkomunikasi dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kelompok-kelompok yang membuka usaha di atas tanah objek sengketa sepanjang sempadan pantai, yaitu kelompok Komang Dwipayana dengan panjang lahan sekitar 10 (sepuluh) meter, kelompok Kadek

Hal. 93 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mulyawan dengan panjang lahan sekitar 30 (tiga puluh) meter, kelompok Komang Santiasa dengan panjang lahan sekitar 10 (sepuluh) meter, kelompok Made Sudi (Para Penggugat) dengan panjang lahan sekitar 70 (tujuh puluh) meter, kelompok Nyoman Arnawan dengan panjang lahan sekitar 10 (sepuluh) meter dan kelompok Wayan Indra dengan panjang lahan sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa ada kelompok Nyoman Budiana juga namun kelompok itu tidak jadi membuat bangunan usaha;
- Bahwa kemudian pada 6 Agustus 2023 pernah ada rapat di Kantor Satpol PP Provinsi Bali dan prajuru banjar pernah menyampaikan isi dari rapat tersebut namun Saksi lupa;
- Bahwa setelah di *kasepekan*, Para Penggugat tidak diperbolehkan mengikuti persembahyangan di Pura yang berada di Banjar Sental Kangin;

3. Saksi I **WAYAN ARIS ARIASA**

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, Saksi merupakan buruh bangunan yang bekerja dengan Para Penggugat dan menerima gaji dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, namun tidak mengenal Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tetap bersedia untuk menjadi Saksi meskipun tahu haknya untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Korlap Asosiasi Petani Rumput Laut di Nusa Penida;
- Bahwa Saksi menjadi Korlap rumput laut pada tahun 1992 dan petani rumput laut mengelola lahan yang ada di Banjar Sental Kangin sebagai lahan rumput laut sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi disepanjang pinggir pantai di lokasi objek tanah sengketa dahulunya terdapat gubuk-gubuk petani rumput laut;
- Bahwa kemudian Pemerintah membangun senderan di sempadan pantai tersebut sebanyak 2 (dua) kali, bahkan pada proyek pengerjaan yang pertama, Saksi ikut kerja disana;
- Bahwa bangunan di sebelah barat bangunan Para Penggugat sudah ada lebih dahulu daripada bangunan milik Para Penggugat;
- Bahwa panjang bangunan Para Penggugat di tanah sengketa adalah 71m (tujuh puluh satu meter) dan lebar bangunan pada sebelah timur 8m (delapan meter) dan sebelah barat 10m (sepuluh meter);

Hal. 94 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan Para Penggugat tersebut ada yang terbuat dari kayu, atap plastik dan lantainya berupa rabat semen;
- Bahwa bangunan Para Penggugat rencananya akan digunakan sebagai restoran;
- Bahwa aktivitas pertanian rumput laut sejak tahun 2014 di Banjar Sental Kangin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya ada 33 (tiga puluh tiga) orang dalam kelompok Penggugat I saat Saksi awalnya diminta untuk membangun bangunan di pinggir pantai/objek tanah sengketa pada bulan Juni 2022;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti mengerjakan bangunan Para Penggugat selama 6 (enam) bulan dan kembali melanjutkan pembangunan di awal tahun 2023;
- Bahwa ada 5 (lima) bangunan yang Saksi bangun, yaitu 2 (dua) bangunan resto, 2 (dua) bar, dan 1 (satu) panggung. Bangunan berupa restoran di sebelah timur, bar disebelah barat dan timur serta panggung di tengah-tengah dengan lantai berupa rabat semen dan pasir;
- Bahwa pembangunan bangunan Para Penggugat sudah selesai beberapa hari yang lalu, karena tanggal 18 Desember 2023 cafe De' Star sudah beroperasi secara ekonomi;
- Bahwa bangunan cafe De' Star yang dibangun Para Penggugat dibangun di atas tanah negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi mengenal Para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana atau perbuatan yang melanggar norma susila dan norma agama;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya larangan untuk membangun bangunan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan sanksi adat karena melakukan pembangunan cafe De' Star yaitu berhenti mengkrama di desa adat, dimana Para Penggugat dilarang ikut dalam kegiatan Banjar, rapat dan gotong royong, namun Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan keagamaan;
- Bahwa batas-batas tanah negara yang menjadi objek sengketa adalah utaranya berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan Jalan Raya, timur dan barat berbatasan dengan sungai kering;
- Bahwa awalnya kelompok Para Penggugat ada 33 (tiga puluh tiga) orang anggota dan Saksi pernah bertemu dengan sebagian dari anggota kelompok tersebut, namun setelah Saksi berhenti

Hal. 95 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, Saksi ketahui kelompok tersebut sudah berjumlah tiga orang karena yang lainnya takut *kasepekang*;

4. Saksi **I NYOMAN RATAWAN**

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, namun Saksi tidak mengenal Para Tergugat dan mengetahui Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat menjadi Kepala Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler tahun 2000-2010;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah mencari batas Kutampi Kaler yang berbatasan dengan Desa Ped yang didasarkan dari gambar yang Saksi dapat dari Kantor Sedahan;
- Bahwa saat mencari batas tersebut, Saksi mengetahui bahwa sebelah timur Desa Kutampi Kaler yang berbatasan dengan sebelah barat Desa Ped;
- Bahwa dari gambar yang Saksi dapat saat itu, Saksi melihat ada tanah negara terbentang disepanjang pinggir pantai Desa Ped;
- Bahwa dahulu terdapat gubuk-gubuk milik warga untuk aktivitas pertanian rumput laut di atas tanah negara tersebut;
- Bahwa Saksi memperhatikan hal tersebut karena takut nanti jika salah menentukan patok batas malah akan timbul masalah;

Menimbang bahwa Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV

Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan

Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi foto Kawasan Laba Pura Segara di Tepi Pantai Banjar Adat Sental Kangin selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi foto jalan aspal yang membelah tanah menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya diberi tanda T-2a;
3. Fotokopi foto bekas Gubuk I PUTU SUARTIKA, S.E., (PENGGUGAT III) di sebelah utara SPBU, sepanjang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya diberi tanda T-2b;
4. Fotokopi foto bekas Gubuk I MADE SUDIARTA (PENGGUGAT I) lebih ke timur lagi yakni di dekat Pura Segara Toya Mumbul sepanjang 7 (tujuh) meter, selanjutnya diberi tanda T-2c;
5. Fotokopi foto lokasi TANAH SENGKETA, dahulu bekas Gubuk yang ditempati oleh I Wayan Artha dan I Ketut Sarma (dahulu) dan foto tanah sengketa yang dibangun oleh Para Penggugat (sekarang), selanjutnya diberi tanda T-2d;
6. Fotokopi foto Gubuk-gubuk yang ada di kawasan laba pura segara yang dahulu terbengkalai, tak terurus, sehingga menjadi rusak dan terlihat berantakan, kotor dan kumuh, selanjutnya diberi tanda T-2e;
7. Fotokopi foto saat warga bergotong royong menata kawasan laba pura segara tersebut, agar menjadi indah, rapi dan bersih untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi, selanjutnya diberi tanda T-2f;
8. Fotokopi Berita Acara Paruman warga, Nomor: 03/XIX/PSSK tanggal 13 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
  9. Fotokopi Berita Acara Paruman *Krama* Pengempon Pura *Krama* Banjar Adat Sental Kangin pada tanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;
  10. Fotokopi Berita Acara Paruman banjar Adat Sental Kangin, tanggal 4 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
  11. Fotokopi Berita Acara Paruman *Krama* Pengempon Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin, tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
  12. Fotokopi surat Keberatan Pembongkaran De' Star Bar, Resto & Beach Club oleh Penggugat, tertanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;
  13. Fotokopi Berita Acara Paruman *Krama* Pengempon Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin, tanggal 26 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
  14. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, selanjutnya diberi tanda T-9;
  15. Fotokopi Permohonan Penghentian Aktifitas Pembangunan, Nomor 09/BASK/XXIII kepada Bapak Gubernur Bali, selanjutnya diberi tanda T-10;
  16. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
  17. Fotokopi Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan Edisi Terbaru, selanjutnya diberi tanda T-12;
  18. Fotokopi Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Sistem Engelbrecht, selanjutnya diberi tanda T-13a;
  19. Fotokopi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, selanjutnya diberi tanda T-13b;
  20. Fotokopi Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, selanjutnya diberi tanda T-14;
  21. Fotokopi KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, selanjutnya diberi tanda T-15;
  22. Fotokopi Perbuatan Melawan Hukum yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T-16;
  23. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, selanjutnya diberi tanda T-17;

Hal. 97 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Laut Bali Tenggara, selanjutnya diberi tanda T-18;
25. Fotokopi reglemen Acara perdata (Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI), selanjutnya diberi tanda T-19;
26. Fotokopi skripsi tulisan Devie Nova Dulla yang berjudul: Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2011, selanjutnya diberi tanda T-20;
27. Fotokopi Salinan Putusan Perdata Nomor: 599/Pdt.G/2016/PN. Mdn, selanjutnya diberi tanda T-21;
28. Fotokopi Buku tulisan Prof. Purwahid Patrik, SH., yang berjudul: Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), terbitan Mandar Maju, Bandung, 1994, selanjutnya diberi tanda T-22;
29. Fotokopi Buku tulisan M.A. Moegni Djojodirdjo SH. yang berjudul: Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, cetakan Kedua, 1982, selanjutnya diberi tanda T-23;
30. Fotokopi Buku tulisan Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum. dan Herinawati, S.H., M.Hum. yang berjudul: Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, terbitan Unimal Press, selanjutnya diberi tanda T-24;
31. Fotokopi Buku tulisan M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Edisi Kedua, selanjutnya diberi tanda T-25;
32. Fotokopi Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, selanjutnya diberi tanda T-26;
33. Fotokopi Catatan Awig-Awig Banjar Adat Sental Kangin, selanjutnya diberi tanda T-27;
34. Fotokopi Cetakan Layar (Screen Shot) tanggal 8 Jun berupa postingan pesan Penggugat I, selanjutnya diberi tanda T-28;
35. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Wayan Sulastra, tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-29a;
36. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Wayan Yasa, tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-29b;
37. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Wayan Natas, tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-29c;
38. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Ketut Sarma, tanggal 9 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-29d;

Hal. 98 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Wayan Narta, tanggal 9 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-29e;
40. *Printout* Foto Tergugat I dan Tergugat II bersama tokoh Masyarakat Sental Kangin dan Petugas Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-30;
41. *Printout* Foto saat pengukuran di area yang akan dibangun Senderan oleh BWS Bali-Penida, selanjutnya diberi tanda T-31;
42. *Printout* Foto keadaan tanah di sepanjang tepi Pantai di Kawasan laba pura segara sebelum dilakukan penataan dan penyenderan, selanjutnya diberi tanda T-32;
43. *Printout* Foto saat pengerjaan Pembangunan penyenderan yang dananya bersumber dari bantuan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, selanjutnya diberi tanda T-33;
44. *Printout* Foto Penggugat II saat pelaksanaan Upacara *Ngaben* massal di Banjar Adat Sental Kangin setelah *Kasepekan*, selanjutnya diberi tanda T-34;
45. Fotokopi surat kuasa tanggal 17 April 2022 dari I Kadek Parnata, I Gede Arianta dan I Made Gindra kepada I Nyoman Supaya, selanjutnya diberi tanda T-35;
46. Fotokopi surat kuasa tanggal 18 Mei 2022 dari I Kadek Parnata, I Gede Arianta dan I Made Gindra kepada I Nyoman Supaya, selanjutnya diberi tanda T-36;
47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, selanjutnya diberi tanda T-37;  
Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti T-1, bukti T-2a, bukti T-2b, bukti T-2c, bukti T-2d, bukti T-2e, bukti T-2f, T-30, bukti T-31, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-34 yang merupakan *Printout* dari foto, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti T-17, bukti T-21, bukti T-26, bukti T-37 yang merupakan fotokopi dari *Printout*, bukti T-18 yang merupakan *Printout* sesuai dengan aturan, dan bukti T-28 yang merupakan *Printout* dari *screenshot*;  
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Saksi I MADE ARTHA, S.H.
    - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sebagai warga satu banjar, mengenal Penggugat II sebagai saudara misan, mengenal

Hal. 99 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Penggugat III sebagai warga satu banjar, mengenal Tergugat I sebagai warga saudara misan, mengenal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai warga satu banjar, tidak mengenal Tergugat V, namun mengetahui Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek tanah sengketa yang berada di Banjar Sental Kangin;
- Bahwa tanah sengketa dahulunya dikuasai oleh para leluhur, kemudian dilakukan penataan terhadap tanah-tanah yang ada di Banjar Sental Kangin oleh Pemerintah kemudian oleh BPN dibuatkan jalan dekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa karena tanah yang dibagian utara jalan tersisa sedikit, selanjutnya sisa tanah pesisir pantai tersebut dijadikan tanah negara;
- Bahwa disini yang dimaksud "leluhur" adalah warga terdahulu yang membuat *krama* adat;
- Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1984 muncul usaha rumput laut, kemudian untuk melindungi rumput laut, masyarakat berbondong-bondong membuat gubuk-gubuk untuk rumput laut di atas tanah sengketa tersebut dan pada tahun 1996, karena berkembangnya pariwisata Bali, banyak warga sudah berhenti menjadi usaha rumput laut, termasuk orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa kemudian diadakan paruman atau rapat besar pada tanggal 13 Oktober 2019 untuk yang pertama kalinya membahas pengelolaan kembali tanah sengketa, kemudian dalam paruman tersebut dihasilkan putusan untuk mengajukan permohonan kepada BPN hak pengelolaan terhadap tanah sengketa sebagai laba Pura Segara;
- Bahwa Para Penggugat juga menyetujui hasil rapat tersebut, bahkan Para Penggugat termasuk masyarakat yang aktif dalam memberikan masukan kepada masyarakat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 diadakan paruman untuk mempertegas mengenai melanjutkan memberikan kuasa kepada Tergugat I selaku seksi pembangunan;
- Bahwa semua warga setuju dengan pemberian kuasa tersebut, termasuk Para Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat I tidak memiliki unsur kepentingan pribadi dalam proses pensertifikatan tersebut;

Hal. 100 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan paruman banjar tanggal 6 November 2022 untuk pendaftaran bagi siapa saja yang ingin membangun usaha di atas tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan surat keberatan atas nama kelompok tentang pembongkaran bangunan Para Penggugat kepada Bupati, padahal banyak anggota kelompok tersebut tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Saksi memberi arahan kepada anggota kelompok yang tidak setuju dengan surat yang dikirimkan oleh Para Penggugat tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak lagi menjadi anggota kelompok Para Penggugat;
- Bahwa hanya Para Penggugat yang bermasalah terkait lahan usahanya yang berada di tanah negara tersebut, yang lain semua sesuai arahan paruman Banjar Sental Kangin;
- Bahwa ukuran lahan yang digunakan oleh Para Penggugat adalah sepanjang 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi, tetapi belum menghasilkan kesepakatan, namun disisi lain Para Penggugat tetap melanjutkan pembangunan bahkan sekarang usaha Para Penggugat tersebut sudah beroperasi;
- Bahwa orangtua Penggugat I dahulu gubuknya yang berada di bagian timur tanah sengketa dekat dengan pertamina saat ini, dan sejak tahun 1996 gubuk tersebut sudah ditinggalkan, sedangkan orangtua Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki gubuk di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa masalah sengketa ini mulai muncul sejak tanggal 12 November 2022 dengan mengirimkan surat keberatan atas pembongkaran bangunan dan keberatan atas pensertipkatan tanah sengketa sebagai laba Pura Segara;
- Bahwa Para Penggugat *kasepekan* karena Para Penggugat telah melanggar aturan yang sebelumnya telah disetujui oleh Para Penggugat saat paruman;
- Bahwa orangtua dan mertua Saksi pernah *kasepekan*, namun dalam waktu satu bulan sudah berhasil didamaikan sehingga mereka kembali diterima sebagai warga Banjar Adat Sental Kangin;
- Bahwa dengan dijatuhi sanksi *kasepekan*, Para Penggugat dikeluarkan dari daftar *krama*, tidak diizinkan untuk ikut bersama dalam setiap kegiatan adat;

Hal. 101 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat masih diizinkan untuk bersembahyang di Pura, namun tidak boleh bersamaan dengan warga Banjar, termasuk untuk kegiatan *ngaben* masal, sebenarnya Para Penggugat tidak diizinkan untuk ikut namun masih diberikan kebijakan untuk ikut sebagaimana diperlihatkan dalam bukti T-34;
- Bahwa *ngaben* masal sebagaimana pada foto (Bukti T-34) tersebut dilaksanakan pada saat Para Penggugat sudah *kasepekan*, dengan harapan semoga dengan diizinkan untuk ikut *ngaben* masal, Para Penggugat mengerti akan kesalahannya;
- Bahwa dalam waktu satu tahun, jika Para Penggugat masih tidak mengakui kesalahannya maka akan dijatuhkan sanksi yang disebut *kanorayang*, dimana dengan sanksi tersebut, tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas banjar seperti misalnya kuburan, dan Pura serta tidak boleh menempati pekarangan desa karena dikhawatirkan akan berbuat tidak baik;
- Bahwa ada aturan dan kesepakatan di Banjar Sental Kangin terkait pemanfaatan tanah sengketa tersebut dimana tanah sengketa tersebut diutamakan untuk warga Banjar Sental Kangin;
- Bahwa yang Saksi maksud adalah penataan oleh Banjar Adat Sental Kangin dan mengajukan permohonan sertifikat tanah sengketa sebagai laba Pura Segara;
- Bahwa Saksi lahir di Sental Kangin, bersekolah di Nusa Penida dan saat ini Saksi tinggal dengan jarak 1 (satu) kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa dahulu, tanah sengketa tersebut kosong, kemudian sejak ada pertanian rumput laut maka banyak berdiri gubuk di tanah tersebut, dan saat ini gubuk- gubuk tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa untuk mendirikan gubuk tersebut ada izin ke adat secara lisan, termasuk saat Saksi mendirikan bangunan pada tahun 1984;
- Bahwa bangunan Saksi tersebut memiliki panjang kurang lebih 10m (sepuluh) meter dengan lebar yang bervariasi;
- Bahwa bangunan tersebut terbuat dari kayu jati dengan atap dari seng dan alang-alang, dinding batako;
- Bahwa ada banyak bangunan di tanah sengketa tersebut, ada yang dikelola oleh Kadek Muliawan, Komang Santiasa, Komang Dwipayana, Nyoman Arnawan, dan ada bangunan yang bernama Mupu;

Hal. 102 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan setoran kepada Banjar, Saksi juga banyak membantu kegiatan di Banjar tersebut termasuk pengaspalan yang dilaksanakan secara swadaya;
- Bahwa anak Saksi ada membangun di tanah sengketa tersebut sekitar tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 Para Penggugat baru menjadi calon *kasepekan* dan pada tanggal 21 November 2022 baru dijatuhkan sanksi *kasepekan* kepada Para Penggugat;
- Bahwa objek sengketa dikelola oleh Banjar Adat Sental Kangin sejak zaman nenek moyang kami;
- Bahwa dahulu tanah sengketa tersebut dalam kondisi kosong, kemudian pada tahun 1984 mulai dibangun gubuk-gubuk untuk menunjang pertanian rumput laut, dan sejak tahun 2019 tanah tersebut kembali dikelola oleh Banjar Sental Kangin;
- Bahwa masyarakat berhenti menanam rumput laut di sekitar objek sengketa sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022 belum ada pembagian lahan;
- Bahwa Saksi lupa kapan pembagian lahan tersebut;
- Bahwa mekanisme pengelolaan tanah negara tersebut oleh Banjar Sental Kangin adalah diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok, kemudian mengajukan kelompok tersebut kepada Banjar Sental Kangin untuk nantinya diberikan bagian lahan untuk masing-masing kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara yang berisi penjatuhan sanksi *kasepekan* terhadap Para Penggugat, namun Saksi lupa tanggal Berita Acara tersebut;
- Bahwa sanksi *kasepekan* tersebut disampaikan dalam rapat banjar oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Para Penggugat hadir atau tidak karena masyarakat yang hadir pada rapat tersebut banyak, kurang lebih 100 (seratus) orang, ada daftar hadirnya;
- Bahwa kesepakatan yang dilanggar Para Penggugat adalah yang dihasilkan dalam rapat paruman pada tanggal 13 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat paruman tanggal 13 Oktober 2019;
- Bahwa dalam kepengurusan Banjar Sental Kangin kedudukan Tergugat I sebagai kelihan Pembangunan, Tergugat II sebagai kelihan Banjar Adat, Tergugat III sebagai kelihan Penyarikan dan Tergugat IV sebagai Prajuru Pura Segara;
- Bahwa Tergugat I ditunjuk dan diberikan kuasa untuk menjadi pemohon dalam proses pensertipikatan tanah sengketa adalah pada rapat tanggal 17 April 2022;

Hal. 103 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak mengajukan diri, namun ditunjuk sehubungan dengan jabatannya sebagai kelian Pembangunan, dan saat itu semua warga setuju termasuk Para Penggugat;
- Bahwa belum ada sertipikat yang terbit atas objek sengketa;
- Bahwa pada 17 April 2022, objek sengketa tersebut masih dalam kondisi kosong, namun pada tanggal 12 Desember 2022 Para Penggugat sudah mulai membangun dengan mendirikan tiang sehingga warga mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut;
- Bahwa pada awalnya Para Penggugat masih berstatus sebagai calon *kasepekan*, dan sudah diberikan waktu untuk kembali mengikuti Keputusan Banjar Sental Kangin, namun karena masih melanggar Keputusan Banjar Sental Kangin, akhirnya Para Penggugat dijatuhi sanksi *kasepekan*;
- Bahwa warga bukan berkeinginan untuk membongkar bangunan tersebut, namun agar Para Penggugat sadar dengan kesalahannya dan kembali mengikuti mengikuti hasil rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa secara pribadi, banyak yang telah mendekati Para Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang bangunan tersebut masih berdiri dan beroperasi;
- Bahwa kurang lebih ada 19 (sembilan belas) orang bercerita kepada Saksi bahwa namanya dicatut dalam surat keberatan pembongkaran bangunan Para Penggugat;
- Bahwa 19 (sembilan belas) orang tersebut pernah menjadi anggota kelompok Para Penggugat;
- Bahwa orangtua Para Penggugat pernah bertani rumput laut di sekitar tanah sengketa namun pada tahun 1996 sudah berhenti dan meninggalkan gubuk rumput laut yang berada di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut memiliki luas kurang lebih 7 (tujuh) are;
- Bahwa sejak adanya himbauan dari Pengadilan untuk menghentikan kegiatan perekonomian, usaha yang berada di sebelah bangunan Para Penggugat sudah tidak beroperasi lagi, kecuali usaha milik Para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut akan dipergunakan sebagai daerah agrobisnis dan yang mengelola adalah Banjar Adat Sental Kangin;

Hal. 104 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang tunduk terhadap awig-awig yang ada di Banjar Sental Kangin adalah semua yang tinggal dan berdomisili di Banjar Sental Kangin;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Kadek Darte, dimana ia pernah menjadi warga Banjar Sental Kangin dan aktif dalam rapat di Banjar, namun sekarang sudah *kasepekan*;
- Bahwa Kadek Darte *kasepekan* karena ia setiap harinya aktif berkumpul dengan Para Penggugat, sehingga ditakutkan membocorkan hasil rapat Banjar kepada Para Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

## 2. Saksi I NYOMAN GACAWINASTA

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat sebagai warga satu banjar, mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai warga banjar, namun tidak mengenal Tergugat V dan Turut Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertempat tinggal di Denpasar dan sejak sekitar tahun 2016, Saksi kembali dan bertempat tinggal di Nusa Penida;
- Bahwa pada saat itu, tanah sengketa tersebut dalam kondisi berantakan karena banyak gubuk yang terbengkalai, kemudian dengan berkembangnya sektor pariwisata maka Banjar Sental Kangin berinisiatif dan sepakat untuk menata areal tersebut untuk kepentingan pariwisata;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah hadir pada rapat yang dilaksanakan oleh warga Banjar Sental Kangin yang membahas tentang tanah negara tersebut, hanya saja Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada awalnya, yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang penataan tanah negara yang menjadi tanah sengketa tersebut, belum membahas terkait pensertipikatan tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di Banjar Sental Kangin tersebut, bahkan Para Penggugat aktif dalam memberikan gagasan;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat III selaku kelihan;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki kepentingan pribadi dan tidak pernah mempengaruhi warga agar mau memberikan kuasa kepada Tergugat I dalam proses pensertipikatan tanah sengketa, yang Saksi ketahui rapat berjalan secara alami dan keputusan tersebut diambil berdasarkan banyak usulan warga;

Hal. 105 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada dekat dengan Pura Segara yang berada di wilayah Banjar Sental Kangin sehingga tanah tersebut disepakati untuk dimohonkan sertipikat atas nama Laba Pura Segara;
- Bahwa yang mengusulkan pensertipikatan tersebut adalah warga, bukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat tersebut (bukti T-4) namun Saksi ikut menandatangani surat tersebut pada saat rapat di Banjar Sental Kangin karena surat tersebut diedarkan keliling diantara warga yang hadir pada rapat tanggal 17 April 2022 tersebut;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun pada saat penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilaksanakan penataan tanah negara yang menjadi objek sengketa tersebut karena Saksi ikut menyaksikan penataan tanah negara tersebut dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa penggunaan alat berat untuk menata tanah sengketa tersebut sudah berdasarkan persetujuan warga;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat yang membahas pemanfaatan tanah sengketa, dimana tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan teknisnya akan dibahas pada rapat berbeda;
- Bahwa yang berwenang menentukan pembagian tanah sengketa tersebut adalah Kelihan;
- Bahwa Saksi yang diberi kepercayaan untuk membuat konsep dan gambar pemanfaatan tanah sengketa tersebut, dimana tanah yang berada di depan SPBU ke arah Barat akan dimanfaatkan sebagai Beach Club sedangkan tanah yang ke arah Timur akan dimanfaatkan untuk Restoran, Spa, Art Shop dan pedagang canang;
- Bahwa sebelum ada kesepakatan pembagian lahan, Para Penggugat sudah mulai membangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Penggugat mulai mematok tanah sengketa, yang Saksi ketahui warga tidak setuju dengan Para Penggugat karena mengabaikan kesepakatan banjar, dimana Para Penggugat telah membangun sebelum adanya pembagian lahan;
- Bahwa Banjar menganjurkan jika warga atau kelompok membangun, agar membuat bangunan yang tidak permanen agar

Hal. 106 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah dirobohkan dan diserahkan apabila Banjar Sental Kangin memerlukannya, namun Para Penggugat tidak menyetujui kesepakatan tersebut;

- Bahwa menurut Para Penggugat, tanah sengketa adalah tanah negara dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dijatuhi sanksi *kasepekan* karena tidak taat dengan aturan dan kesepakatan dari hasil rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa sebagai sesama warga, Saksi sering memberikan pandangan kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya;
- Bahwa lahan yang dibangun oleh Para Penggugat adalah 71m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), karena terdapat kelompok baru, sebenarnya lahan seluas 71m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu seluas 41m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi) untuk kelompok Para Penggugat, dan sisanya seluas 30m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) diberikan kepada kelompok baru tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak setuju dengan pembagian lahan tersebut, menurut Para Penggugat, jika ada kelompok baru agar bergabung dengan kelompok Para Penggugat saja namun kelompok Nyoman Budiana tidak bersedia karena memiliki manajemen yang berbeda;
- Bahwa warga Banjar Sental Kangin tidak setuju dengan Para Penggugat karena Para Penggugat mengambil lahan yang paling luas dan memungkinkan untuk dibagi, bahkan Para Penggugat telah ditawarkan untuk diberikan kompensasi atas bangunan yang telah dibangun saat itu jika mau membagi lahannya dengan kelompok;
- Bahwa setelah dijatuhkan sanksi *kasepekan*, Para Tergugat tetap diberikan izin untuk menggunakan fasilitas milik Banjar Sental Kangin, namun tidak diizinkan menggunakan fasilitas tersebut bersamaan dengan warga masyarakat, namun pada saat dilaksanakan *Ngaben* Masal, Para Penggugat masih diizinkan terlibat namun bukan atas nama Para Penggugat tetapi atas nama keluarga Para Penggugat;

Hal. 107 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada foto tersebut (bukti T-34) terlihat Penggugat III bersama kakak dan adiknya pada saat prosesi *Ngaben* Masal yang diselenggarakan di Banjar Sental Kangin;
- Bahwa yang diaben adalah ibu dari Penggugat III dan pengabenan tersebut diselenggarakan saat Para Penggugat sudah *kasepekan*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sanksi adat berupa *kanorayang* karena sanksi tersebut jarang diberlakukan;
- Bahwa memang benar ada kelompok Nyoman Budiana yang mendaftar untuk ikut mendirikan usaha di atas tanah sengketa dan pendaftaran tersebut dilakukan sebelum masa pendaftaran berakhir, sehingga ada pembagian lahan dimana lahan yang dipatok oleh Para Penggugat dengan panjang sekitar 71m (tujuh puluh satu meter) tersebut akan diberikan kepada kelompok Nyoman Budiana sepanjang 31m (tiga puluh satu meter), sedangkan 40m (empat puluh meter) untuk kelompok Para Penggugat dan juga diberikan kompensasi atas bangunan yang sudah dibangun oleh Para Penggugat namun Saksi tidak mengetahui bentuk kompensasi tersebut;
- Bahwa ada keberatan dari Para Penggugat atas permohonan pensertipikatan tanah negara tersebut
- Bahwa ada kontribusi kepada Banjar Sental Kangin dari bangunan usaha yang berada di sebelah bangunan Para Penggugat, hal tersebut pernah disampaikan pada saat rapat namun Saksi lupa besarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota dan siapa saja yang menjadi anggota kelompok Para Penggugat;
- Bahwa kelompok Nyoman Budiana sudah mengetahui kelompok Para Penggugat telah mengambil lahan sepanjang 71 (tujuh puluh satu) meter;
- Bahwa sebelum adanya kelompok Nyoman Budiana, sudah ada yang keberatan atas lahan yang diambil oleh Para Penggugat karena masih banyak warga yang belum mendapat lahan;
- Bahwa di Desa Saksi menjabat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
- Bahwa tidak ada tugas Saksi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berhubungan dengan masalah ini;
- Bahwa dalam rapat Banjar Sental Kangin Saksi berkedudukan sebagai warga biasa;
- Bahwa pembagian lahan sebagai tempat usaha tersebut dilaksanakan setelah masa pendaftaran kelompok sudah selesai,

Hal. 108 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun Para Penggugat sudah mengambil lahan tersebut sebelum ada pembagian lahan dari Banjar Sental Kangin;

- Bahwa ada beberapa kelompok, yaitu:
  - Kelompok Para Penggugat menduduki lahan sepanjang 71 meter;
  - Kelompok Kadek Muliawan menduduki lahan sepanjang 30 meter;
  - Kelompok Komang Santiasa menduduki lahan sepanjang kurang lebih 16 meter;
  - Kelompok Komang Dwipayana menduduki lahan sepanjang 15 meter;
  - Kelompok Nyoman Arnawan menduduki lahan sepanjang 12,60 meter; dan
  - Kelompok Wayan Indra mendapat lahan dengan Panjang 12,30 meter;

Dan ada kelompok baru yang didaftarkan sebelum berakhirnya masa pendaftaran, yaitu kelompok Nyoman Budiana sehingga untuk memberikan bagian lahan, diputuskan untuk membagi lahan Para Penggugat, sepanjang 40 (empat puluh) meter untuk kelompok Para Penggugat dan sepanjang 31 (tiga puluh satu) meter untuk kelompok Nyoman Budiana;

- Bahwa Banjar Sental Kangin berpandangan kelompok Nyoman Budiana juga berhak mendapatkan bagian lahan, maka dibahas dalam rapat tentang pembagian kelompok tersebut dan kompensasi untuk Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak setuju dengan pembagian lahan dan kompensasi tersebut;
- Bahwa tujuan pengelolaan tanah negara tersebut adalah untuk kemakmuran warga Banjar Sental Kangin termasuk Pura Segara;
- Bahwa saat ini usaha Para Penggugat sudah beroperasi;

**3. Saksi I KADEK MULIAWAN**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sebagai warga satu banjar, mengenal Penggugat II sebagai keluarga satu *dadia*, mengenal Penggugat III sebagai warga satu banjar, mengenal Tergugat I sebagai warga satu *dadia*. Mengenal Tergugat II dan Tergugat III sebagai warga satu banjar, mengenal Tergugat IV sebagai Paman Saksi, serta mengetahui Tergugat V dan Turut Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Denpasar, setelah menikah, sekitar tahun 2004 Saksi bertempat tinggal di Nusa Penida;
- Bahwa pada saat itu di sekitar tanah sengketa ada aktivitas pertanian rumput laut;

Hal. 109 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ada proyek penyenderan pada pinggir tanah sengketa dan ada kesepakatan Warga Banjar Sental Kangin untuk menata tanah negara tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 ada kesepakatan warga Banjar Sental Kangin yang mengizinkan warga membangun di wilayah tanah negara yang menjadi tanah sengketa dengan catatan bangunan tersebut bersifat non permanen dan siap digusur apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh Banjar Sental kangin;
- Bahwa Saksi memiliki usaha yang bangunannya berada di sebelah barat bangunan Para Penggugat yaitu Mupu Beach Cafe Bar & Resto;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) klaster untuk tanah negara tersebut, yaitu untuk beach club, art shop dan pedagang canang, untuk klaster beach club dibagi menjadi 7 (tujuh) blok dimana lima diantaranya sudah berjalan sedangkan dua lainnya adalah bangunan kelompok Para Penggugat dan kelompok Nyoman Budiana;
- Bahwa sesuai hasil rapat, pendaftaran kelompok untuk mendirikan usaha di tanah negara yang menjadi klaster beach club adalah tanggal 30 November 2022, namun Para Penggugat sudah mulai mengambil lahan dan membangun sebelum batas akhir pendaftaran kelompok sedangkan sebelum berakhirnya masa pendaftaran kelompok tersebut, ada satu kelompok lagi yang mendaftar yaitu kelompok Nyoman Budiana;
- Bahwa masa pendaftaran kelompok diumumkan pada saat rapat Banjar Sental Kangin dan pengumuman tersebut didengarkan oleh warga yang hadir termasuk Para Penggugat;
- Bahwa beach club yang sudah beroperasi sebelumnya adalah Santai Beach Bar, Mupu Beach Cafe Bar & Resto, The Spot Penida, Penida Beach Café dan L.E. KOPI;
- Bahwa setiap Keputusan dari rapat Banjar Sental Kangin baik tertulis maupun lisan termasuk sebagai awig-awig dan diketahui oleh warga;
- Bahwa beach club yang berada di sebelah Para Penggugat saat ini tidak beroperasi sejak adanya himbauan pengadilan;
- Bahwa sebelum tanggal 30 November 2022 Para Penggugat sudah mulai membangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada dua kelompok yang mendaftar sebelum tanggal 22 November 2022, sehingga lahan yang tersisa tersebut dibagi

Hal. 110 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rapat menjadi dua yaitu untuk kelompok Para Penggugat dan kelompok Nyoman Budiana;

- Bahwa dari usaha Saksi, Saksi memberikan kontribusi ke Banjar Sental Kangin setiap bulan dan pada saat ada upacara pujawali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keberatan Para Penggugat, namun isi dari surat tersebut pernah dibacakan pada saat rapat di Banjar Sental Kangin;
- Bahwa yang Saksi ketahui Banjar Sental Kangin tidak pernah memiliki rencana untuk membongkar bangunan Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan dirinya untuk menjadi perwakilan mengurus proses pensertipikatan tanah sengketa, Tergugat I diusulkan dan disetujui oleh warga Banjar Sental Kangin;
- Bahwa jika ada lebih dari 7 (tujuh) kelompok yang mendaftar maka pembagian lahan akan dibicarakan kembali dalam rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV;
- Bahwa omzet dari usaha Saksi adalah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perbulan;
- Bahwa usaha Saksi tersebut sudah tidak beroperasi sejak ada himbauan dari Majelis Hakim dan kami selaku warga Banjar Sental Kangin berusaha untuk mentaati himbauan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan izin untuk membuka usaha dari Banjar Sental Kangin;
- Bahwa Saksi membangun usaha tersebut sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa lahan usaha Saksi di atas tanah negara yang menjadi objek sengketa adalah sepanjang 30m (tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menyampaikan sanksi *ulung mekrama* Para Penggugat, namun Saksi mendengar hal tersebut pada saat disampaikan dalam rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa yang Saksi ketahui, saat rapat di Banjar Sental Kangin, semua warga yang hadir menyetujui untuk persertipikatan tanah sengketa;
- Bahwa kelompok usaha Saksi memiliki anggota berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa dalam usaha tersebut Saksi menjual makanan dan minuman;

Hal. 111 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi mengikuti rapat yang membahas tentang pembersihan lahan dari gubuk-gubuk bekas pertanian rumput laut;
- Bahwa Saksi menjalankan usaha tersebut dengan membentuk kelompok untuk menekan modal yang dikeluarkan;
- Bahwa kelima kelompok usaha yang telah menjalankan usahanya lebih dahulu sudah mendapat izin dari Banjar Desa Sental Kangin sebelum menjalankan usahanya;
- Bahwa dari lahan yang diperuntukkan sebagai beach club, tersisa sepanjang 71 (tujuh puluh satu) meter sebelum Para Penggugat membangun;
- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi sebelum masalah ini masuk ke Pengadilan;
- Bahwa laba Pura maksudnya tanah tersebut sebagian akan digunakan untuk sektor keagamaan dan sebagian lagi untuk sektor usaha;
- Bahwa Para Penggugat masih diizinkan untuk beribadah di Banjar Sental Kangin asalkan tidak berbarengan dengan warga;

4. Saksi I **WAYAN MANCA**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sebagai warga satu banjar, mengenal Penggugat II sebagai keluarga satu *dadia*, mengenal Penggugat III sebagai warga satu banjar, mengenal Tergugat I sebagai warga satu *dadia*, mengenal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai warga satu banjar, serta mengetahui Tergugat V dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Bendesa sejak tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perarem dan awig yang ada di Banjar Sental Kangin yang merupakan warisan dari leluhur yang masih berlaku hingga sekarang, termasuk aturan tentang *kasepekan* dan *kanorayang* juga masih berlaku;
- Bahwa pemberian sanksi *kasepekan* ada tahapannya, pada tahap awal, setelah *kasepekan* warga tersebut diberikan waktu dan kesempatan untuk mengakui kesalahannya atas aturan yang telah dilanggar sehingga sanksi *kasepekan* tersebut bisa dicabut, namun jika terus tidak mengakui kesalahannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka sanksi *kasepekan* tersebut bisa meningkat menjadi *kanorayang*;
- Bahwa terhadap sanksi tersebut sudah dikoordinasikan kepada Desa Ped dan setelah ditelaah, sudah dinyatakan bahwa penjatuhan sanksi tersebut sudah sesuai;

Hal. 112 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat keberatan atas pembongkaran bangunan yang dikirim oleh Para Penggugat dan ditembuskan kepada Polres Klungkung, Camat Nusa Penida dan Majelis Desa Adat (MDA), dalam surat tersebut dicantumkan ada 24 (dua puluh empat) anggota kelompok, namun tidak semua anggota kelompok yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut dikirim kepada kelihan Banjar Sental Kangin dan Saksi melihat surat tersebut disana, kemudian surat tersebut dibawa dan dibahas pada saat rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa adalah tidak benar Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1984, karena yang dahulu menempati tanah tersebut adalah orang lain, bahkan tanah tersebut sudah dimohonkan sertifikat atas nama Laba Pura Segara dan saat rapat Para Penggugat menyetujui hal tersebut;
- Bahwa sudah pernah dilaksanakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini sebanyak dua kali dari tiga kali mediasi yang direncanakan, pada mediasi pertama diminta klarifikasi terhadap Para Penggugat, pada mediasi kedua diminta klarifikasi terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan mediasi ketiga tidak bisa dilaksanakan karena masalah ini sudah membesar dan kemudian masuk ke ranah Pengadilan;
- Bahwa penjatuhan sanksi *kasepekan* tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Desa Ped;
- Bahwa sanksi tersebut paling tidak dilihat selama 1 (satu) tahun perkembangannya apakah ada niat untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa di Banjar lain pernah ada 30 (tiga puluh) orang yang dijatuhi sanksi *kasepekan*, namun karena mereka merasa bersalah dan sudah meminta maaf, maka sanksi tersebut sudah dicabut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, meskipun Para Penggugat tidak terima, sanksi tersebut tetap berlaku;
- Bahwa *kasepekan* dan *kanorayang* tersebut bersumber dari sima, gama dan cara yang saling berhubungan serta memiliki nilai-nilai yang luhur, sehingga Para Penggugat sudah melanggar hal-hal yang bernilai luhur;
- Bahwa Saksi mengetahui penataan tanah sengketa, dimana pada awalnya tanah tersebut sangat kumuh dengan dipenuhi oleh gubuk yang sudah tidak berfungsi dan terdapat beberapa bagian senderan pantai yang jebol dan mengakibatkan air laut masuk, sampai pada tahun 2019 berdasarkan hasil paruman Banjar Sental

Hal. 113 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, dilakukanlah penataan terhadap tanah sengketa tersebut dimana masyarakat secara rutin membersihkan tanah sengketa dan menanam tanaman perindang pada tanah sengketa tersebut, dan saat ini tanah sengketa tersebut sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal;

- Bahwa tanah sengketa tersebut dimohonkan sertipikat berdasarkan hasil paruman Banjar Sental Kangin yang dilaksanakan pada bulan April 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Para Penggugat hadir dalam rapat yang membahas tentang permohonan sertipikat tanah sengketa dan Para Penggugat menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-30 yang merupakan foto Saksi, Tergugat I dan Tergugat II bersama tokoh Masyarakat Sental Kangin dan Petugas Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida dalam rangka mengurus penyederan bibir pantai pada tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat Banjar Sental Kangin, tanah sengketa diizinkan untuk digunakan oleh kelompok dengan catatan bersifat sementara dan siap diserahkan kembali kepada Banjar Sental Kangin apabila diperlukan;
- Bahwa terhadap hasil rapat di Banjar Sental Kangin, selalu dikoordinasikan dengan Desa Adat Ped dan Bendesa Adat Ped;
- Bahwa hasil rapat Banjar Sental Kangin terutama yang berkaitan dengan pemberian kuasa kepada Tergugat I dalam mengurus sertipikat atas tanah sengketa merupakan hasil dari aspirasi warga yang dibahas secara bersama karena hal tersebut berkaitan dengan tugas Tergugat I sebagai Kelihan Pembangunan, tanpa adanya bujukan dari Tergugat I;
- Bahwa sanksi *kesepekan* yang diberikan kepada Para Penggugat tersebut merupakan hasil rapat Banjar Sental Kangin yang dilaksanakan beberapa kali dan tidak menemukan titik temu, sehingga diputuskan untuk menjatuhkan sanksi tersebut;
- Bahwa dalam rapat tersebut, yang memutuskan sanksi tersebut adalah Warga Banjar Sental Kangin, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hanya menyimpulkan, mengesahkan dan mengetahui hasil rapat tersebut;
- Bahwa Banjar memiliki otonomi untuk menjalankan awig-awig sepanjang awig-awig tersebut merupakan hasil dari rapat di Banjar;

Hal. 114 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah dikuasai selama bertahun-tahun oleh Banjar Sental Kangin, pada tahun 1984 saat Saksi ikut terlibat dalam kegiatan pertanian rumput laut disana tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Banjar Sental Kangin, sampai pada tahun 2019 dimana tanah sengketa mulai dibersihkan dari gubuk-gubuk bekas aktivitas rumput laut tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Para Penggugat tidak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan mediasi oleh Tergugat V;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca Perda Nomor 4 tahun 2019 tersebut, dimana yang Saksi ketahui Desa Adat diberikan kewenangan untuk mengelola pawongan dan pawidangan;
- Bahwa Banjar Adat berada di bawah Bendesa Adat;
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Warga Banjar Sental Kangin mengirim surat permohonan penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat kepada Gubernur Bali adalah Perda Nomor 4 tahun 2019 dan terdapat konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam Rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa pada mediasi yang dilakukan oleh Tergugat V, Para Penggugat tidak hadir dan Saksi tidak mengetahui alasan atas ketidakhadiran tersebut;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, disepakati pemberian waktu selama 2 (dua) bulan kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah sengketa;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Bendesa Adat Ped diantaranya adalah:
  - a) Membuat perencanaan pembangunan;
  - b) Membuat perencanaan pembangunan;
  - c) Program pariwisata, pawongan dan palemahan;
  - d) Program upacara, tradisi dan budaya;
- Bahwa setiap banjar yang ada di Desa Ped memiliki awig-awig tersendiri baik tertulis maupun lisan, namun tetap disesuaikan dengan awig-awig yang ada di Desa Ped;
- Bahwa untuk awig-awig tertulis tetap berlaku meskipun belum disahkan karena awig-awig tersebut merupakan hasil rapat warga;
- Bahwa yang menjadi syarat dijatuhkannya sanksi *kasepekang* salah satunya karena melanggar hasil rapat yang telah disepakati;
- Bahwa terkait bangunan di tanah negara, Desa Ped menghormati hasil rapat yang sudah ada di Banjar;

Hal. 115 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah sengketa tersebut memiliki luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) m<sup>2</sup>;
- Bahwa saat ini Pura Segara belum memiliki tanah laba pura;
- Bahwa tidak ada yang melapor ke Desa Adat karena bangunan tersebut berada di wilayah Banjar Adat, Saksi tidak wajib mengetahui setiap pembangunan di setiap banjar, tetapi Saksi wajib menghormati setiap pembangunan tersebut;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari sanksi *kasepekan* adalah untuk menjaga ketertiban dan Tri Hita Karana;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut dibahas di rapat Banjar Sental Kangin;
- Bahwa Para Penggugat pernah datang malam-malam kepada Saksi untuk menanyakan aturan terkait *kasepekan*;
- Bahwa setelah dilakukan penyenderan, tanah sengketa tersebut masih dalam kondisi kosong, belum terdapat bangunan seperti saat ini;
- Bahwa Saksi selaku Bendesa tidak selalu hadir dalam rapat yang dilaksanakan di Banjar Sental Kangin namun kelian Banjar selalu mengkoordinasikan hasil rapat kepada Saksi;
- Bahwa terhadap surat permohonan mediasi kepada Majelis Desa Adat di tingkat Kecamatan Nusa Penida yang dikirim oleh Para Penggugat, Saksi tidak pernah melihat, namun Saksi mengetahui surat tersebut secara lisan, saat itu ada koordinasi dari Majelis Desa Adat tingkat Kecamatan kepada Desa Ped, kemudian kami di tingkat Desa melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Para Penggugat membangun di tanah sengketa pada rentang waktu setelah tanggal 6 November 2022 dan sebelum tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat sendiri, karena Saksi sering melintasi tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari informasi Klian Banjar, tanah sengketa tersebut memiliki luas 700 (tujuh ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur : Jembatan;
  - Barat : Jembatan;
  - Utara : Laut;
  - Selatan : Jalan Raya;
- Bahwa awig-awig desa adat Ped tetap diakui baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Hal. 116 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan ini, Saksi pernah meminta petunjuk kepada Majelis Desa Adat tingkat kecamatan namun tetap tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Berita Acara Rapat bisa saja dibuat satu untuk rapat dengan tanggal yang berbeda karena agenda rapat tersebut berlanjut;
- Bahwa sanksi *kasepekan* dibahas pada tanggal 4 Desember 2022, tanggal 6 Desember 2022 dan tanggal 12 Desember 2022, serta dijatuhkan kepada Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa saat ini hanya bangunan usaha Para Penggugat saja yang beroperasi;
- Bahwa sebagai Laba Pura Segara terdapat konsep tanah sebagian digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti melasti dan sebagian digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan keagamaan;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut pernah dilaksanakan kegiatan piodalan, melasti dan perayaan *ogoh-ogoh*, bahwa di sekitar tanah sengketa juga terdapat Pura yang merupakan tempat masyarakat Nusa Penida untuk *nunas tirta* (memohon air suci);
- Bahwa jika Para Penggugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sanksi *kasepekan* tersebut bisa saja dicabut;

Menimbang bahwa Tergugat V Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat permohonan atensi penertiban dan penindakan bangunan liar yang meresahkan warga *krama* banjar adat sental kangin Desa Adat Ped, Nomor : /BASK/XXIII, tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi surat laporan warga banjar Adat Sental Kangin, tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi Undangan Nomor B.36.005/6346/Bid.II/Satpol PP, tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Daftar Hadir Rapat, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi Lampiran V Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda T.V-6;

Hal. 117 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota), selanjutnya diberi tanda T.V-7;
8. Fotokopi *Printout* foto pelaksanaan peninjauan lahan yang menjadi objek permasalahan antara Para Penggugat dengan Banjar Adat Sendal Kangin, Desa Ped, selanjutnya diberi tanda T.V-8;
9. Fotokopi hasil *screenshot* pesan Whatsapp antara Tergugat V dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.V-9;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti T.V-6 dan bukti T.V-7 yang merupakan fotokopi dari *Printout*, bukti T.V-8 merupakan *Printout* dari foto sedangkan bukti T.V-9 merupakan *Printout* dari *handphone*;

Menimbang bahwa Tergugat V Konvensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat permohonan pendaftaran tanah atas nama I Nyoman Supaya selaku Kuasa dari Pura Segara Banjar Sental Kangin tertanggal 16 -6-2023, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi surat kuasa dari I Kadek Parnata, dkk kepada I Nyoman Supaya tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Struktur organisasi Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin, tertanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, selanjutnya diberi tanda TT-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI  
DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam dupliknya telah memohon Tuntutan Provisi yang pada pokoknya: *Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Konvesi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun, untuk tujuan apapun, dengan cara apapun di atas TANAH SENGKETA, sampai putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);*

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Provisi tersebut tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian teoritik dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 53 Rv., yang dimaksud Putusan Provisi adalah “putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara, disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan”. (vide: Dr. Lilik Mulyadi, SH. MH., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit: Bayumedia, Malang, 2008, hal. 73);
2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 279 K/Sip/ 1976 tanggal 5 Juli 1976, dalam perkara: Yayasan Perguruan al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah, dengan dasar pertimbangan bahwa: “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”; Dengan demikian, apabila diperhatikan dalam tuntutan provisi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang meminta untuk menghukum dan menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun, untuk tujuan apapun, dengan cara apapun di atas tanah sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang aspek ini telah memasuki pokok perkara (*bodem geschill*) yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu Tuntutan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Provisi tersebut *irrelevant*

Hal. 119 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



dipertimbangkan dalam provisi sehingga apa yang dimintakan dalam Tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi formalitas sebagai sebuah Tuntutan Provisi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas sehingga beralasan secara hukum untuk *dinyatakan ditolak*;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi diskualifikasi *in Person* (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
2. Eksepsi *domini* (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
3. Eksepsi *error in persona* (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
4. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) (Para Tergugat dan Turut Tergugat);
5. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*) (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat);
6. Eksepsi dilatoria (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
7. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* (*legal standing*) mengajukan gugatan (Tergugat IV);
8. Eksepsi *a quo* mengandung cacat formil dengan menggabungkan 2 (dua) gugatan yang tunduk pada dua sistem hukum acara yang berbeda (Tergugat IV);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat telah dinyatakan *kasepekan* pada tanggal 12 Desember 2022 dan disahkan pada tanggal 21 Desember 2022 yang mengakibatkan Para Penggugat secara resmi dihapus dari hak dan kewajibannya sebagai anggota warga, dengan demikian Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan yang berkenaan dengan



kawasan laba pura segara milik banjar atau tentang Hak dan Kewajiban sebagai warga anggota banjar;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat telah *kasepekan* namun tidak menghapuskan hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mana dimata hukum positif, kedudukan Para Penggugat adalah sama dengan warga negara lainnya. Karena *kasepekan* yang diberikan kepada Para Penggugat hanya membatasinya dari hak dan kewajiban sebagai warga anggota banjar dan tidak mengikat dalam sistem peradilan yang menganut hukum positif. Dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Ad.2.** Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki alas hak apapun untuk memiliki tanah sengketa, baik berupa bukti dokumen (surat) yaitu pipil, Surat Pembayaran Pajak, surat sporadik, surat waris, surat sewa, surat kontrak, maupun surat perjanjian lainnya., ataupun berdasarkan pengakuan tentang penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun berturut atau lebih, dari pemimpin lingkungan, penyanding atau bukti lainnya yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap dalil eksepsi ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

**Ad.3.** Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah menyampaikan bahwa Para Penggugat telah mengkonstruksi gugatan sebagai gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang pribadi (warga), padahal berdasarkan kronologi fakta sebenarnya, terlihat jelas bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dilakukan sebagai perbuatan pribadi melainkan, semuanya dalam ranah bertugas sebagai para pemimpin di banjar, yaitu menyelenggarakan paruman, memimpin paruman, memutus segala sesuatu sesuatu berdasarkan *awig-awig* di desa dan kesepakatan



bersama seluruh warga, dan melakukan segala sesuatu yang telah diputuskan bersama dalam paruman. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ternyata juga *Error In Persona*, sehingga karena gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap dalil eksepsi ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

**Ad.4.** Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan bahwa semua Tindakan Para Tergugat I-IV dalam perkara *a quo* semuanya dalam konteks menjalankan tugas sebagai para pemimpin di banjar, yaitu menyelenggarakan paruman, memimpin paruman, menandatangani hasil paruman dan melaksanakan hasil paruman dengan demikian, apabila Para Penggugat hendak menggugat untuk tujuan petitum angka (5) dan angka (6), maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap warga sebagai peserta paruman;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat V dalam jawabannya menyampaikan bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita gugatannya angka 18 yang pada pokoknya keberatan terhadap keputusan hasil mediasi yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, maka demi jelasnya peristiwa hukum yang terjadi dan terangnya suatu perkara, sudah sepantasnya pihak-pihak yang turut serta hadir dalam mediasi tersebut harus pula dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena dalam mediasi dimaksud, pihak-pihak terkait juga ikut serta memberikan pendapat-pendapat, yang menyebabkan adanya suatu kesepakatan/keputusan dalam hasil mediasi dimaksud yang dilaksanakan di Ruang Rapat kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sehingga sampai dengan diterbitkannya berita acara hasil rapat tersebut tanggal 16 Agustus 2023, maka karena gugatan Penggugat mengandung gugatan kurang subjek (*plurium litis consortium*), sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyampaikan pada tahun 1990 tanah sempadan pantai digunakan

Hal. 122 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



oleh masyarakat/kelompok petani rumput laut dari Banjar Adat Sental Kangin. Dengan uraian tersebut semestinya masyarakat/kelompok petani rumput laut dari Banjar Adat Sental Kangin diikutsertakan sebagai para pihak dalam gugatan. Dengan tidak diikutsertakan kelompok petani rumput laut sebagai para pihak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga gugatan Para Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah jelas mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan hak-hak perdatanya Para Penggugat, hal ini selaras dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan *"hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*, atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapapun yang akan digugatnya, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Ad.5.** Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*) telah didalilkan dalam jawabannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyatakan pada pokoknya tidak ada dalil posita tentang perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai orang pribadi dan dalil posita kontra dengan petitum. Selanjutnya, Turut Tergugat juga menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan petitumnya tidak ada korelasi karena dalam dalil-dalilnya Para Penggugat tidak ada mendalilkan mengenai Turut Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat, akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memerintahkan Turut Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat. Selain itu, dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) terkait permohonan pensertipikatan atas nama Tergugat I, namun dalam Petitumnya Para Penggugat justru memerintahkan Turut Tergugat agar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat, dan juga Para Penggugat menyatakan telah mendirikan bangunan tetapi dalam petitumnya Para

Hal. 123 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





Penggugat memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Para Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap poin eksepsi ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

**Ad.6.** Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, seolah-olah ada Hak Keperdataan Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, padahal mengenai hak keperdataan Para Penggugat sendiri belum mendapatkan keputusan ataupun kepastian hukum yang menegakkan *legal standing* Para Penggugat sebagai Penggugat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap poin eksepsi ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

**Ad.7.** Menimbang bahwa Tergugat V dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat, sebab Para Penggugat tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena objek sengketa yang diklaim tersebut, sebagai kawasan sepandan pantai yang berada dalam pengelolaan negara *in casu* urusan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap dalil eksepsi ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

**Ad.8.** Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat V menyatakan pada pokoknya eksepsi Tergugat V pada angka 2 mengenai gugatan kurang pihak, membuktikan bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, menuntut agar hasil putusan rapat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali/Tergugat V pada Hari, Rabu tanggal 16 Agustus 2023 (diuraikan dalam posita angka 18 Gugatan Para Penggugat) agar dinyatakan tidak

Hal. 124 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



sah adalah menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara yang tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara posita gugatan Para Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 14, 18, 22 dan 23, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang tunduk pada hukum acara perdata yang diatur dalam RBg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap dalil eksepsi ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat Konvensi telah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi. Bahwa Para Penggugat Konvensi meminta tanah seluas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Laut
- Timur : Sungai
- Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh/Buyuk
- Barat : Sungai

dinyatakan sebagai tanah negara. Para Penggugat Konvensi juga meminta untuk menyatakan sah Keputusan Rapat Banjar Adat Sental Kangin yang dipimpin oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi, yang memberikan hak kepada Para Penggugat Konvensi untuk memanfaatkan/mengelola tanah seluas 700m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:



- Utara : Laut
- Timur : Penida Coffe (I Nyoman Arnawan)
- Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh/Buyuk
- Barat : *The Sport Beach*

Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya juga mendalilkan agar memerintahkan Turut Tergugat Konvensi untuk menerbitkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) atas nama Para Penggugat Konvensi terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung tersebut. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi yang menurut Para Penggugat Konvensi melawan hukum adalah dengan mengajukan permohonan sertipikat atas tanah padahal Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tidak pernah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah tersebut, yang mana di atas tanah tersebut, Para Penggugat Kovensi telah mendirikan bangunan kurang lebih seluas 700m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi). Menurut Para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/*nyepekan* Para Penggugat Konvensi dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, tanpa dasar dan alasan yang jelas serta melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Para Penggugat juga meminta untuk menyatakan tidak sah terhadap Berita Acara Hasil Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Tergugat V) tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat Konvensi kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan. Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi. Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi hanya menjalankan tugas sebagai perangkat banjar adat;

Hal. 126 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa Tergugat V Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, kecuali yang tegas diakui kebenarannya. Bahwa menurut Tergugat V, dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 15 pada prinsipnya tidak ada relevansinya. Para Penggugat Konvensi sebagai warga Banjar Adat Sental Kangin sudah seharusnya tunduk pada kesepakatan hasil Paruman Banjar Adat yang bersangkutan. Selanjutnya, dalil Para Penggugat Konvensi pada angka 16, menurut Tergugat V oleh karena ruang wilayah Provinsi merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas, maka harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang darat, laut, udara dan bumi sehingga dalam pengelolaannya diberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Kearifan Lokal yang meliputi kawasan sempadan pantai. Berdasarkan beberapa regulasi, jelas bahwa kewenangan pengelolaan objek sengketa perkara *a quo* berada dalam arahan zonasi kawasan Pemerintah Daerah Provinsi, oleh karena itu bila ada permohonan masyarakat dan/atau terjadi persengketaan dalam pemanfaatan sempadan pantai yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, merupakan bagian dari tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Bahwa atas dasar disposisi Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Bali, Tergugat V Konvensi melakukan pendalaman permasalahan dilapangan dengan mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemilik bangunan yang ada;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Turut Tergugat Konvensi secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi yang ditujukan kepada Turut Tergugat Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi adalah mengenai masalah hak keperdataan terhadap objek perkara antara Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

*Hal. 127 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp*



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang berlokasi di sempadan Pantai, Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan batasan:

- ✓ Utara : Laut
- ✓ Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh
- ✓ Barat : Sungai
- ✓ Timur : Sungai

Dengan luas 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) yang membentang sepanjang 700m (tujuh ratus meter) merupakan tanah negara;

2. Bahwa diatas tanah negara seluas 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) tersebut, terdapat bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang mana diantaranya termasuk bangunan yang telah didirikan Para Penggugat Konvensi dengan panjang kurang lebih 70m (tujuh puluh meter), seluas 700m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Laut
- Timur : Penida Coffe (I Nyoman Arnawan)
- Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh/Buyuk
- Barat : The Sport Beach

3. Bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, serta Tergugat IV Konvensi merupakan warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin;
4. Bahwa Para Penggugat Konvensi saat ini dikenakan sanksi adat berupa *kasepekan*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum





dengan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sengketa?

2. Apakah benar Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menyalahgunakan untuk memberikan putusan kasepekan terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa sebelum menjawab pertanyaan di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan *timeline* duduk perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Artha, S.H., pada tahun 1984 di Banjar Sental Kangin para warga memulai usaha sebagai petani rumput laut. Selanjutnya, diterangkan oleh Saksi I Wayan Aris Ariasa, pada tahun 1992, Saksi I Wayan Aris Ariasa menjadi Korlap Asosiasi Petani Rumput Laut di Nusa Penida. Pada saat giat melakukan usaha rumput laut, para warga memanfaatkan tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin untuk membangun gubuk-gubuk rumput laut. Kemudian seiring berjalannya waktu, memasuki tahun 2014 berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Aris Ariasa, di Banjar Sental Kangin sudah tidak ada lagi aktivitas pertanian rumput laut. Bahwa oleh karena tidak ada lagi aktivitas pertanian rumput laut, para warga mulai meninggalkan gubuk-gubuk yang dibangun di atas tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin tersebut;

Menimbang bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata di Bali, maka para warga Banjar Sental Kangin berinisiatif untuk melakukan penataan atas tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin karena banyak gubuk-gubuk yang terbengkalai. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2019 para warga Banjar Sental Kangin mengadakan paruman yang bertujuan untuk membersihkan serta menata tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin. Dalam paruman tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi dari Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi dikuatkan dengan Bukti T-3, dihadiri oleh total 90 (sembilan puluh) orang termasuk didalamnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi. Pada paruman

Hal. 129 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



tersebut, sebagaimana Berita Acara Paruman tanggal 13 Oktober 2019 (Bukti T-3) *krama* Banjar Adat Sental Kangin secara serentak memutuskan untuk:

1. Membersihkan tanah negara yang ada di sempadan pantai wewidangan wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
2. Sepakat menggusur gubuk-gubuk kumuh yang ada di atas tanah negara sempadan pantai di wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
3. Membersihkan perairan laut di areal banjar adat kami;
4. Membersihkan sempadan pantai yang ada di wilayah banjar adat kami;
5. Membersihkan dan menggusur gubuk-gubuk yang ada di tanah negara sempadan pantai yang ada di banjar adat kami;
6. Membuatkan ikon penunjang pariwisata;
7. Menanam rumput rumput jepang serta pohon palem raja serta pohon pohon penunjang pariwisata untuk mempercantik daratan tanah yang ada di pesisir pantai Banjar Adat Sental Kangin;
8. Memfungsikan kawasan tersebut sebagai taman wisata Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
9. Guna menarik minat wisatawan di seluruh dunia untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam taman wisata yang ada di wilayah kami guna meningkatkan kesejahteraan *Krama* Banjar Adat Sental Kangin dan seluruh masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali serta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Bahwa setelah adanya paruman diatas, pada tanggal 17 April 2022 (Bukti T-4) kembali dilakukan paruman yang membahas mengenai *krama* Banjar Adat Sental Kangin memohon sebidang tanah konversi seluas kurang lebih 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) menjadi Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat menjadi SHM) atas nama Laba Pura Segara, Banjar Adat Sental Kangin untuk kegiatan adat istiadat. Pada paruman itu juga menunjuk Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang merupakan kelihan pembangunan Banjar Adat Sental Kangin yang mana paruman tersebut juga dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T-5 berupa Berita Acara Paruman tanggal 4 Desember 2022, pada tanggal 6 November 2022 para warga melakukan rapat pengetapan yang membahas mengenai konsep dan desain pemanfaatan tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin. Pembuatan konsep didasarkan atas usulan ide masing-masing warga yang akan ditetapkan pada rapat banjar selanjutnya. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2022 (bukti T-5) dilakukan *plotting* untuk lokasi lahan di tanah negara

Hal. 130 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin, yaitu:

1. *Plot resto, bar dan beach club* dibagi menjadi 7 (tujuh) unit bangunan:
  - a) Kelompok Komang Dwipayana dapat lahan dengan panjang 15m (lima belas meter);
  - b) Kelompok Kadek Muliawan dapat lahan dengan panjang 30m (tiga puluh meter);
  - c) Kelompok Komang Santiasa dapat lahan dengan panjang 16m (enam belas meter);
  - d) Kelompok I Made Sudiarta (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dapat lahan dengan panjang 40m (empat puluh meter);
  - e) Kelompok Nyoman Budiana dapat lahan dengan panjang 31,60m (tiga puluh satu koma enam puluh meter);
  - f) Kelompok Nyoman Arnawan dapat lahan dengan panjang 12,30m (dua belas koma tiga puluh meter);
2. *Plot kuliner, spa dan art shop* dibagi menjadi 16 unit bangunan dengan ukuran masing-masing 4mx10m (empat meter kali sepuluh meter);
3. *Plot jualan canang, buah dan sayur* dibagi menjadi 5 unit bangunan, dengan ukuran masing-masing 4,5mx3m (empat koma lima meter kali tiga meter);

Bahwa kemudian dalam Berita Acara Paruman tanggal 22 Desember 2022 (Bukti T-6) termuat juga berita acara lanjutan pada rapat tanggal 6 November 2022 yang menguraikan mengenai:

1. Lahan yang ada di pesisir pantai Sental Kangin di kelola oleh *krama* Banjar Sental Kangin, membuat konsep dan wajib mendaftar yang ingin mencari tempat berusaha. Pendaftaran paling lambat tanggal 30 November 2022;
2. Jangka waktu mendirikan tempat usaha satu bulan setelah keputusan banjar ditetapkan pada rapat berikutnya yaitu awal bulan Desember 2022;
3. Lahan di pesisir pantai sental kangin dikelola oleh banjar dan *krama* diijinkan membuat usaha dengan catatan ketika Banjar Sental Kangin/*krama* membutuhkan lahan tersebut untuk keperluan Banjar Sental Kangin, maka yang punya usaha/warung dilahan tersebut siap mengembalikan kepada Banjar Sental Kangin;

Bahwa kemudian dalam rapat lanjutan tanggal 4 Desember 2022 (Bukti T-6) dibahas mengenai pengaturan tempat berusaha sesuai jumlah warga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar dan untuk ketertiban masyarakat, maka setiap warga harus mengikuti kesepakatan rapat yang telah diputuskan. Bagi warga yang tidak taat dengan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat akan dikenakan sanksi sesuai *awig-awig* banjar yaitu *ulung mekrame*.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 kelompok usaha Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membuat surat pernyataan (bukti P-7) bahwa nama-nama perorangan yang termuat dalam surat tersebut telah mendirikan bangunan di atas tanah negara yang kosong sebelumnya yang dari dulu sejak tahun 1984 pernah ditempati oleh warga Banjar Sental Kangin, bukan milik banjar/bukan dikuasai oleh banjar sehingga dengan dalam keadaan kosong, kelompok usaha Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memanfaatkan untuk pengembangan usaha anggota kelompok De' Star Bar, Resto & Beach Club. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 juga, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengajukan Surat Keberatan Pembongkaran De' Star Bar, Resto & Beach Club di Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida kepada Kelihan Banjar Adat Sental Kangin, Kepala Dusun Sental, Bendesa Adat Ped, Kepala Desa Ped, Camat Nusa Penida, Majelis Alit Kecamatan Nusa Penida, Kapolsek Nusa Penida, Kapolres Klungkung dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung (Bukti T-7). Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 dibahas mengenai paruman menyepakati untuk memberikan sanksi pada warga yang tidak taat mematuhi hasil kesepakatan paruman pada tanggal 4 Desember 2022;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2022 (Bukti T-6) diadakan rapat pengraut yang memutuskan hal berikut:

1. Penetapan warga yang dikenakan sanksi *ulung mekrama*;
2. Setelah diberikan waktu beberapa hari warga yang dikenakan sanksi *ulung mekrama*, tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya, maka secara resmi yang bersangkutan dihapus dari hak dan kewajibannya sebagai anggota *krama* Banjar Adat Sental Kangin;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023, dalam Berita Acara Paruman tanggal 26 Maret 2023 (bukti T-8) diterangkan bahwa *krama* Banjar Adat Sental Kangin mengadakan rapat rutin bulanan yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Batasan-batasan bagi warga yang *ulung mekrama*:

1. Tidak mendapat pelayanan dari *krama banjar*;
2. Tidak berhak menggunakan fasilitas banjar;

Hal. 132 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lahan yang masih sengketa tidak diperbolehkan membangun, sedangkan lahan diluar sengketa diperbolehkan membangun;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2023, diterbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (bukti P-4) dan pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikasi Standar: 28032300310540002 atas nama I Putu Suartika (Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi) dengan klasifikasi 56101-Restoran oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Klungkung atas nama Bupati Klungkung (bukti P-5);

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Banjar Adat Sental Kangin mengajukan surat Permohonan Penghentian Aktivitas Pembangunan kepada Gubernur Bali (bukti T-10), kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 juga diajukan Permohonan Atensi Penertiban dan penindakan bangunan liar yang meresahkan warga *krama* Banjar Adat Sental Kangin Desa Adat Ped kepada Gubernur Bali (bukti T.V-1), selanjutnya tanggal 10 Agustus 2023 diajukan Surat Laporan Warga Banjar Adat Sental Kangin kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali beserta Bupati Klungkung (T.V-2) kepada Gubernur Bali. Bahwa surat pada bukti T.V-1 dan bukti T.V.2 tersebut kemudian didisposisikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat V Konvensi) yang mana selanjutnya Tergugat V Konvensi menindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi (bukti T.V-3, T.V-8, dan T.V-9). Pada saat dilakukan pertemuan tanggal 16 Agustus 2023 yang difasilitasi oleh Tergugat V Konvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak hadir sebagaimana terlampir dalam bukti T.V-4 berupa daftar hadir pertemuan tersebut. Bahwa kemudian dalam pertemuan itu, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 16 Agustus 2023 di Ruang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (T.V-5), maka dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan hak kepada Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun *master plan* penataan kembali padang agar lebih ditata dan dirapikan;
- b. Memberikan waktu 60 (enam puluh) hari dari keputusan ini apabila diabaikan akan dilaksanakan eksekusi bangunan

Hal. 133 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





fisik/tempat usaha sesuai poin a oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan Surat Permohonan Penanganan/Mediasi terkait dengan Pemberhentian *Mekrama Banjar Adat (Kasepekan)* di Banjar Adat Sental Kangin, Desa Adat Ped Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung kepada Majelis Adat Kecamatan Nusa Penida tanggal 17 Januari 2023 (bukti P-8) dan tanggal 5 Mei 2023 (bukti P-9). Bahwa kemudian Para Penggugat Konvensi/Parat Tergugat Rekonvensi mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Pensertifikatan Tanah Negara pada tanggal 5 Juli 2023 (bukti P-11) dan pada tanggal 9 Agustus 2023 (bukti P-10) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Surat Keberatan Pensertifikatan Tanah Negara kepada Ketua BPN Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya dari *timeline* duduk perkara berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya;

***Apakah benar Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan sertipikat atas tanah sengketa?***

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum mempunyai arti suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
  - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Hal. 134 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila/kesusilaan (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*zorgvuldigheid*);

Menimbang bahwa di persidangan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan sertipikat atas tanah sengketa. Namun demikian dalam fakta persidangan terungkap melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi merupakan perangkat Banjar Adat Sental Kangin, hal mana sejalan dengan isi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi merupakan perangkat Banjar Adat Sental Kangin;

Menimbang bahwa Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi merupakan perangkat Banjar Adat Sental Kangin (T-4), yang mana kedudukannya adalah sebagai berikut:

- Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah Kelihan Pembangunan;
- Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah Kelihan Pura Segara;
- Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi adalah Penyarikan;
- Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi adalah Pemangku Pemucuk;

Sebagaimana pertimbangan fakta hukum sebelumnya, diketahui pada tanggal 17 April 2022 sebagaimana Berita Acara Paruman (bukti T-4) telah diadakan rapat mengenai permohonan sebidang tanah konvensi seluas 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) menjadi Setipikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin untuk kegiatan adat istiadat. Dalam rapat tersebut, disepakati menunjuk Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang merupakan Kelihan Pembangunan untuk mengurus permohonan SHM tersebut. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi I Made Artha, S.H., Saksi I Kadek Muliawan dan Saksi I Wayan Manca yang menyampaikan bahwa dalam paruman tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak

Hal. 135 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



menunjuk dirinya sendiri melainkan ditunjuk oleh warga yang karena kedudukannya sebagai Kelihan Pembangunan untuk mengurus proses pensertipikatan atas tanah sengketa. Bahwa perihal ini juga dikuatkan dengan bukti surat T-35, T-36, TT-2 yang merupakan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang mana juga selaku perangkat adat menguasai kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mengurus/menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan pendaftaran termasuk mengambil sertifikatnya bila telah selesai atas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan hak bidang tanah seluas kurang lebih 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali yang dimaksud dengan *Paruman Desa Adat* atau yang disebut juga dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. Kemudian disebutkan juga Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat. Dari regulasi ini, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Paruman yang tertuang dalam Berita Acara Paruman Banjar Adat Sental Kangin khususnya bukti T-4 merupakan Paruman yang harus diakui dan memiliki kekuatan mengikat bagi Banjar Adat Sental Kangin sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa telah tepat perbuatan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sengketa yang mana hal tersebut dilakukan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa (bukti T-35, T-36, TT-2) dan merupakan hasil paruman sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Paruman Banjar Adat Sental Kangin (bukti T-4);

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti fakta persidangan, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menjelaskan hal-hal yang membuat perbuatan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi tersebut bertentangan dengan hukum, baik hukum positif maupun norma adat, begitu pula dengan bukti surat yang diajukan Para

Hal. 136 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Hal mana sebaliknya, Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi merupakan perangkat Banjar Adat Sental Kangin dan harusnya patut disadari juga oleh Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tugas Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi selaku perangkat Banjar Adat Sental Kangin dalam forum resmi adat seperti Paruman yang secara tegas juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai persoalan kedua yaitu:

***Apakah benar Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menyalahgunakan untuk memberikan putusan kasepekap terhadap Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi?***

Menimbang bahwa berawal pada tanggal 13 Oktober 2019 para warga Banjar Sental Kangin mengadakan paruman yang bertujuan untuk membersihkan serta menata tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin. Dalam paruman tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dikuatkan dengan Bukti T-3, dihadiri oleh total 90 (sembilan puluh) orang termasuk didalamnya Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi. Pada paruman tersebut, sebagaimana Berita Acara Paruman tanggal 13 Oktober 2019 (Bukti T-3) krama Banjar Adat Sental Kangin secara serentak memutuskan untuk:

1. Membersihkan tanah negara yang ada di sempadan pantai wewidangan wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
2. Sepakat menggusur gubuk-gubuk kumuh yang ada di atas tanah negara sempadan pantai di wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
3. Membersihkan perairan laut di areal banjar adat kami;
4. Membersihkan sempadan pantai yang ada di wilayah banjar adat kami;



5. Membersihkan dan menggusur gubuk-gubuk yang ada di tanah negara sempadan pantai yang ada di banjar adat kami;
6. Membuatkan ikon penunjang pariwisata;
7. Menanam rumput rumput jepang serta pohon palem raja serta pohon pohon penunjang pariwisata untuk mempercantik daratan tanah yang ada di pesisir pantai Banjar Adat Sental Kangin;
8. Memfungsikan kawasan tersebut sebagai taman wisata Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
9. Guna menarik minat wisatawan di seluruh dunia untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam taman wisata yang ada di wilayah kami guna meningkatkan kesejahteraan *Krama* Banjar Adat Sental Kangin dan seluruh masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali serta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Bahwa setelah adanya paruman diatas, pada tanggal 17 April 2022 (Bukti T-4) kembali dilakukan paruman yang membahas mengenai *krama* Banjar Adat Sental Kangin memohon sebidang tanah konversi seluas kurang lebih 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) menjadi Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat menjadi SHM) atas nama Laba Pura Segara, Banjar Adat Sental Kangin untuk kegiatan adat istiadat. Pada paruman itu juga menunjuk Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang merupakan kelihan pembangunan Banjar Adat Sental Kangin yang mana paruman tersebut juga dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T-5 berupa Berita Acara Paruman tanggal 4 Desember 2022, pada tanggal 6 November 2022 para warga melakukan rapat penetapan yang membahas mengenai konsep dan desain pemanfaatan tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin. Pembuatan konsep didasarkan atas usulan ide masing-masing warga yang akan ditetapkan pada rapat banjar selanjutnya. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2022 (bukti T-5) dilakukan *plotting* untuk lokasi lahan di tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin, yaitu:

1. *Plot* resto, *bar* dan *beach club* dibagi menjadi 7 (tujuh) unit bangunan:
  - a. Kelompok Komang Dwipayana dapat lahan dengan panjang 15m (lima belas meter);

Hal. 138 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





- b. Kelompok Kadek Muliawan dapat lahan dengan panjang 30m (tiga puluh meter);
  - c. Kelompok Komang Santiasa dapat lahan dengan panjang 16m (enam belas meter);
  - d. Kelompok I Made Sudiarta (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dapat lahan dengan panjang 40m (empat puluh meter);
  - e. Kelompok Nyoman Budiana dapat lahan dengan panjang 31,60m (tiga puluh satu koma enam puluh meter);
  - f. Kelompok Nyoman Arnawan dapat lahan dengan panjang 12,30m (dua belas koma tiga puluh meter);
2. Plot kuliner, *spa* dan *art shop* dibagi menjadi 16 unit bangunan dengan ukuran masing-masing 4mx10m (empat meter kali sepuluh meter);
  3. Plot jualan canang, buah dan sayur dibagi menjadi 5 unit bangunan, dengan ukuran masing-masing 4,5mx3m (empat koma lima meter kali tiga meter);

Bahwa kemudian dalam Berita Acara Paruman tanggal 22 Desember 2022 (Bukti T-6) termuat juga berita acara lanjutan pada rapat tanggal 6 November 2022 yang menguraikan mengenai:

1. Lahan yang ada di pesisir pantai Sental Kangin di kelola oleh *krama* Banjar Sental Kangin, membuat konsep dan wajib mendaftar yang ingin mencari tempat berusaha. Pendaftaran paling lambat tanggal 30 November 2022;
2. Jangka waktu mendirikan tempat usaha satu bulan setelah keputusan banjar ditetapkan pada rapat berikutnya yaitu awal bulan Desember 2022;
3. Lahan di pesisir pantai sental kangin dikelola oleh banjar dan *krama* diijinkan membuat usaha dengan catatan ketika Banjar Sental Kangin/*krama* membutuhkan lahan tersebut untuk keperluan Banjar Sental Kangin, maka yang punya usaha/warung dilahan tersebut siap mengembalikan kepada Banjar Sental Kangin;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dijatuhi sanksi *kasepekang* adalah karena tidak mengikuti hasil dari Paruman Banjar Adat Sental Kangin. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membangun di atas tanah sepanjang 70m (tujuh puluh meter) di atas tanah negara di sempadan Pantai Banjar Sental Kangin, yang mana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendirilah yang menentukan lokasi tersebut (berdasarkan keterangan



Saksi Kadek Darte). Bahwa pada saat pembangunan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dimulai, masa pendaftaran kelompok belum ditutup, yang kemudian ada kelompok baru yang ikut mendaftar yaitu kelompok Nyoman Budiana. Saat pendaftaran kelompok telah ditutup, kelompok Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian tanah dengan panjang 40m (empat puluh meter), namun karena sudah melakukan pembangunan di atas tanah sepanjang 70m (tujuh puluh meter) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk menyerahkan sebagian tanahnya dan mengabaikan kesepakatan dalam paruman. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menawarkan bagi kelompok yang baru mendaftar untuk ikut bergabung saja dengan kelompok Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun karena berbeda manajemen, kelompok baru menolak. Kemudian kelompok baru menawarkan untuk memberikan kompensasi atas bangunan yang telah dibangun oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam bukti T-5. Dari sini muncullah persengketaan terhadap tanah negara di sempadan Pantai Banjar Sental Kangin. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatannya, merasa bahwa ia sebagai warga negara memiliki hak untuk memanfaatkan/mengelola tanah negara. Dari keterangan Saksi I Made Artha, S.H., disampaikan juga bahwa dirinya pribadi telah melakukan pendekatan untuk memberikan pandangan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya. Beranjak dari hal tersebut, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti kesepakatan yang tertuang dalam paruman tanggal 4 Desember 2022 maka terhadap Para Penggugat dijatuhi sanksi *kasepekan*;

Menimbang bahwa penjatuhan sanksi *kasepekan* tersebut juga tidak serta merta dilakukan, kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diberikan tawaran sebagaimana yang dipertimbangkan sebelumnya agar tercapai *win-win solution* karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga merupakan warga Banjar Sental Kangin. Terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga diberikan waktu untuk menyadari

Hal. 140 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



kesalahannya, hingga pada akhirnya pada tanggal 21 Desember 2022 melalui Berita Acara Paruman tanggal 22 Desember 2022, ditetapkan warga yang dikenakan sanksi *ulung mekrama* (Bukti T-6). Tidak sampai disitu, Saksi I Wayan Manca selaku Bendesa Adat pada saat itu juga membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang *kasepe kang*. Saksi I Wayan Manca pernah memediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini sebanyak dua kali dari tiga kali mediasi yang direncanakan, pada mediasi pertama diminta klarifikasi terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pada mediasi kedua diminta klarifikasi terhadap Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi, sedangkan mediasi ketiga tidak bisa dilaksanakan karena masalah ini sudah membesar dan kemudian masuk ke ranah Pengadilan;

Menimbang sebagaimana yang dipertimbangkan sebelumnya, kedudukan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi merupakan perangkat banjar adat yang melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan paruman sebagaimana aspirasi dari warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada perbuatan Tergugat I-IV Konvensi/Penggugat I-IV Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti, maka dalil petitum pada gugatan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

Hal. 141 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi yang mana telah melanggar hak subjektif Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi yang menimbulkan gangguan psikologis, keresahan rassa gelisah, hilangnya rasa aman, rasa marah, terganggunya konsentrasi dalam melakukan mata pencaharian sehari-hari, tercorengnya nama baik akibat fitnah hingga harus mengeluarkan sejumlah biaya dalam rangka mencari solusi perlindungan hukum termasuk untuk menghadapi gugatan terpaksa harus mencari jasa advokat. Bahwa Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi meminta untuk menyatakan sah terhadap Paruman Banjar Adat Sental Kangin, yaitu:

- Paruman tanggal 13 Oktober 2019, Keputusan Nomor: 03/XIX/PSSK;
- Paruman tanggal 17 April 2022;
- Paruman tanggal 6 Nopember 2022 tentang Rapat Rutin / Rapat Pangetepan;
- Paruman tanggal 4 Desember 2022;
- Paruman tanggal 12 Desember 2022
- Paruman tanggal 21 Desember 2022
- Paruman tanggal 26 Maret 2023

Bahwa Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi juga meminta agar tanah yang terletak di tepi pantai Sental Kangin, membentang sepanjang 170m (seratus tujuh puluh meter) dari barat ke timur, seluas 4.600 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk  
Sebelah Barat : Sungai

Berada dalam wewidangan Banjar Adat Sental Kangin, termasuk kawasan suci, sekaligus sumber ekonomi merupakan Padruwen (milik) Banjar Adat Sental Kangin dan memberikan hak prioritas kepada Banjar Adat Sental Kangin untuk mensertipikatkan tanah tersebut untuk atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin;

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi;



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang berlokasi di sempadan Pantai, Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan batasan:

✓ Utara	: Laut
✓ Selatan	: Jalan Raya Toya Pakeh
✓ Barat	: Sungai
✓ Timur	: Sungai

Dengan luas 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) yang membentang sepanjang 700m (tujuh ratus meter) merupakan tanah negara;

2. Bahwa diatas tanah negara seluas 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) tersebut, terdapat bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang mana diantaranya termasuk bangunan yang telah didirikan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan panjang kurang lebih 70m (tujuh puluh meter), seluas 700m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Laut
- Timur : Penida Coffe (I Nyoman Arnawan)
- Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh/Buyuk
- Barat : The Sport Beach

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I- IV Konvensi merupakan warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi saat ini dikenakan sanksi adat berupa *kasepekan*;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan rekonvensi yang menjadi persoalan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah Banjar Adat Sental Kangin dapat diberikan hak prioritas untuk menguasai tanah negara seluas 4.600m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan panjang 170m (seratus tujuh puluh meter) tersebut?

Menimbang berikut *timeline* kasus posisi sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Artha, S.H., pada tahun 1984 di Banjar Sental Kangin para warga memulai usaha sebagai petani rumput laut. Selanjutnya, diterangkan oleh Saksi I

Hal. 143 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





Wayan Aris Ariasa, pada tahun 1992, Saksi I Wayan Aris Ariasa menjadi Korlap Asosiasi Petani Rumput Laut di Nusa Penida. Pada saat giat melakukan usaha rumput laut, para warga memanfaatkan tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin untuk membangun gubuk-gubuk rumput laut. Kemudian seiring berjalannya waktu, memasuki tahun 2014 berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Aris Ariasa, di Banjar Sental Kangin sudah tidak ada lagi aktivitas pertanian rumput laut. Bahwa oleh karena tidak ada lagi aktivitas pertanian rumput laut, para warga mulai meninggalkan gubuk-gubuk yang dibangun di atas tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin tersebut;

Menimbang bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata di Bali, maka para warga Banjar Sental Kangin berinisiatif untuk melakukan penataan atas tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin karena banyak gubuk-gubuk yang terbengkalai. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2019 para warga Banjar Sental Kangin mengadakan paruman yang bertujuan untuk membersihkan serta menata tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin. Dalam paruman tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi yang dikuatkan dengan Bukti T-3, dihadiri oleh total 90 (sembilan puluh) orang termasuk didalamnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi. Pada paruman tersebut, sebagaimana Berita Acara Paruman tanggal 13 Oktober 2019 (Bukti T-3) *krama* Banjar Adat Sental Kangin secara serentak memutuskan untuk:

1. Membersihkan tanah negara yang ada di sempadan pantai wewidangan wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
2. Sepakat menggusur gubuk-gubuk kumuh yang ada di atas tanah negara sempadan pantai di wilayah Banjar Adat Sental Kangin;
3. Membersihkan perairan laut di areal banjar adat kami;
4. Membersihkan sempadan pantai yang ada di wilayah banjar adat kami;
10. Membersihkan dan menggusur gubuk-gubuk yang ada di tanah negara sempadan pantai yang ada di banjar adat kami;
11. Membuatkan ikon penunjang pariwisata;
12. Menanam rumput rumput jepang serta pohon palem raja serta pohon pohon penunjang pariwisata untuk mempercantik daratan tanah yang ada di pesisir pantai Banjar Adat Sental Kangin;

Hal. 144 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



13. Memfungsikan kawasan tersebut sebagai taman wisata Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
14. Guna menarik minat wisatawan di seluruh dunia untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam taman wisata yang ada di wilayah kami guna meningkatkan kesejahteraan *Krama* Banjar Adat Sental Kangin dan seluruh masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali serta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Bahwa setelah adanya paruman diatas, pada tanggal 17 April 2022 (Bukti T-4) kembali dilakukan paruman yang membahas mengenai *krama* Banjar Adat Sental Kangin memohon sebidang tanah konversi seluas kurang lebih 7.000m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) menjadi Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat menjadi SHM) atas nama Laba Pura Segara, Banjar Adat Sental Kangin untuk kegiatan adat istiadat. Pada paruman itu juga menunjuk Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi yang merupakan kelihan pembangunan Banjar Adat Sental Kangin yang mana paruman tersebut juga dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T-5 berupa Berita Acara Paruman tanggal 4 Desember 2022, pada tanggal 6 November 2022 para warga melakukan rapat penetapan yang membahas mengenai konsep dan desain pemanfaatan tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin. Pembuatan konsep didasarkan atas usulan ide masing-masing warga yang akan ditetapkan pada rapat banjar selanjutnya. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2022 (bukti T-5) dilakukan *plotting* untuk lokasi lahan di tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter) di sempadan pantai Banjar Sental Kangin, yaitu:

1. *Plot* resto, bar dan beach club dibagi menjadi 7 (tujuh) unit bangunan:
  - a) Kelompok Komang Dwipayana dapat lahan dengan panjang 15m (lima belas meter);
  - b) Kelompok Kadek Muliawan dapat lahan dengan panjang 30m (tiga puluh meter);
  - c) Kelompok Komang Santiasa dapat lahan dengan panjang 16m (enam belas meter);
  - d) Kelompok I Made Sudiarta (Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) dapat lahan dengan panjang 40m (empat puluh meter);
  - e) Kelompok Nyoman Budiana dapat lahan dengan panjang 31,60m (tiga puluh satu koma enam puluh meter);

Hal. 145 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



- f) Kelompok Nyoman Arnawan dapat lahan dengan panjang 12,30m (dua belas koma tiga puluh meter);
2. Plot kuliner, *spa* dan *art shop* dibagi menjadi 16 unit bangunan dengan ukuran masing-masing 4mx10m (empat meter kali sepuluh meter);
  3. Plot jualan *canang*, buah dan sayur dibagi menjadi 5 unit bangunan, dengan ukuran masing-masing 4,5mx3m (empat koma lima meter kali tiga meter);

Bahwa kemudian dalam Berita Acara Paruman tanggal 22 Desember 2022 (Bukti T-6) termuat juga berita acara lanjutan pada rapat tanggal 6 November 2022 yang menguraikan mengenai:

- ✓ Lahan yang ada di pesisir pantai Sental Kangin di kelola oleh *krama* Banjar Sental Kangin, membuat konsep dan wajib mendaftar yang ingin mencari tempat berusaha. Pendaftaran paling lambat tanggal 30 November 2022;
- ✓ Jangka waktu mendirikan tempat usaha satu bulan setelah keputusan banjar ditetapkan pada rapat berikutnya yaitu awal bulan Desember 2022;
- ✓ Lahan di pesisir pantai sental kangin dikelola oleh banjar dan *krama* diijinkan membuat usaha dengan catatan ketika Banjar Sental Kangin/*krama* membutuhkan lahan tersebut untuk keperluan Banjar Sental Kangin, maka yang punya usaha/warung dilahan tersebut siap mengembalikan kepada Banjar Sental Kangin;

Bahwa kemudian dalam rapat lanjutan tanggal 4 Desember 2022 (Bukti T-6) dibahas mengenai pengaturan tempat berusaha sesuai jumlah warga yang mendaftar dan untuk ketertiban masyarakat, maka setiap warga harus mengikuti kesepakatan rapat yang telah diputuskan. Bagi warga yang tidak taat dengan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat akan dikenakan sanksi sesuai *awig-awig* banjar yaitu *ulung mekrame*.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 kelompok usaha Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan (bukti P-7) bahwa nama-nama perorangan yang termuat dalam surat tersebut telah mendirikan bangunan di atas tanah negara yang kosong sebelumnya yang dari dulu sejak tahun 1984 pernah ditempati oleh warga Banjar Sental Kangin, bukan milik banjar/bukan dikuasai oleh banjar sehingga dengan dalam keadaan kosong, kelompok usaha Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memanfaatkan untuk pengembangan usaha anggota kelompok *De' Star Bar, Resto & Beach Club*. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 juga, Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Keberatan Pembongkaran De' Star Bar, Resto & Beach Club di Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida kepada Kelihan Banjar Adat Sental Kangin, Kepala Dusun Sental Bendesa Adat Ped, Kepala Desa Ped, Camat Nusa Penida, Majelis Alit Kecamatan Nusa Penida, Kapolsek Nusa Penida, Kapolres Klungkung dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung (Bukti T-7). Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 dibahas mengenai paruman menyepakati untuk memberikan sanksi pada warga yang tidak taat mematuhi hasil kesepakatan paruman pada tanggal 4 Desember 2022;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2022 (Bukti T-6) diadakan rapat pengraut yang memutuskan hal berikut:

- ✓ Penetapan warga yang dikenakan sanksi *ulung mekrama*;
- ✓ Setelah diberikan waktu beberapa hari warga yang dikenakan sanksi *ulung mekrama*, tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya, maka secara resmi yang bersangkutan dihapus dari hak dan kewajibannya sebagai anggota *krama* Banjar Adat Sental Kangin;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2023, dalam Berita Acara Paruman tanggal 26 Maret 2023 (bukti T-8) diterangkan bahwa *krama* Banjar Adat Sental Kangin mengadakan rapat rutin bulanan yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Batasan-batasan bagi warga yang *ulung mekrama*:

- ✓ Tidak mendapat pelayanan dari *krama banjar*;
- ✓ Tidak berhak menggunakan fasilitas banjar;
- ✓ Lahan yang masih sengketa tidak diperbolehkan membangun, sedangkan lahan diluar sengketa diperbolehkan membangun;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2023, diterbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (bukti P-4) dan pada tanggal 6 Juli 2023 diterbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikasi Standar: 28032300310540002 atas nama I Putu Suartika (Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi) dengan klasifikasi 56101-Restoran oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Klungkung atas nama Bupati Klungkung (bukti P-5);

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Banjar Adat Sental Kangin mengajukan surat Permohonan Penghentian Aktivitas Pembangunan kepada Gubernur Bali (bukti T-10), kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 juga diajukan Permohonan Atensi Penertiban dan

Hal. 147 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



penindakan bangunan liar yang meresahkan warga *krama* Banjar Adat Sental Kangin Desa Adat Ped kepada Gubernur Bali (bukti T.V-1), selanjutnya tanggal 10 Agustus 2023 diajukan Surat Laporan Warga Banjar Adat Sental Kangin kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali beserta Bupati Klungkung (T.V-2) kepada Gubernur Bali. Bahwa surat pada bukti T.V-1 dan bukti T.V.2 tersebut kemudian didisposisikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat V Konvensi) yang mana selanjutnya Tergugat V Konvensi menindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi (bukti T.V-3, T.V-8, dan T.V-9). Pada saat dilakukan pertemuan tanggal 16 Agustus 2023 yang difasilitasi oleh Tergugat V Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak hadir sebagaimana terlampir dalam bukti T.V-4 berupa daftar hadir pertemuan tersebut. Bahwa kemudian dalam pertemuan itu, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 16 Agustus 2023 di Ruang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (T.V-5), maka dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:

- ✓ Memberikan hak kepada Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun *master plan* penataan kembali padang agar lebih ditata dan dirapikan;
- ✓ Memberikan waktu 60 (enam puluh) hari dari keputusan ini apabila diabaikan akan dilaksanakan eksekusi bangunan fisik/tempat usaha sesuai poin a oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pernah mengajukan Surat Permohonan Penanganan/Mediasi terkait dengan Pemberhentian *Mekrama* Banjar Adat (*Kasepekan*) di Banjar Adat Sental Kangin, Desa Adat Ped, Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung kepada Majelis Adat Kecamatan Nusa Penida tanggal 17 Januari 2023 (bukti P-8) dan tanggal 5 Mei 2023 (bukti P-9). Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Pensertifikatan Tanah Negara pada tanggal 5 Juli 2023 (bukti P-11) dan pada tanggal 9 Agustus 2023 (bukti P-10) Pa Para Tergugat Rekonvensi/Para





Penggugat Konvensi juga mengajukan Surat Keberatan Pensertifikatan Tanah Negara kepada Ketua BPN Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjawab pertanyaan pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum mempunyai arti suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
  - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila/kesusilaan (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*zorgvuldigheid*);

Menimbang bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam konvensi sebelumnya, Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan konvensi. Dengan tidak terbuktinya Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi maka sebagaimana uraian teoritis di atas mengenai unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi benar telah melanggar hak subyektif Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi karena telah mengajukan gugatan kepada seseorang yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut disebabkan karena tugas dari jabatannya yang mana Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi merupakan perangkat banjar adat, namun demikian dalam proses pembuktian dipersidangan, Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi tidak

Hal. 149 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



dapat membuktikan atau menunjukkan bentuk kerugian yang dialaminya secara tegas baik melalui bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi, baik secara materiil dan immateriil;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan melanggar hak subjektif Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi maka petitum gugatan rekonvensi angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun mengenai perbuatan melawan hukum terbukti, namun bentuk kerugian yang diderita Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi tidak dapat dituangkan dalam bentuk angka secara terperinci, yang mana hal ini berdampak pada petitum gugatan rekonvensi angka 5 dan angka 6, sehingga petitum angka 5 dan angka 6 gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *apakah Banjar Adat Sental Kangin dapat diberikan hak prioritas untuk menguasai tanah negara seluas 4.600m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan panjang 170m (seratus tujuh puluh meter) tersebut? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan ini, ada beberapa hal yang harus patut untuk diketahui terlebih dahulu, yaitu mengenai luasan tanah negara yang dimintakan oleh Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi sejumlah 4.600m<sup>2</sup> (*empa ribu enam ratus meter persegi*) dengan panjang 170m (*seratus tujuh puluh meter*) berbeda dengan luasan yang sebelumnya dibahas dalam perkara ini sehingga timbul pertanyaan, *apakah tanah yang dimaksud adalah tanah yang sama? Dan Mengapa terdapat perbedaan luas?* Bahwa dapat Majelis Hakim jelaskan disini, Majelis Hakim pada tanggal 1 Desember 2023 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tanah negara di sempadan Pantai Banjar Sental Kangin. Saat melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan, bahwa memang benar tanah negara yang membentang dari barat ke timur sepanjang sempadan Pantai Banjar Sental Kangin kurang lebih dengan panjang 700m (tujuh ratus meter), namun demikian yang selama ini menjadi pembahasan adalah, tanah negara dengan batasan:

Sebelah Utara : Laut  
Sebelah Timur : Sungai

Hal. 150 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk

Sebelah Barat : Sungai

Yang mana di atasnya terdapat bangunan-bangunan untuk kegiatan usaha tidak memiliki panjang sampai dengan 700m (tujuh ratus meter). Selain itu, lebar tanah negara sepanjang sepadan pantai tidaklah sama dari ujung barat hingga ke timur. Pada kenyataannya, semakin ke timur, lebar tanah negara sempadan pantai semakin mengecil. Namun demikian, pada pokoknya adalah tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas termasuk kedalam tanah negara sepanjang 700m (tujuh ratus meter), hal demikian juga saat Pemeriksaan Setempat telah ditunjukkan oleh pihak Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan hak prioritas. Hak prioritas sendiri disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Namun demikian, dalam regulasi tersebut tidak memberikan definisi secara tegas dan jelas mengenai Hak Prioritas. Setelah mencermati berbagai sumber keilmuan, Majelis Hakim mendapat kesimpulan, *dalam arti sempit terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, untuk dapat memperoleh Hak Prioritas, yang pertama adalah Pemohon hak sebelumnya sudah pernah memegang suatu bentuk hak atas tanah tersebut baru kemudian yang bersangkutan diberikan prioritas untuk memperpanjang kembali alas haknya. Yang kedua adalah yang bersangkutan telah menguasai tanah tersebut selama 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya Hak Prioritas dalam arti luas adalah memberikan prioritas kepada seseorang atau badan hukum untuk diutamakan atau didahulukan berdasarkan urutan-urutan penerima hak atas tanah;*

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah sempadan pantai sejak tahun 1984 telah dimanfaatkan oleh warga Banjar Sental Kangin untuk mendirikan gubuk-gubuk rumput laut yang guna menunjang mata pencaharian. Bahwa secara *historis*, tanah negara tersebut memang tidak pernah dikuasai secara spesifik oleh satu pihak melainkan secara bersama-sama. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat agar merata tanpa adanya kesenjangan. Bila ditilik dari garis waktu,

Hal. 151 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



penguasaan terhadap tanah negara di sempadan Pantai Banjar Adat Sental Kangin telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya, selain untuk menunjang perekonomian masyarakat, tanah *a quo* tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan upacara keagamaan, hal ini juga disampaikan oleh Saksi I Wayang Maca yang mana di tanah *a quo* tersebut pernah dilaksanakan kegiatan piodalan, melasti dan perayaan ogoh-ogoh, bahwa di sekitar tanah sengketa juga terdapat Pura yang merupakan tempat masyarakat Nusa Penida untuk *nunas tirta* (memohon air suci). Selain itu sebagaimana bukti surat T-4 yang terlampir daftar nama *pengempon* Pura Segara sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Pura Segara sendiri adalah Pura yang berada di dekat tanah *a quo*.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah dapat tanah negara tersebut dikuasai untuk Laba Pura oleh Banjar Adat Sental Kangin? Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Banjar Adat Sental Kangin mengajukan surat Permohonan Penghentian Aktivitas Pembangunan kepada Gubernur Bali (bukti T-10), kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 juga diajukan Permohonan Atensi Penertiban dan penindakan bangunan liar yang meresahkan warga *krama* Banjar Adat Sental Kangin Desa Adat Ped kepada Gubernur Bali (bukti T.V-1), selanjutnya tanggal 10 Agustus 2023 diajukan Surat Laporan Warga Banjar Adat Sental Kangin kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali beserta Bupati Klungkung (T.V-2) kepada Gubernur Bali. Bahwa surat pada bukti T.V-1 dan bukti T.V.2 tersebut kemudian didisposisikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Tergugat V Konvensi) yang mana selanjutnya Tergugat V Konvensi menindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Penggugat I-IV Rekonvensi/Tergugat I-IV Konvensi (bukti T.V-3, T.V-8, dan T.V-9). Pada saat dilakukan pertemuan tanggal 16 Agustus 2023 yang difasilitasi oleh Tergugat V Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak hadir sebagaimana terlampir dalam bukti T.V-4 berupa daftar hadir pertemuan tersebut. Bahwa kemudian dalam pertemuan itu, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 16 Agustus 2023 di Ruang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (T.V-5), maka dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:

Hal. 152 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memberikan hak kepada Prajuru Adat Sental Desa Ped untuk membangun *master plan* penataan kembali padangang agar lebih ditata dan dirapikan;
- ✓ Memberikan waktu 60 (enam puluh) hari dari keputusan ini apabila diabaikan akan dilaksanakan eksekusi bangunan fisik/tempat usaha sesuai poin a oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa dengan adanya disposisi kepada Tergugat V Konvensi dari Gubernur Bali menunjukkan bahwa Tergugat V sebagai kepanjangan tangan dari Gubernur Bali yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang mana hasil pertemuan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara (T.V-5) sebagaimana tertuang di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya sistem hukum agraria di Indonesia mengakui hukum adat atas tanah atau dengan kata lain tampak jelas bahwa hukum adat atas tanah Indonesia mendapat status istimewa dibandingkan sektor-sektor hukum adat lainnya. Hukum adat atas tanah ini kemudian oleh Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA) telah dijadikan dasar dari Hukum Agraria Nasional. Dengan berlakunya UUPA ini, maka negara membuka jalan bagi berkembangnya hukum di Indonesia ke arah tetap berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa telah diketahui bersama bahwa Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dalam perkembangan hukum adatnya. Eksistensi masyarakat adat di Bali diakui melalui terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Oleh karena itu sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya dengan adanya Paruman yang merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat haruslah diakui dan dihormati, sebagaimana dalam perkara *a quo* terdapat Paruman tanggal 17 April 2022 yang menyepakati secara bersama untuk memohonkan persertipikatan atas nama Laba Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin. Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.556/DJA/1986 tentang penunjukkan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka sejak itu status tanah laba Pura di Bali adalah

Hal. 153 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus hak milik Pura. Dengan demikian, maka tanah-tanah Laba Pura tersebut wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pengelolaan tanah negara di sempadan Pantai Banjar Sental Kangin guna kelancaran peribadatan, pelaksanaan acara keagamaan, dan juga penunjang perekonomian masyarakat serta agar terjaganya ketertiban yang tetap menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi masyarakat adat maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk memberikan suatu hak prioritas kepada Banjar Adat Sental Kangin untuk mensertipikatkan atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin terhadap tanah negara yang terletak di sempadan Pantai Sental Kangin, sepanjang 170m (seratus tujuh puluh meter) dari barat ke timur dengan luas 4.600m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk  
Sebelah Barat : Sungai

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan rekonsvansi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai paruman. Sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya, *dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali yang dimaksud dengan Paruman Desa Adat atau yang disebut juga dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. Kemudian disebutkan juga Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat.* Sejalan dengan regulasi tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Paruman Banjar Adat Sental Kangin sebagai berikut:

- a. Paruman tanggal 13 Oktober 2019, Keputusan Nomor: 03/XIX/PSSK;
- b. Paruman tanggal 17 April 2022;

Hal. 154 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Paruman tanggal 6 Nopember 2022 tentang Rapat Rutin / Rapat Pangetepan;
- d. Paruman tanggal 4 Desember 2022;
- e. Paruman tanggal 12 Desember 2022;
- f. Paruman tanggal 21 Desember 2022;
- g. Paruman tanggal 26 Maret 2023;

adalah Paruman yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga Banjar Adat Sental Kangin. Dengan demikian petitum gugatan rekonsensi angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat I-IV Rekonsensi/Tergugat I-IV Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

*Menimbang bahwa untuk menutup putusan ini, Majelis Hakim berharap dengan adanya putusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat Banjar Adat Sental Kangin karena sesungguhnya persengketaan adalah jurang pemisah yang dapat memecah belah antar sesama manusia. Besar harapan kami, Majelis Hakim agar para pihak yang bersengketa dapat dipulihkan kedudukannya dalam masyarakat sehingga dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan khidmat dan kehidupan bermasyarakat yang indah.*

*Pergi ke Nusa naik gangga*

*Mampir Sental Kangin minum kelapa*

*Mari rukun dengan tetangga*

*Agar hidup lebih bermakna*

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat I-IV Rekonsensi/Tergugat I-IV Konvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukkan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan;

#### **M E N G A D I L I :**

Hal. 155 dari 157 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp



**DALAM KONVENSI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I-IV Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I-IV Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I-IV Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Paruman Banjar Adat Sental Kangin:
  - a. Paruman tanggal 13 Oktober 2019, Keputusan Nomor: 03/XIX/PSSK;
  - b. Paruman tanggal 17 April 2022;
  - c. Paruman tanggal 6 Nopember 2022 tentang Rapat Rutin / Rapat Pangetepan;
  - d. Paruman tanggal 4 Desember 2022;
  - e. Paruman tanggal 12 Desember 2022;
  - f. Paruman tanggal 21 Desember 2022;
  - g. Paruman tanggal 26 Maret 2023;

Adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi warga Banjar Adat Sental Kangin dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum memberikan hak prioritas kepada Banjar Adat Sental Kangin untuk mensertipikatkan sebidang tanah negara yang terletak di sempadan Pantai Banjar Sental Kangin untuk dan atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin yang membentang sepanjang 170m (seratus tujuh puluh meter) dari barat ke timur dengan luas 4.600m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Laut
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk
  - Sebelah Barat : Sungai
5. Menolak gugatan Penggugat I-IV Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.301.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. PNPB Panggilan	: Rp	-
5. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Wesel	: Rp	-
9. Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.000.000,00
10. Biaya Pos	: Rp	<u>176.000,00</u>
Jumlah	: Rp	<u>6.301.000,00</u>
(Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)		